




55 808




BUKU PELINGKAP AN PEMILIHAN UMUM 1977

BERSUTUTAN

DATO PRESIDEN TAN MUNYUSI DALAM
KECEPATAN/METUA LEMBAGA PEMILIHAN
UMUM DALAM RANGKAIAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 1977

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

BERKELEY
LIBRARY
UNIVERSITY OF
CALIFORNIA





BUKU PELENGKAP III PEMILIHAN UMUM 1977

**HIMPUNAN
PIDATO PRESIDEN DAN MENTERI DALAM
NEGERI/KETUA LEMBAGA PEMILIHAN
UMUM DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 1977**

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

64032255

AM80
26412
MAIN

CAT FOR
MAIN

JQ 799

A2I66

1978

v. 3

MAIN

P R A K A T A

Pemilihan Umum Tahun 1977, berdasarkan ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah dibawah Pimpinan Presiden.

Untuk melaksanakan Pemilihan Umum, Presiden membentuk Lembaga Pemilihan Umum dan menunjuk Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Lembaga Pemilihan Umum yang melaksanakan Pimpinan sehari-hari Pemilihan Umum.

Dalam rangka persiapan dan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1977, Presiden sebagai Pimpinan Pelaksanaan Pemilihan Umum: memberikan petunjuk-petunjuk kepada aparat penyelenggara Pemilihan Umum yaitu dalam bentuk amanat Presiden yang disampaikan pada Raker Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia, pada Upacara Pelantikan dan pengambilan sumpah Anggota Dewan Pimpinan Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia serta pada saat menjelang pemungutan suara 2 Mei 1977

Menteri Dalam Negeri sebagai Pimpinan sehari-hari Pemilihan Umum memberikan petunjuk-petunjuk/pengarahan pada Rapat Kerja Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I, dan juga kepada Santiaji aparat penyelenggara Pemilihan Umum baik tingkat Pusat maupun tingkat daerah dalam rangka menghadapi tahap-tahap kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1977.

Disamping itu Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum juga menyampaikan amanatnya untuk menyambut tahap kegiatan Pendaftaran Pemilih dan Kampanye untuk mengajak seluruh Anggota masyarakat baik sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, sebagai pemilih maupun sebagai peserta Pemilihan Umum 1977 untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum 1977.

Mengingat pentingnya semua pidato/amanat tersebut, Team Penyusun Dokumentasi Pemilihan Umum 1977 memandang perlu untuk mendokumentasikan pidato/amanat Presiden dan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum tersebut, dan di-himpun dalam suatu bentuk buku yang dijadikan buku 'Pelengkap III Dokumentasi Pemilihan Umum 1977.

Semoga buku ini bermanfaat dan dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum yang akan datang.

Jakarta, Maret 1978.

*TEAM PENYUSUN DOKUMENTASI
PEMILIHAN UMUM 1977*

D A F T A R I S I

	Halaman
1. Petunjuk-petunjuk Presiden Republik Indonesia Pada Rapat Kerja Gubernur Kepala Daerah Seluruh Indonesia pada tanggal 12 Januari 1976 di Jakarta	3
2. Pidato Menteri Dalam Negeri pada Rapat Kerja dengan para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Jakarta 12 Januari 1976	23
3. Pidato Menteri Dalam Negeri pada Penutupan Rapat Kerja Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia di Jakarta, tanggal 15 Januari 1976	31
4. Pidato Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum pada Pelantikan para Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I di Jakarta Tanggal 15 Januari 1976	39
5. Pidato Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum pada Upacara Pelantikan Ketua/Anggota Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Daerah Istimewa Aceh di Jakarta Tanggal 10 Pebruari 1976	43
6. Pokok-pokok Briefing Menteri Dalam Negeri/ Ketua Lembaga Pemilihan Umum pada Pembukaan Santiaji bagi para Pejabat Tugas Pelaksana Pemilihan Umum Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia, di Jakarta 24 Pebruari 1976	51
7. Pidato Menteri Dalam Negeri pada Penutupan Santiaji Pemilihan Umum Tanggal 28 Pebruari 1976	73

8. Pidato Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum pada Pelantikan Panitia Pemilihan Luar Negeri di Jakarta Tanggal 19 Maret 1976	77
9. Pokok-pokok Penjelasan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Tentang Pemilihan Umum 1977 Disampaikan pada Konferensi Pers Tanggal 15 April 1976 di Departemen Penerangan	83
10. Pidato Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Menjelang Pendaftaran Pemilihan dan Penduduk Warga Negara Indonesia, Disiarkan Melalui Radio dan Televisi Republik Indonesia tanggal 30 April 1976	109
11. Pidato Presiden Republik Indonesia pada upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Anggota Dewan Pimpinan Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia pada tanggal 5 Juni 1976	117
12. Pokok-pokok Penjelasan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Pada Pembukaan Rapat Kerja Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia di Jakarta Tanggal 23 Juli 1976	125
13. Pokok-pokok Pengarahan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum pada Penutupan Rapat Kerja Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia di Jakarta Tanggal 24 Juli 1976	149
14. Pokok-pokok Penjelasan Menteri Dalam Negeri pada Pembukaan Rapat Kerja Panitia Peneliti dan Penilai Daerah (P3 Daerah) Seluruh Indonesia di Jakarta Tanggal 23 Sampai dengan 25 Agustus 1976	159
15. Pokok-pokok Penjelasan Menteri Dalam Negeri pada Penutupan Rapat Kerja Panitia Peneliti dan Penilai Daerah (P3 Daerah) Seluruh Indonesia di Jakarta Tanggal 25 Agustus 1976	171

16. Pidato Menteri Dalam Negeri/Ketua Panitia Pemilihan Indonesia pada Upacara Pengesahan Daftar Calon Sementara Untuk Pemilihan Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta Tanggal 27 Desember 1976	179
17. Pokok-pokok Penjelasan Menteri Dalam Negeri Dibidang Pemilihan Umum pada Rapat Kerja Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati /Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Seluruh Indonesia Tanggal 12 Sampai dengan 15 Januari 1977	187
18. Pidato Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum pada Pembukaan Santiaji-II Bagi Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I di Jakarta, Tanggal 24 Januari 1977	207
19. Pokok-pokok Pengarahan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum pada Penutupan Santiaji-II bagi Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I di Jakarta, Tanggal 28 Januari 1977	213
20. Pidato Menteri Dalam Negeri/Ketua Panitia Pemilihan Indonesia pada Upacara Pengesahan Daftar Calon Tetap Untuk Pemilihan Anggota anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta Tanggal 17 Pebruari 1977	223
21. Pidato Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum pada Malam Pertemuan Dengan Para Pimpinan Pusat Partai Politik dan Golongan Karya di Jakarta 18 Pebruari 1977...	229
22. Pidato Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Melalui Televisi dan Radio Republik Indonesia Menjelang Pelaksanaan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tanggal 23 Pebruari 1977	237
23. Pidato Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum pada Pembukaan Rapat Kerja Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia di Jakarta Tanggal 6 April 1977	243

24. Pokok-pokok Pidato Pengarahan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum pada Penutupan Rapat Kerja Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia di Jakarta Tanggal 7 April 1977	249
25. Amanat Presiden Republik Indonesia Menjelang Pemungutan Suara 2 Mei 1977 Dalam Pemilihan Umum Tahun 1977 Tanggal 1 Mei 1977	259
26. Sambutan Presiden Republik Indonesia Melalui TV-RI dan RRI Mengenai Pelaksanaan Pemilihan Umum 1977 pada Tanggal 2 Juni 1977.	265
27. Sambutan Menteri Dalam Negeri/Ketua Panitia Pemilihan Indonesia pada Penutupan Rapat Pendahuluan Penetapan Hasil Pemilihan untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada Tanggal 4 Juni 1977	275
28. Sambutan Menteri Dalam Negeri/Ketua Panitia Pemilihan Indonesia pada Pembukaan Rapat Penetapan Hasil Pemilihan Umum untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1977 Tanggal 8 Juni 1977	279
29. Sambutan Menteri Dalam Negeri/Ketua Panitia Pemilihan Indonesia pada Penutupan Rapat Penetapan Hasil Pemilihan untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1977 pada Tanggal 8 Juni 1977	287
30. Sambutan Menteri Dalam Negeri pada Upacara Pengambilan Sumpah/Janji Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Tanggal 18 Juli 1977	293
31. Pidato Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum pada Upacara Pengambilan Sumpah/Janji Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tanggal 9 Agustus 1977	299

32. Amanat Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum pada Pembukaan Rapat Kerja Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I seluruh Indonesia pada Tanggal 12 Agustus 1977	305
33. Amanat Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum pada Penutupan Rapat Kerja Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I seluruh Indonesia pada Tanggal 13 Agustus 1977	311
34. Pidato Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum pada Upacara Pengambilan Sumpah/Janji Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tanggal 6 September 1977	319
35. Sambutan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum pada Upacara Pembubaran Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II diseluruh Indonesia Tanggal 2 Nopember 1977	323
36. Sambutan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum pada Upacara Pembubaran Panitia Pemilihan Bagi Warga Negara Indonesia di Luar Negeri (Panitia Pemilihan Luar Negeri) pada Tanggal 2 Nopember 1977.	329

**PETUNJUK - PETUNJUK
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PADA RAPAT KERJA GUBERNUR KEPALA DAERAH
SELURUH INDONESIA
PADA TANGGAL 12 JANUARI 1976, DI JAKARTA.**

**PETUNJUK - PETUNJUK
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PADA RAPAT KERJA GUBERNUR KEPALA DAERAH
SELURUH INDONESIA
PADA TANGGAL 12 JANUARI 1976, DI JAKARTA.**

I PENDAHULUAN

1. Seperti yang ditegaskan dalam GBHN, maka tugas nasional kita yang terpenting adalah mensukseskan pembangunan, terutama pembangunan ekonomi, yang bertujuan disatu fihak menaikkan taraf kehidupan rakyat banyak dan di lain fihak meletakkan landasan yang kokoh untuk tahap pembangunan berikutnya. Pelaksanaan pembangunan dilakukan secara berencana dan bertahap dengan menggunakan REPELITA sebagai pedoman.
2. Pelaksanaan REPELITA dituangkan dalam rencana tahunan yang antara lain tertuang dalam APBN. Karena itu pelaksanaan APBN merupakan salah satu sarana penting untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan kita, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Sekarang perhatian kita terpusat pada pelaksanaan tahun ke-3 REPELITA II, yang dalam rencana nasional antara lain tercermin dalam RAPBN 1976/1977 yang telah saya sampaikan kepada DPR baru-baru ini.
3. Dalam tahun ke-3 REPELITA II nanti, karena berbagai sebab dari luar negeri maupun sebab-sebab di dalam negeri sendiri, maka laju pembangunan kita diperkirakan tidak secepat seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian dengan usaha bersama kita, sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam REPELITA II masih dapat kita capai, bahkan ada yang dapat dilampaui. Mengenai hal itu telah saya jelaskan dalam uraian saya kepada DPR dalam mengantarkan RAPBN 1976/1977. Saya minta agar keterangan saya itu benar-benar diperhatikan, disebar-luaskan dan dipelajari oleh para

Gubernur, para Bupati, para Camat dan pejabat-pejabat lainnya di tingkat daerah.

4. Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pembangunan, khususnya dalam tahun 1976/1977, maka saya memberi petunjuk-petunjuk yang saya minta dilaksanakan oleh para Gubernur dengan penuh rasa tanggung jawab dan kesungguhan.

II. PETUNJUK - PETUNJUK

1 U m u m

- a. Masalah pembangunan adalah masalah dan tanggung jawab kita semua : baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun seluruh lapisan masyarakat.
Karena itu kita tidak boleh berpikir berkotak-kotak, seolah-olah ada perbedaan yang tegas antara pembangunan Pusat dan pembangunan Daerah. Yang harus diutamakan adalah terlaksananya program-program kegiatan pembangunan yang ada di daerah masing-masing baik program-program pusat maupun program-program daerah, yang kesemuanya untuk mencapai sasaran-sasaran REPELITA II.
- b. Pembangunan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat telah diusahakan menyebar ke semua daerah dan diharapkan dapat menjadi kekuatan-kekuatan pembangkit kemampuan daerah. Sedangkan pembangunan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah harus diserasikan dan memanfaatkan proyek-proyek pembangunan nasional tadi.
Dalam hal ini hendaknya fungsi dan kemampuan BAPPEDA ditingkatkan.
- c. Karena dalam melaksanakan pembangunan itu, kemampuan kita masih serba terbatas, maka perlu diperhatikan sepenuhnya penentuan prioritas-prioritas yang tepat dan rencana-rencana pembangunan harus disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan itu.
- d. Dalam ruang lingkup nasional gerak pembangunan memperhatikan stabilitas, pertumbuhan dan peme-

rataan pembangunan. Asas ini perlu diperhatikan pula dalam pembangunan Daerah.

2. Politik dan keamanan

- a. Dalam melaksanakan pembangunan hendaknya tetap dipelihara dan ditingkatkan stabilitas yang dinamis di daerahnya masing-masing baik stabilitas di bidang politik, ekonomi maupun keamanan. Untuk itu perlu segera ditangani hal-hal yang meresahkan masyarakat serta dicegah timbulnya hal-hal yang dapat meresahkan masyarakat.
- b. Partai Politik, Golongan Karya dan masyarakat hendaknya disiapkan untuk melaksanakan Pemilu tahun 1977 nanti dengan menanamkan kesadaran dalam menggunakan hak-hak demokrasinya, memelihara persatuan dan ketenangan dalam masyarakat. Dengan demikian pelaksanaan Pemilu nanti juga akan didukung oleh partisipasi dan tanggung jawab bersama.
- c. Dalam pelaksanaan Pemilu yang akan datang seluruh aparat, Partai Politik dan Golongan Karya hendaknya benar-benar melaksanakan peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada. Peraturan-peraturan pelaksanaan Pemilu akan dikeluarkan secepat mungkin, sehingga memudahkan pelaksanaannya.

3. Ekonomi

- a. Kebijakan ekonomi Pemerintah Daerah harus benar-benar melaksanakan semangat dan bunyi kebijakan-kebijaksanaan ekonomi yang digariskan oleh Pemerintah Pusat. Jika ada Daerah yang menganggap bahwa sesuatu kebijakan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pusat tidak tepat untuk dilaksanakan di Daerahnya, Gubernur yang bersangkutan hendaknya mengajukan pandangan dan saran-saran tertulis kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Ekuin/Ketua Bappenas atau langsung kepada saya.

Sebelum ada petunjuk-petunjuk baru, perubahan kebijaksanaan atau perubahan peraturan maka Gubernur dilarang menyimpanginya.

- b. Dalam rangka memperlancar kehidupan ekonomi pada umumnya serta untuk membina tertib administrasi dan tertib keuangan, Gubernur, Bupati dan aparat-aparat Pemerintah Daerah lainnya dilarang mengadakan pungutan apapun dengan dalih apapun juga yang di luar wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Kecuali atas izin Menteri Dalam Negeri pungutan untuk PON juga dilarang. Biaya untuk PON telah dibantu oleh Pemerintah Pusat dengan menyalurkan anggaran bantuan melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Juga dilarang mengadakan pungutan atau minta sumbangan dalam bentuk apapun kepada perusahaan-perusahaan dengan dalih untuk keperluan Pemilu yang akan datang. Biaya untuk Pemilu telah disediakan anggarannya oleh Pemerintah.
- c. Untuk memperbesar penerimaan devisa yang sangat kita butuhkan Pemerintah telah dan akan mengambil langkah-langkah untuk mendorong ekspor. Dalam rangka ini saya minta agar Gubernur mendorong kegiatan ini di daerah masing-masing, dengan melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan petunjuk-petunjuk dari Pemerintah Pusat. Untuk itu antara lain dalam Tahun Anggaran 1976/1977 nanti tidak diadakan pungutan Cess. Daerah dilarang untuk mengadakan pungutan dalam bentuk lain. Apabila ada Daerah yang telah mengadakan pungutan-pungutan dalam bentuk lain, agar segera dihentikan.

4. APBD

Pemerintah Daerah supaya meningkatkan APBD. Untuk itu supaya :

- a. Ditingkatkan disiplin anggaran dan diadakan pengelolaan anggaran sebaik-baiknya ;
- b. Penghasilan daerah yang murni ditingkatkan ; namun penggalan sumber keuangan harus sewajar-

nya, artinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- c. Pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur perpajakan Daerah ditingkatkan, agar pemasukan keuangan benar-benar terjamin. Terhadap mereka yang melakukan tindakan-tindakan penyelewengan sehingga merugikan penerimaan Negara/Daerah, agar diambil tindakan tegas ;
- d. Diadakan penghematan dan efisiensi sesuai dengan prioritas, baik untuk pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Hendaknya diusahakan agar pengeluaran pembangunan dapat terus ditingkatkan dengan mengadakan penghematan pengeluaran rutin.

5. Pembangunan.

- a. Dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan Daerah hendaknya memilih proyek-proyek pembangunan yang menurut perhitungan yang rasionil dapat dipertanggung jawabkan dan diprioritaskan pada proyek-proyek yang bermanfaat bagi hajat hidup masyarakat banyak serta menunjang proyek-proyek pembangunan Pusat/sektoral. Juga agar dicegah pelaksanaan pembangunan sesuatu proyek yang bahkan akan menimbulkan beban yang berat bagi masyarakat. Pengawasan terhadap pelaksanaan proyek-proyek pembangunan tersebut supaya diperketat, terutama untuk menjaga mutu sesuai dengan syarat yang ditentukan.
- b. Daerah supaya memberikan perhatian utama kepada pelaksanaan proyek-proyek Inpres, lebih-lebih karena bantuan-bantuan Inpres bertambah besar. Juga supaya dihindarkan adanya tambahan-tambahan beban dari masyarakat dalam pelaksanaan proyek-proyek Inpres ini. Sebagian dari bantuan Inpres itu dimasukkan ke dalam APBD, dengan tujuan antara lain agar mendapat pengawasan yang lebih baik dari masyarakat. Dalam melaksanakan pengawasan hendaknya partisipasi DPRD lebih diaktifkan.

- c. Khusus untuk bantuan-bantuan Kabupaten, bantuan Desa dan lain-lain bantuan supaya diadakan pengawasan yang teliti agar jumlah bantuan benar-benar diterima secara utuh.
Jika terjadi penyelewengan dalam penyampaian bantuan ini supaya ditindak secara tegas.
- d. Gubernur agar membantu kelancaran pelaksanaan proyek-proyek pembangunan Pusat yang ada di Daerahnya. Hendaknya Daerah tidak mendesak-desak kepada instansi Pusat untuk diadakannya proyek-proyek lain di luar yang direncanakan dalam APBN 1976/1977. Jika ada hal-hal yang dianggap mendesak oleh Daerah mengenai program atau proyek-proyek pembangunan di luar APBN 1976/1977, Gubernur supaya mengajukan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri, untuk kemudian diputuskan oleh Presiden.

6. B i m a s

Dalam rangka usaha untuk menaikkan produksi pangan, serta untuk memperbaiki nasib petani, saya minta para Gubernur memperhatikan secara khusus dan menanganinya secara langsung program Bimas. Dalam rangka ini hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah :

- a. Agar setiap kali menjelang musim tanam diadakan perencanaan yang mendalam tentang luas areal serta kebutuhan sarana produksi untuk Daerahnya masing-masing.
- b. Mengadakan koordinasi dan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan Bimas di Daerahnya apakah berjalan menurut rencana.
- c. Segera melaporkan ke Pusat mengenai adanya hambatan-hambatan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya sasaran produksi.
- d. Pembinaan BUUD agar dilanjutkan dengan meningkatkan kemampuannya di bidang usahanya khususnya di bidang processing dan pemasaran.
- e. Untuk kelangsungan dan perluasan pemberian kredit Bimas, hendaknya diperhatikan sepenuhnya

pengembalian kredit Bimas tepat pada waktunya. Keterlambatan-keterlambatan pengembalian kredit Bimas agar segera diambil langkah-langkah nyata untuk melunaskannya.

- f. Dalam melaksanakan Undang-undang Bagi Hasil hendaknya diambil langkah-langkah untuk melindungi para petani penggarap, antara lain dengan mewajibkan para pemilik tanah turut serta memikul beban ongkos produksi.

Saya mendapat banyak laporan, bahwa dalam mengembalikan kredit Bimas misalnya, maka pengembalian itu hanya menjadi beban petani penggarap. Ini tidak adil dan bukan menjadi tujuan program Bimas. Pemilik tanah juga harus ikut memikul beban kewajiban mengembalikan kredit Bimas.

7 Masalah agraria

- a. Saya juga meminta perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh mengenai masalah agraria.
- b. Hendaknya dicegah dan dihentikan praktek-praktek di bidang agraria yang merugikan rakyat kecil, sehingga menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial.

Peraturan-peraturan di bidang agraria hendaknya dilaksanakan menurut semangat dan bunyinya. Tidak dapat dibenarkan penyimpangan dari peraturan agraria dengan dalih untuk kepentingan pembangunan; terlebih-lebih apabila dengan penyimpangan itu, rakyat kecil yang dirugikan.

8 Perusahaan-perusahaan Daerah

- a. Dalam Sidang Kabinet Paripurna tanggal 5 Januari 1976 saya telah menginstruksikan kepada para Menteri untuk mengadakan penelitian dan penilaian secara khusus kepada Perusahaan-perusahaan Negara dalam lingkungan masing-masing yang meliputi antara lain masalah-masalah keuangan, rencana investasi, segi-segi operasi dan manajemennya. Hasil penelitian dan penilaian itu saya minta dilaporkan secara tertulis kepada saya selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 1976.

- b. Saya instruksikan kepada para Gubernur membuat laporan tertulis yang serupa mengenai Perusahaan Daerah masing-masing dan selambat-lambatnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Maret 1976.

III. P E N U T U P

Demikian petunjuk-petunjuk khusus saya kepada para Gubernur untuk dilaksanakan.

Petunjuk-petunjuk lainnya akan diberikan oleh Menteri Dalam Negeri serta Menteri-menteri lainnya dalam Rapat Kerja ini.

Jakarta, 12 Januari 1976

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O

JENDERAL TNI

**PIDATO MENTERI DALAM NEGERI
PADA RAPAT KERJA DENGAN PARA GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I DI JAKARTA
12 JANUARI 1976.**

**PIDATO MENTERI DALAM NEGERI
PADA RAPAT KERJA DENGAN PARA GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I DI JAKARTA
12 JANUARI 1976.**

Assalamu 'alaikum wa rakhmatullahi wa barakatu,
Yang terhormat para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
beserta Staf.

Para Peserta Rapat Kerja,
Hadlirin yang terhormat,

Alhamdulillah, Rapat Kerja para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan Menteri Dalam Negeri yang diselenggarakan pada awal tahun 1976 ini, telah dimulai dengan acara pertama, yaitu dengan Amanat Pengarahan dari Bapak Wakil Presiden, dan Petunjuk-petunjuk tertulis dari Bapak Presiden yang saya akan bacakan, yang dapat dijadikan bekal bagi Rapat Kerja ini untuk mengkaji masalah-masalah pokok yang dihadapi, terutama sekali dalam menanggapi persiapan Pemilihan Umum, pelaksanaan pembangunan selama tahun anggaran 1976/1977, dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat di seluruh wilayah Tanah air, dengan titik-berat pada tugas pokok Departemen Dalam Negeri beserta segenap aparatnya di daerah-daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Rapat Kerja ini hendaknya dipahami, bahwa dalam usianya yang telah mencapai kurang lebih 10 tahun ini, Orde Baru sudah berhasil membentuk pribadi-pribadi Manusia Indonesia yang semakin mantap orientasinya terhadap pembangunan; semakin teguh pula orientasinya terhadap azas-azas konstitusionil, azas-azas hukum dan demokrasi, dalam meningkatkan ikhtiarnya guna mendekatkan terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan PANCASILA.

Secara obyektif, segenap aparaturnya dalam melaksanakan tugas di bidang pembangunan dan pelayanan masyarakat, harus dapat menanggapi secara positif terhadap aspirasi

pribadi-pribadi Manusia Indonesia yang telah berkembang membudaya dalam kehidupan konstitusional dan demokrasi itu, yang sangat bermanfaat bagi pembangunan Bangsa.

Sekalipun kita telah makin maju mendekati cita-cita dan tujuan Nasional, namun tidak sedikit pula hambatan-hambatan yang masih harus diatasi, baik yang bersumber dari dalam negeri sendiri, maupun yang berasal dari situasi obyektif dari luar negeri, serta perpaduan atau jalinan dari keduanya, yang dalam beberapa hal menunjukkan gejala yang masih jauh dari melegakan. Itulah sebabnya, menjelang awal tahun 1976 serta dalam Keterangan Pemerintah tentang RAPBN tahun 1976/1977 pada Sidang Dewan Perwakilan Rakyat, Bapak Presiden menekankan keprihatinan, yang harus mendorong kita untuk bekerja lebih keras lagi untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut, dalam usaha melaksanakan strategi dan mencapai sasaran-sasaran, terutama menghadapi pelaksanaan tahun ke tiga REPELITA II, yaitu :

Pertama : bahwa pelaksanaan pembangunan yang berarti mengadakan perubahan-perubahan menuju kemajuan dan perbaikan, haruslah berjalan serempak dan di dalam keadaan stabilitas yang makin mantap, baik di bidang politik, keamanan, maupun ekonomi ;

Kedua : bahwa dalam pelaksanaan pembangunan itu, kita harus berpijak kepada kenyataan-kenyataan yang ada, serta memperhitungkan dengan saksama kemungkinan-kemungkinan yang akan dihadapi, meskipun kita tidak boleh melupakan cita-cita dan sasaran-sasaran perjuangan Bangsa itu sendiri.

Dalam melaksanakan strategi tersebut, kita harus benar-benar menyadari, kemampuan dan keadaan kita yang masih serba terbatas. Keadaan demikian itu harus mendorong para perencana dan pelaksana pembangunan untuk mencapai hasil yang maksimal. Dan justru karena keterbatasan, serta untuk mencapai hasil yang maksimal itulah, maka kita laksanakan sistim penentuan prioritas, penggunaan dana seefektif dan seeffisien mungkin, mengharuskan adanya efisiensi kerja dan sebagainya.

Saudara-saudara yang terhormat,

Dalam fungsi dan peranannya di Daerah-daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, para Gubernur Kepala Daerah sebagai Kepala Daerah Otonom, dan sekaligus sebagai Kepala Wilayah administratif, harus benar-benar memahami dan menghayati segenap maksud dan makna kebijaksanaan umum yang telah digariskan oleh Bapak Presiden tersebut.

Kepemimpinan di Daerah haruslah benar-benar membawakan kebijaksanaan Pemerintah tersebut dengan sebaik-baiknya ; tidak perlu mempersulit diri sendiri dengan gagasan-gagasan serta cara-cara pelaksanaan yang menyimpang dari tertib pelaksanaan tersebut. Dalam usia 10 tahun perjuangan Orde Baru, kurang pada tempatnya lagi kita menilai, bahwa kita masih saja dalam masa transisi, yang masih memungkinkan sesuatu toleransi terhadap penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pemerintahan. Sesuai dengan fungsi dan peranannya tersebut, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I merupakan poros dalam pola kepemimpinan koordinatif itu di Daerahnya masing-masing, bersama-sama dengan Instansi Vertikal lainnya. Berhasilnya pemerintahan di Daerah pada hakekatnya tidak semata-mata hanya tergantung pada sesuatu Instansi atau seseorang Pejabat, tetapi tergantung pada berhasilnya kepemimpinan koordinatif ini, karena sistim dan cara koordinasi yang baik itu mengandung kekuatan dan vitalitas tersendiri.

Dalam pada itu, dalam rangka pelaksanaan azas dekonstrasi, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I harus selalu berpegang teguh pada garis hierarkhi dalam kedudukannya sebagai Kepala Wilayah, sehingga jangan merasa dibawah oleh sesuatu wewenang lain di luar garis hierarkhi yang telah ditentukan tersebut.

Kiranya cukup dipahami, bahwa pola demikian itu merupakan sarana yang tepat untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, sebagaimana dimaksudkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, yang merupakan penjabaran daripada PANCASILA dan Undang-undang Dasar 1945.

Dengan memperhatikan PANCASILA sebagai sumber azas pengayoman terhadap masyarakat oleh segenap aparat Pemerintah, maka pelaksanaan pemerintahanpun haruslah dapat mewujudkan pengayoman terhadap masyarakat dalam bentuk yang makin matang dan mantap, dengan menegakkan kepastian hukum untuk menjamin kepastian hidup yang lebih tenteram, sehingga mencegah timbul dan berkembangnya berbagai macam benih keresahan dan frustrasi, terutama sekali di bidang-bidang yang vital, seperti bidang keagrariaan, di mana seringkali kepentingan Rakyat berkonfrontasi dengan kepentingan Nasional yang lebih besar, sehingga selalu diperlukan pola dan cara penyelesaian yang lugas dan tuntas.

Hendaknya dapat pula dicegah terjadinya sesuatu konfrontasi demikian, yang akibatnya malahan menguntungkan pihak ke tiga, yang akhirnya justru merugikan kepentingan Rakyat yang bersangkutan dan merugikan pula kepentingan Nasional.

Kiranya dapat dipahami, bahwa timbulnya keresahan dan frustrasi semacam itu dapat memerosotkan kepercayaan Rakyat kepada Pemerintah dan memerosotkan kewibawaan Pemerintah, yang telah terpancar dari kesepakatan Nasional sebagai pengejawantahan Demokrasi PANCASILA.

Oleh sebab itulah, kita senantiasa memerlukan introspeksi yang mendalam terhadap setiap sikap dan tingkah laku kita sebagai aparat Pemerintah, karena pada tahap sekarang ini, aparat Pemerintah merupakan titik sentralnya kegiatan pembangunan, dan oleh karena itu pula, secara langsung atau tidak langsung selalu mendapatkan sorotan dan dinilai oleh masyarakat. Dengan introspeksi demikian, kita makin memahami kekurangan kita untuk diperbaiki, dan memahami potensi kita untuk ditingkatkan, sehingga membuahkan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan Rakyat.

Hadlirin yang terhormat,

Demikianlah beberapa hal, yang kiranya menjadi fokus pandangan bersama dalam membahas masalah-masalah yang dimatangkan dalam Rapat Kerja ini, guna dapat menghadapi pelaksanaan tugas pada waktu-waktu yang akan datang.

Marilah kita bersama-sama memenuhi ajakan Bapak Presiden dengan bekerja lebih keras, lebih tertib, lebih terarah, guna meningkatkan kualitas dan kuantitas amal serta pengabdian kita kepada Nusa, Bangsa dan Negara.

Akhirnya, dengan **BISMILLAH IRRAKHMAN IRRAKHIM**, saya nyatakan dengan resmi, bahwa Rapat Kerja ini dibuka.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan Taufik dan Hidayat-Nya.

S e k i a n.

Terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.

MENTERI DALAM NEGERI,

'ttd.

AMIRMACHMUD

PIDATO
MENTERI DALAM NEGERI PADA PENUTUPAN
RAPAT KERJA GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I SELURUH INDONESIA DI JAKARTA,
TANGGAL 15 JANUARI 1976.

PIDATO
MENTERI DALAM NEGERI PADA PENUTUPAN
RAPAT KERJA GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I SELURUH INDONESIA DI JAKARTA,
TANGGAL 15 JANUARI 1976.

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara-saudara para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I beserta Staf,

Hadlirin yang terhormat,

Syukur Alhamdulillah, setelah siang malam kita mengikuti Rapat Kerja para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, sejak pembukaannya dengan Pidato Bapak Wakil Presiden dan pengarahannya tertulis dari Bapak Presiden, penjelasan-penjelasan dari Menteri-menteri serta pejabat-pejabat yang berwenang dalam bidangnya masing-masing, maka pada bagian terakhir daripada Rapat Kerja ini, baiklah kita mengungkapkan kembali beberapa hal yang penting, yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari kita sekalian sebagai pelaksana kebijaksanaan Pemerintah, sehingga dalam penyelenggaraan nanti tidak lagi menyimpang dari garis-garis yang telah ditetapkan, baik secara keseluruhan maupun dalam bidang-bidangnya.

Sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Presiden, dalam pidato di depan DPR-RI pada waktu menyampaikan RAPBN-1976/1977 yang lalu, antara lain ditegaskan, bahwa tahun anggaran yang akan datang ini, mengandung beberapa ciri pokok, yaitu bahwa kenaikannya relatif kurang dibandingkan dengan tahun sebelumnya, bahwa dalam rangka anggaran berimbang yang dilaksanakan, untuk pertama kalinya dapat dicapai anggaran Pembangunan yang lebih besar dari Anggaran Rutin, serta bahwa dalam anggaran itu nampak makin besar perhatian terhadap pelayanan Pemerintah bagi masyarakat.

Berkurangnya kenaikan APBN, sekalipun volume Anggaran tetap bertambah, membawa akibat, bahwa meningkatnya pembiayaan juga berkurang. Oleh sebab itu perlu diimbangi dengan berbagai cara, antara lain dengan meningkatkan penerimaan pada tingkat Daerah, sehingga

dengan demikian tetap dapat dicapai meningkatnya laju pembangunan, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Selain diperlukan peningkatan intensitas penerimaan daerah, diperlukan pula peningkatan tertib dan tatacara pemungutan, penggalian sumber-sumber pendapatan yang baru, penyempurnaan sarana untuk menghimpun pendapatan daerah dengan cara-cara yang selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, demikian pula penggunaannya.

Sekalipun demikian hendaknya tetap dapat dijaga, bahwa meningkatnya pendapatan Daerah tersebut tidak dirasakan oleh masyarakat sebagai meningkatnya beban, yang memberatkan, yang mengurangi gairah berusaha, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah sendiri. Tertib dan disiplin Anggaran pada hakekatnya merupakan pertanda matang dan dewasanya penyelenggaraan otonomi daerah yang sehat, yang nyata dan bertanggung jawab.

Kecil besarnya Anggaran Pembangunan dibandingkan dengan Anggaran Rutin perlu ditanggapi dengan meningkatnya kemampuan melaksanakan pembangunan, serta penyempurnaan sistim penyelenggaraan pembangunan. Dalam hal demikian fungsi dan peranan BAPPEDA hendaknya dapat dikembangkan dalam pola operasionil yang efektif guna memperlaju pelaksanaan pembangunan itu. Hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I maupun Pemerintah Daerah Tingkat II, demikian pula bantuan Pemerintah untuk Pembangunan Desa, hendaknya benar-benar menunjukkan kenyataan yang dirasakan langsung manfaatnya oleh Rakyat, sebagai pertanda kesungguhannya Pemerintah untuk mendorong pembangunan di seluruh wilayah Tanah Air, dan sebagai pertanda, bahwa pembangunan itu benar-benar diperuntukkan bagi Rakyat, selaras dengan fungsi Pemerintah sebagaimana dimaksudkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia di seluruh Tumpah Darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dengan lebih ditingkatkannya pelayanan terhadap masyarakat, maka menjadi makin jelaslah arah meningkatnya Anggaran Pembangunan tersebut, yang harus mendapatkan partisipasi yang tepat dari Pemerintah Daerah, baik dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi, dekonstrasi, maupun tugas pembantuan. Oleh karena itu, pokok kebijaksanaan tersebut haruslah dapat tercermin dalam APBD yang akan disusun oleh Pemerintah Daerah, dan selanjutnya harus mengejawantah dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-hari.

Masih terdapatnya saldo perhitungan anggaran yang relatif cukup besar, kiranya perlu dipikirkan cara-cara yang sesuai dengan keadaan daerah, guna meningkatkan daya serap terhadap dana yang tercurah ke daerah-daerah, baik dari segi peningkatan kemampuan dan ketrampilan personil pelaksanaan pembangunan, kemampuan dan bonafiditas para pemborong pembangunan, serta sejauh mungkin mempercepat siklus kehidupan perekonomian di daerah yang bersangkutan dengan sistim perhubungan yang baik dan teratur.

Dilaksanakannya INPRES-INPRES baru dibidang pembangunan Pasar dan Penghijauan, Bantuan Pembangunan Desa dan Daerah Tingkat II yang meningkat, Peningkatan gaji pegawai golongan I dan sebagainya, hendaknya dapat meningkatkan pendapatan Daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta benar-benar meningkatkan kesejahteraan Rakyat pada umumnya, yang sampai-sampai terasa sebagai peningkatan pendapatan riil daripada masyarakat. Dalam rangka APBN telah makin didekakan tersedianya dokter dan obat-obatan kepada masyarakat, dalam sistim INPRES PUSKESMAS, baik mengenai kwantitas, penyebaran, maupun mobilitas para dokter itu.

Peningkatan prasarana pendidikan, yang mulai tahun anggaran yang akan datang diperluas sampai rehabilitasi SD dan madrasah Swasta, kiranya lebih jelas lagi menunjukkan perhatian Pemerintah dalam pelayanan terhadap masyarakat tersebut.

Saudara-saudara yang terhormat,

Dalam suasana demikian itulah, kiranya dapat dikembangkan kehidupan dalam masyarakat yang stabil — dalam arti tanpa mengandung keresahan dan kegoncangan dibi-

dang politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan keamanan — demikian pula dapat ditumbuhkan dinamika yang terarah dengan pembangunan yang terencana, guna makin mendekatkan ikhtiar kita pada cita-cita Nasional.

Makin luasnya partisipasi Partai-partai politik dan Golongan Karya, baik dalam Lembaga-lembaga Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat secara formil, seperti dalam pembahasan berbagai Undang-undang pada akhir-akhir ini, maupun dalam suatu forum seperti halnya Pekan Komunikasi Organisasi Sosial Politik beberapa waktu yang lalu, sehingga lebih mudah bagi Pemerintah dan Partai Politik dan Golongan Karya mempertemukan pendapat, untuk bersama-sama memecahkan berbagai permasalahan Nasional, khususnya dalam memperlancar pelaksanaan pembangunan. Diberikan kesempatan pula kepada Pimpinan Partai-partai Politik dan Golongan Karya untuk menghadiri dan menyampaikan pendapat dan harapan-harapan dalam Rapat Kerja ini dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum yang akan datang, menunjukkan sikap dan iktikad Pemerintah bahwa Pemilihan Umum 1977 adalah menjadi tanggung jawab kita bersama.

Kesemuanya itu merupakan upaya yang makin memperluas dan memantapkan sistim partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Demokrasi PANCASILA, sebagai langkah-langkah persiapan untuk menghadapi penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1977 yang akan datang, yang perlu didukung oleh partisipasi dan tanggung jawab bersama, yang didasari dengan kesadaran yang mendalam dalam penggunaan hak-hak dan kewajiban demokrasi PANCASILA, dengan persatuan dan kesatuan didalam keadaan masyarakat yang tertib dan tenteram. Dengan sikap dan keadaan demikian itu, Pemilihan Umum akan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat berlangsung secara aman, tertib, dan mencapai hasil yang menjamin kelangsungan dan kelanjutan perjuangan Orde Baru.

Kiranya dimaklumi, sebagaimana telah saya kemukakan pada Pembukaan Rapat Kerja ini, dalam usianya yang telah mencapai 10 tahun Orde Baru, sudah kurang pada tempatnya bagi kita untuk beranggapan, bahwa kita masih berada pada tahap tradisionil, sehingga masih dapat mentolerir adanya penyimpangan-penyimpangan tertentu. Orde

Baru yang dalam perjuangan selalu mengutamakan azas konstitusional, azas hukum dan azas demokrasi, dalam menginjak usia 10 tahun ini hendaknya benar-benar sudah mencapai tahap yang mantap, telah dapat menginjak masa kedewasaan yang matang, baik dalam bersikap, berpikir dan bertindak. Dalam hal demikian, penyimpangan terhadap kebijaksanaan Nasional jelas-jelas tidak dimungkinkan lagi pada tahap sekarang ini. Jika sekiranya kebijaksanaan Nasional tersebut dirasakan sebagai tidak cocok dengan keadaan konkrit di daerah, hendaknya jalur-jalur hierarkhi dan jalur konstitusional dapat dimanfaatkan, sebagaimana bunyi petunjuk Bapak Presiden.

Hadlirin yang terhormat ;

Felaksanaan BIMAS sepenuhnya dimaksudkan untuk menambah produksi pangan, dan sekaligus memperbaiki nasib petani, baik petani penggarap, maupun pemilik tanah. Itulah sebabnya, pelaksanaan BIMAS perlu dikaitkan dengan pelaksanaan Undang-undang Bagi Hasil ; demikian pula pengembalian Kredit BIMAS tidak semata-mata menjadi beban penggarap, tetapi juga pemilik tanah.

Perhatian terhadap Rakyat kecil itu berkaitan pula dengan pengelolaan masalah keagrariaan, yang dalam pelaksanaannya seringkali merugikan Rakyat kecil, yang menimbulkan keresahan dan ketegangan dalam masyarakat. Peraturan perundang-undangan dibidang Agraria, apabila dilaksanakan sesuai dengan maksud dan bunyinya, kiranya sudah cukup melindungi kepentingan Rakyat kecil tersebut, sehingga tidak perlu diambil langkah-langkah kebijaksanaan yang menyimpang dari padanya, sekalipun dengan dalih pembangunan. Masalah-masalah yang rumit dan peka dibidang keagrariaan itu hendaknya segera dapat diselesaikan berdasarkan peraturan-perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada yang tinggal terkatung-katung tanpa sesuatu penyelesaian dalam jangka waktu yang cukup lama.

Diharapkan agar pelaksanaan kebijaksanaan Keagrariaan di daerah-daerah tidak ditafsirkan sendiri-sendiri, melainkan hendaknya di adakan konsultasi dahulu dengan Pusat, mengingat bahwa pelaksanaan tugas keagrariaan di daerah merupakan tugas dekonsentrasi.

Saudara-saudara yang terhormat,

Demikianlah beberapa penekanan terhadap beberapa aspek pemerintahan, yang kiranya mendapatkan perhatian utama. Untuk itu, Departemen Dalam Negeri, akan lebih meningkatkan sistim dan cara pengawasan terhadap pelaksanaannya, sehingga Pemerintah benar-benar merasa yakin, bahwa kebijaksanaan umum Nasional, sebagaimana telah disepakati secara konstitusionil dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, dapat terwujud pada akhir masa penyelenggaraan REPELITA II, untuk dapat dilanjutkan dengan REPELITA-III pada waktunya nanti.

Beberapa pertanyaan-pertanyaan dan saran-saran, baik yang disampaikan secara tertulis maupun secara lisan oleh para Gubernur, Jawaban dan tanggapannya akan dituangkan dalam naskah tertulis dan segera akan disampaikan kepada Saudara-saudara.

Akhirnya, pada penutup Rapat Kerja ini, saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang telah memungkinkan terselenggaranya Rapat Kerja ditempat ini.

Selanjutnya, seraya mengucapkan SYUKUR ALHAMDULILLAH, saya nyatakan dengan resmi, bahwa Rapat Kerja Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, ditutup.

Kepada Para Gubernur, beserta Staf, demikian pula kepada Ibu-ibu Gubernur yang menyertai pertemuan PERTIWI saya ucapkan SELAMAT JALAN kembali ke tempat tugas masing-masing, dan SELAMAT BEKERJA.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayat-Nya kepada kita sekalian.

Sekian.

Terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warakhmatullahi wabarakatuh.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD

PIDATO
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA
PEMILIHAN UMUM PADA PELANTIKAN PARA
KETUA PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I
DI JAKARTA, TANGGAL 15 JANUARI 1976.

PIDATO
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA
PEMILIHAN UMUM PADA PELANTIKAN PARA
KETUA PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I
DI JAKARTA, TANGGAL 15 JANUARI 1976.

Assalamu 'alaikum warokhmatullahi wa barokatuh.
Yang terhormat para Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I,
Para Pimpinan Partai Politik dan Golongan Karya,
Hadlirin yang terhormat,

Syukur Alhamdulillah, beberapa saat yang lalu telah dilantik para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I selaku Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I bagi Daerahnya masing-masing, oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum guna merealisasikan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum tertanggal 14 Januari 1976 Nomor 03/LPU/Tahun 1976.

Dengan demikian telah dilangkahkan tahap permulaan dari pada pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975, guna mewujudkan maksud dan makna Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum.

Waktu yang tersedia untuk mempersiapkan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 1977 itu sudah tidak banyak lagi, yaitu kira-kira tinggal lima belas bulan, sehingga dalam waktu dekat ini sudah harus dilaksanakan pendaftaran bagi mereka yang berhak memilih dan mereka yang tidak berhak memilih, sesuai dengan jadwal waktu penyelenggaraan yang telah dikemukakan dan dijelaskan dalam Rapat Kerja para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, beberapa hari terakhir ini. Kesemuanya itu memerlukan tindak-lanjut yang cepat dan cermat oleh para Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, dengan membentuk Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pendaftaran Pemilih, sesuai dengan tertib dan tata kerja yang ditetapkan.

Dalam jangka waktu yang sangat terbatas, Panitia-panitia tersebut harus siap bergerak, dengan kelengkapan-kelengkapan yang tersedia, dan Insya Allah, akan digenapi dan disempurnakan sambil menjalankan fungsinya yang berat dan rumit itu. Saya percaya, bahwa fungsi tersebut akan dapat diselesaikan dengan baik, antara lain dengan berbekalkan pengalaman-pengalaman pada waktu melaksanakan Pemilihan Tahun 1971 yang lalu. Saya percaya pula, bahwa para pelaksana Pemilihan Umum 1977 dengan dedikasi dan devosinya yang tinggi, akan dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi dalam bidangnya masing-masing, guna mensukseskan tugas Nasional tersebut.

Kiranya perlu diperhatikan pula, bahwa Pemilihan Umum yang akan datang harus bersifat umum, langsung, bebas dan rahasia, dan harus dapat menjamin kelangsungan dan kelanjutannya perjuangan Orde Baru, yang sekarang sudah menunjukkan hasil yang nyata, yaitu pembangunan dalam stabilitas Nasional disegala bidang, guna makin mendekatkan kita pada terwujudnya cita-cita Proklamasi.

Berbagai pemikiran yang terungkap pada waktu penelaahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, Nomor 3 Tahun 1975, Nomor 4 Tahun 1975 dan Nomor 5 Tahun 1975 didalam DPR-RI, hendaknya diperhatikan dan menjadi bahan pertimbangan ke arah itu.

Kepada para Gubernur/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I yang baru saja dilantik, saya ucapkan Selamat Bekerja.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai kita sekalian.

S e k i a n

Terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warokhmatullahi wabarokatuh.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

ttd.

AMIRMACHMUD

PIDATO
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA
PEMILIHAN UMUM PADA UPACARA PELANTIKAN
KETUA/ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DAERAH
TINGKAT I DAERAH ISTIMEWA ACEH DI JAKARTA
TANGGAL 10 FEBRUARI 1976.

PIDATO
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA
PEMILIHAN UMUM PADA UPACARA PELANTIKAN
KETUA/ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DAERAH
TINGKAT I DAERAH ISTIMEWA ACEH DI JAKARTA
TANGGAL 10 FEBRUARI 1976.

Assalamu 'alaikum wa rakhmatullahi wa barakatu,

Yang terhormat Saudara Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh,

Hadlirin yang terhormat,

Alhamdulillah, beberapa saat yang lalu kita telah menyaksikan upacara pelantikan Saudara A. MUZAKKIR WALAD, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh menjadi Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Aceh, sebagai pelaksanaan dari pada Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum tanggal 14 Januari 1976 Nomor D 3/LPU/Tahun 1976, yang karena berbagai hal, baru dapat dilangsungkan menyusul sekarang ini.

Kiranya dimaklumi, bahwa penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 1977 sudah makin mendekat, sehingga waktu yang tinggal sedikit ini harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Setelah Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Daerah Istimewa Aceh serta Panitia-panitia Pemilihan Daerah Tingkat II dalam wilayahnya disusun dan diresmikan, maka mekanisme Panitia Pemilihan Daerah seluruh Propinsi Aceh harus segera dapat berputar dengan cepat, menyelesaikan program demi program sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan dan pada pokoknya telah dibahas dalam Rapat Kerja para Gubernur Kepala Daerah beberapa waktu yang lalu.

Kita memaklumi, bahwa waktu yang sangat terbatas itu harus diisi dengan kerja keras, dengan segala kesungguhan hati mengerahkan tenaga dan upaya, mengerahkan potensi yang tersedia, sehingga Pemilihan Umum tersebut dapat terlaksana sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu bersifat umum, langsung bebas dan rahasia, dilakukan dengan cara-cara yang adil dan jujur, tidak mengganggu lancarnya pembangunan serta stabilitas nasional pada umumnya, dapat mencapai hasil yang benar-benar dapat menjamin tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan PANCASILA serta Undang-undang Dasar 1945, serta dapat menjamin pula kelangsungan dan kelanjutannya perjuangan Orde Baru.

Kesemuanya itu mengandung makna strategis yang penting, dan oleh karena itu selayaknya segala sesuatu yang berkenaan dengan persiapan dan penyelenggaraan Pemilihan Umum, mendapatkan perhatian utama dari Saudara Gubernur/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, tanpa harus mengorbankan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai, serta pembangunan yang sedang dilaksanakan. Bahkan kiranya dimaklumi, bahwa hasil-hasil pembangunan yang lampau, serta lancarnya pelaksanaan pembangunan yang sedang dilaksanakan, pada hakekatnya dapat membantu pula dalam menyiapkan suasana yang diperlukan untuk terselenggaranya Pemilihan Umum sebagaimana dimaksudkan.

Saudara-saudara yang terhormat,

Pengalaman personil dan organisatoris yang telah diperoleh selama menyelenggarakan Pemilihan Umum Tahun 1971 yang lalu, kiranya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi Pemilihan Umum Tahun 1977 yang akan datang nanti.

Itulah sebabnya saya percaya, bahwa tugas-tugas yang dibebankan kepada Saudara Gubernur/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Daerah Istimewa Aceh akan dapat diselesaikan dengan dengan sebaik-baiknya.

Kepada Saudara Gubernur/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Daerah Istimewa Aceh, saya ucapkan

Selamat Bekerja.

**Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mem-
berikan Rakhmat dan Bimbingan-Nya.**

Sekian.

Terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wa rakhmatullahi wa barakatu.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd.

AMIRMACHMUD

**POKOK-POKOK BRIEFING
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA
PEMILIHAN UMUM PADA PEMBUKAAN SANTIAJI
BAGI PARA PEJABAT TUGAS PELAKSANA
PEMILIHAN UMUM DAERAH TINGKAT I
SELURUH INDONESIA, DI JAKARTA
24 FEBRUARI 1976.**

**POKOK-POKOK BRIEFING
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA
PEMILIHAN UMUM PADA PEMBUKAAN SANTIAJI
BAGI PARA PEJABAT TUGAS PELAKSANA
PEMILIHAN UMUM DAERAH TINGKAT I
SELURUH INDONESIA, DI JAKARTA
24 FEBRUARI 1976.**

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatu,
Yang terhormat para Anggota/Dewan Pertimbangan
Lembaga Pemilihan Umum,
Para Pengasuh dan Peserta Santiaji,
Hadlirin yang terhormat,

I. PENDAHULUAN.

1. Alhamdulillah, pada hari ini dapat dimulai penyelenggaraan Santiaji bagi para Pejabat di Daerah Tingkat I, yang akan dibebani tugas sebagai Sekretaris, Kepala Biro Penyelenggaraan dan Kepala Biro Perlengkapan pada Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, sebagai tindak persiapan lanjutan, setelah dilantiknya para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagai Anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I beberapa waktu yang lalu.
2. Kiranya dimaklumi, bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagai pelaksanaan daripada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VIII/MPR/1973, ditandai dengan mulainya Pendaftaran Penduduk/Pemilihan, yang Insya Allah, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, akan dilakukan pada tanggal 1 Mei 1976 yang akan datang. Itulah sebabnya, kita sekarang ini harus segera mengadakan persiapan-persiapan yang matang, untuk menanggapi awal pelaksanaan tersebut, sebagai permulaan untuk mewujudkan tugas Nasional yang besar. Santiaji ini antara lain dimaksudkan untuk mematangkan persiapan

tersebut, sehingga dapat diharapkan meniadakan kekeliruan atau mengurangi kemungkinan terjadinya kekeliruan sampai seminimal mungkin.

3. Sehubungan dengan itu, uraian ini akan disajikan secara ringkas, dengan sistematik sebagai berikut:
 - a. Makna Pemilihan Umum;
 - b. Pemilihan Umum dan akibatnya;
 - c. Menghadapi Pemilihan Umum tahun 1977;
 - d. Pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 1977;
 - e. Kesimpulan dan harapan;
 - f. Penutup.

II. MAKNA PEMILIHAN UMUM.

1. Pemilihan Umum pada hakekatnya merupakan cara konstitusional untuk menyusun Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II, sebagai salah satu wahana dari pada ikhtiar untuk mengejawantahkan Demokrasi PANCASILA, yang menurut paham kita ialah: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, tanpa mengabaikan rangkaian kesatuannya dengan ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, yaitu keutuhan paham dalam cakupan PANCASILA sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.
2. Dengan melaksanakan Pemilihan Umum untuk menentukan Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat itu, diharapkan dapat terwujudnya sarana Demokrasi PANCASILA, yang benar-benar memenuhi persyaratan untuk dapat mencapai tujuannya, secara bertahap, tertib dan teratur, karena keadaan ideal yang ingin dicapai dengan Demokrasi PANCASILA itu masih jauh dari keadaan kita sekarang ini, yaitu keadaan yang "tata

tentram karta raharja”, masyarakat yang adil dan makmur. Dengan Demokrasi PANCASILA itu haruslah dapat terwujud sistim pengorganisasian Negara yang dilakukan oleh masyarakat sendiri atau dengan persetujuan masyarakat, di mana keluhuran manusia sebagai makhluk

Tuhan dan sebagai warganegara dalam bidang politik, sosial-budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan, diakui dan dijamin berdasarkan azas kenegaraan (atau ”Staat-sidee”) PANCASILA.

3. Dalam pengertian demikian itu kita memahami, bahwa Demokrasi PANCASILA mempunyai:
 - a. **aspek wujudiyah atau aspek formil**, yang menunjukkan bagaimana caranya partisipasi Rakyat secara resmi (formil) dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti yang dimaksud dalam pasal-pasal 2 ayat (1), pasal 19 ayat (1), dan beberapa pasal lain dalam Undang-undang Dasar 1945, Ketetapan MPR Nomor I dan II/MPR/1973, demikian pula Undang-undang Nomor 15 dan 16 Tahun 1969, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 dan 5 Tahun 1975;
 - b. **aspek maknawiyah atau aspek materiil**, yang menyatakan pengakuan atas harkat dan martabat Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang menghendaki pemerintahan yang akan membahagiakannya lahir dan bathin, serta memanusiakan warganegara dalam Negara dan dalam masyarakat Bangsa-bangsa, antara lain sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal 1 ayat (2), 27 ayat (1) dan (2), 29 ayat (3), 30 ayat (1), 31 ayat (1), 33 ayat (1) dan (3), serta pasal 34 Undang-undang Dasar 1945;
 - c. **aspek kaidah atau aspek normatif**, yang mengikat Negara dan Warganegara dalam bertindak dan menyelenggarakan hak, kewajiban atau wewenangnya, sebagaimana antara lain ditegaskan dalam pasal-pasal 9, 14, 15, 26 ayat (1) dan (2), 27 ayat (1) dan (2), 28, 29 ayat (1)

dan (2), 30, 31, 32, 33 dan 34 Undang-undang Dasar 1945;

- d. **aspek tujuan** atau **aspek optatif**, yang menunjukkan keinginan atau tujuan daripada Demokrasi PANCASILA, yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang tata tentram karta raharja, dengan Negara Hukum, Negara Kesejahteraan dan Negara berkebudayaan, sebagaimana antara lain digariskan dalam pasal-pasal 1 ayat (2), 27, 28, 29, 30, 32 dan 33 Undang-undang Dasar 1945;
 - e. **aspek organisasi**, yang menggambarkan perwujudan Demokrasi PANCASILA dalam organisasi Pemerintah yang merupakan rangkaian jabatan-jabatan yang disusun secara sistematis dan koordinatif berdasarkan differensiasi horisontal dan vertikal, sebagaimana antara lain dimaksudkan dalam pasal-pasal 4 ayat (1), 10, 17 dan 18 Undang-undang Dasar 1945 beserta Penjelasan, dan sepanjang mengenai pokok-pokok Pemerintahan di Daerah telah dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, dan
 - f. **aspek Jiwa** atau **semangat**, yang menuntut setiap Warganegara untuk berkepribadian, berbudi luhur dan berdedikasi untuk mewujudkan tujuan Demokrasi PANCASILA itu, sebagaimana jelas-jelas ditegaskan dalam Penjelasan Undang-undang Dasar 1945.
4. Dengan demikian jelaslah, bahwa Pemilihan Umum dalam rangka melaksanakan Demokrasi PANCASILA mempunyai arah dan tujuan yang jelas, mempunyai landasan pemikiran yang tegas, yang harus memenuhi kriteria-kriteria dan persyaratan-persyaratan yang selaras dengan PANCASILA, bukan hanya sekedar memungut suara, bukan hanya sekedar menghitung-hitung hasil Pemilihan Umum. Hal ini jelas-jelas pula membedakan Pemilihan Umum berdasarkan Demokrasi PANCASILA, dengan Pemilihan Umum berdasarkan azas liberalisme.

Dengan azas liberalisme, Pemilihan Umum hanya memilih dan menentukan wakil-wakil Rakyat, dan baru sesudah itu, wakil-wakil Rakyat menentukan arah dan tujuan, hendak dibawa kemana Negara dan Rakyatnya, tanpa sesuatu ketentuan yang tegas.

Dengan Demokrasi PANCASILA, Pemilihan Umum hanya memilih dan menentukan wakil-wakil Rakyat, yang akan menetapkan cara-cara bagaimana Negara dan Rakyatnya mewujudkan Cita-cita yang terkandung dalam Staatsidee PANCASILA tersebut. Oleh sebab itu, aspek-aspek Demokrasi PANCASILA sebagaimana telah dikemukakan tadi, haruslah merupakan syarat yang harus dipenuhi.

III. PEMILIHAN UMUM DAN TINDAK-LANJUTNYA.

1. Dengan memahami aspek-aspek Demokrasi PANCASILA tersebut, kiranya menjadi jelas bagi kita, terjadinya berbagai gejolak dan pergolakan dalam sejarah Kemerdekaan kita, yang jika ditelusuri, akan dapat sampai pada kesimpulan, bahwa timbulnya problema-problema dan pergolakan Nasional tersebut pada pokoknya adalah karena aspek-aspek yang terkandung dalam Demokrasi PANCASILA tersebut tidak dipenuhi sebagaimana mestinya.
2. Dalam sejarah dapatlah kita catat misalnya, Pemberontakan Madiun tahun 1943 yang didalangi oleh PKI. Pemberontakan itu tidak memenuhi aspek formil atau aspek wujudiyah, karena tidak membawakan aspirasi Rakyat melalui jalur formil. Tidak pula memenuhi aspek makna-wiyah, karena mengorbankan jiwa manusia tanpa peri kemanusiaan. Juga tidak membawakan aspek kaidah, karena perbuatannya tidak memenuhi kaidah kenegaraan yang berlaku. Tidak memenuhi aspek tujuan, karena tujuannya bukan masyarakat PANCASILA, tetapi masyarakat komunis. Tidak membawakan aspek organisasi, karena dilakukan diluar jalur organisasi pemerintah yang sah. Dan akhirnya jelas-jelas tidak membawakan aspek Jiwa atau

Semangat yang disyaratkan dalam Undang-undang Dasar 1945. Itulah sebabnya, pemberontakan tersebut tidak dapat mencapai hasil.

3. Setelah pemulihan kedaulatan (tahun 1950), dan terbentuk Negara Kesatuan (Agustus 1950), disusunlah Undang-undang Dasar Sementara, yang menggantikan Undang-undang Dasar 1945. Atas Dasar itulah dilaksanakan Pemilihan Umum tahun 1955. Kiranya dimaklumi, bahwa Undang-undang Dasar Sementara tersebut benar-benar mengabaikan azas-azas PANCASILA sebagaimana dimaksudkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, malah-an membawakan wajah liberalisme, yang jauh berbeda dengan azas kekeluargaan dalam Undang-undang Dasar 1945; demikian pula halnya dengan Undang-undang Pemilihan Umumnya (Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953), sudah barang tentu membawakan semangat liberal dan ciri-cirinya antara lain banyaknya partai politik yang tidak jelas arah dan tujuan perjuangannya. Akibatnya jelas kita lihat: pertikaian antar golongan merajalela, bahkan terjadi pula pergolakan-pergolakan bersenjata di daerah-daerah, yang mengancam keutuhan Bangsa dan Negara, dan tidak memungkinkan pembangunan yang tertib, terarah dan teratur. Keadaan demikian jelas tidak membawakan aspek-aspek Demokrasi PANCASILA sebagaimana telah saya kemukakan tadi, baik jiwa atau semangatnya, wujudiyah, maknawiyah, kaidah, organisasi, tujuan yang selaras dengan PANCASILA.
4. Dengan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, sebenarnya sedikit banyak menimbulkan harapan untuk dapat dilaksanakannya PANCASILA sebagaimana mestinya. Tetapi kemudian ternyata, bahwa pelaksanaannya juga tidak selaras dan tidak memenuhi aspek-aspek Demokrasi PANCASILA. Aspek wujudiyah tidak terpenuhi, karena MPRS dan DPR tidak didasarkan atas hasil Pemilihan Umum. Aspek maknawiyah tidak sesuai, karena mengarah kepada diktatur, dengan istilah Demokrasi Terpimpin. Aspek kaidah

tidak terpenuhi, karena banyak Penetapan Presiden yang menyimpang dari PANCASILA. Aspek tujuan memang sudah disemboyankan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan PANCASILA, tetapi tidak diimbangi dengan ikhtiar yang nyata. Aspek organisasi tidak pula terpenuhi, karena banyaknya badan-badan pemerintahan di luar konstitusi. Aspek Jiwa atau semangat tidak terpenuhi, karena banyaknya penyelewengan-penyelewengan dari PANCASILA. Oleh sebab itulah tidak pernah dapat terwujud stabilitas Nasional yang menyeluruh, sehingga memberi kesempatan bagi Pemberontakan G-30-S/PKI pada tahun 1965.

5. Itulah sebabnya, Orde Baru yang tampil kemudian, bertekad untuk melakukan koreksi total atas penyimpangan-penyimpangan pada waktu-waktu sebelumnya, dengan memurnikan pelaksanaan PANCASILA dan Undang-undang Dasar 1945 secara murni dan konsekwen, dengan cara-cara yang pragmatis, realistik, serta perjuangan yang demokratis, konstitusional dan berdasarkan hukum.

Hal itu berarti, bahwa dalam perjuangannya, orde Baru harus senantiasa memenuhi aspek-aspek Demokrasi PANCASILA sebagai suatu keseluruhan, agar tidak terjerumus lagi ke dalam kekeliruan-kekeliruan sebagaimana telah terjadi pada waktu-waktu yang lalu.

6. Atas dasar sikap mental demikian itulah, diselenggarakan Pemilihan Umum pada tahun 1971, yang berlandaskan Ketetapan M.P.R.S. Nomor XI/MPRS/1965 dan Nomor XLII/MPRS/1968, yang kemudian dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 15 dan 16 Tahun 1969, serta peraturan perundang-undangan yang melaksanakannya, guna menyelesaikan masa transisi ke arah terlaksananya Demokrasi PANCASILA tersebut.

Dalam peraturan perundang-undangan tersebut kiranya cukup jelas, bahwa Demokrasi PANCASILA menjiwai maksud dan makna yang dikandungnya, dan atas dasar itu-

lah dapat dihasilkan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat II yang ada di seluruh Tanah air sekarang ini.

Dalam masa sidang umumnya pada tahun 1973, Majelis Permusyawaratan Rakyat telah berhasil menetapkan Keputusan-keputusan yang prinsipil, antara lain yang terpenting adalah:

- a. Menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (Ketetapan M.P.R. Nomor IV/MPR/1973);
 - b. Menetapkan Presiden (Ketetapan M.P.R. Nomor IX/MPR/1973) dan Wakil Presiden (Ketetapan M.P.R. Nomor XI/MPR/1973);
 - c. Pelimpahan tugas dan kewenangan kepada Presiden/Mandataris M.P.R. untuk melaksanakan tugas Pembangunan (Ketetapan M.P.R. nomor X/MPR/1973).
7. Tentulah kita maklum, bahwa hasil terpenting dari pada Pemilihan Umum tahun 1971 yang lalu adalah, bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 Undang-undang Dasar 1945, di samping Ketetapan-ketetapannya yang lain, yang pada hakekatnya meletakkan landasan-landasan yang kokoh bagi kelanjutannya perjuangan Bangsa Indonesia dalam mengisi Kemerdekaan, sesuai dengan azas perjuangan Orde Baru, baik dalam jangka sedang, maupun dalam jangka panjang. Dengan Ketetapan-ketetapan itu dapatlah diwujudkan stabilitas Nasional yang dinamis di segala bidang, sehingga di samping dapat melaksanakan pembangunan dengan cara-cara yang makin tertib dan teratur, ternyata dapat pula menyelamatkan Negara dan Bangsa dari berbagai ragam ancaman dan rongrongan, sehingga kelanjutan dan kelangsungannya Pembangunan Nasional itu tidak mengalami hambatan yang berarti.

8. Oleh sebab itu dapatlah dikatakan, bahwa selama ini aspirasi dan perjuangan Orde Baru telah teruji, dan telah terbukti ketangguhan dan kemampuannya, sehingga dapat diharapkan cukup matang pula untuk menanggapi tantangan keadaan pada waktu-waktu yang akan datang.

IV. MENGHADAPI PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977.

1. Berkenaan dengan hal-hal sebagaimana telah saya kemukakan tadi, jelaslah, kiranya, bahwa Bangsa Indonesia, setelah mengalami berbagai pengalaman pahit dan pasang-surut dalam mengisi Kemerdekaan, pada akhirnya telah mencapai suatu keadaan yang cukup mantap, yang memungkinkan kelanjutan yang lebih pasti ke arah tercapainya tujuan yang dicita-citakan. Oleh sebab itu mudah pula dipahami, bahwa tidak selayaknya hasil perjuangan yang telah dapat dicapai itu dimentahkan kembali, dibuyarkan lagi, ataupun dirusak dengan membelokkan arah yang telah tepat itu, menuju ke arah yang menyimpang, atau kembali melalui jalan dan cara-cara, yang pada waktu-waktu yang lampau telah nyata-nyata pernah menimbulkan kegoncangan Nasional, menimbulkan perpecahan Bangsa, dan membahayakan eksistensinya Negara.
2. Kita harus dapat menjaga dan memelihara segala sesuatu yang telah kita capai, dengan kecermatan dan kewaspadaan, bahkan harus dengan segala daya upaya, berusaha secara bertahap, berencana dan bertahap, meningkatkan dan menyempurnakannya, sehingga semakin mendekatkan kita pada keadaan yang dicita-citakan.

Dalam kerangka sikap dan pemikiran demikian itu pulalah, Pemilihan Umum tahun 1977 yang akan kita laksanakan, tidak selayaknya mencapai hasil atau menimbulkan akibat lanjutan yang menyimpang dari garis-garis perjuangan, yang selama ini telah terbukti kebenarannya.
3. Oleh sebab itulah, Pemilihan Umum yang akan kita laksanakan nanti, bagaimana juga hasilnya, haruslah tetap

dapat menjamin kelangsungan dan kelanjutannya perjuangan Orde Baru. Pemilihan Umum tidak boleh mengakibatkan terganggunya keutuhan dan kesatuan Bangsa; tidak boleh pula merusak hasil-hasil perjuangan dan pembangunan di segala bidang yang telah dapat kita capai. Demikian pula pelaksanaannya tidak boleh menghambat pelaksanaan pembangunan, serta tidak boleh menggoncangkan stabilitas Nasional yang dinamis yang telah terwujud selama ini.

4. Atas dasar pemikiran demikian itu pula, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 yang mengubah Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969, pada hakekatnya tidak mengandung perubahan yang prinsipil. Perubahan yang dilakukan hanyalah merupakan penyesuaian terhadap materi yang tercantum dalam Ketetapan-ketetapan MPR Nomor IV dan VIII/MPR/1973.

Di antara ketentuan-ketentuan tersebut yang perlu diperhatikan ialah:

- a. bahwa perlu meningkatkan kesadaran Rakyat agar supaya sebanyak mungkin Rakyat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum;
- b. bahwa setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, maka ditetapkan untuk selanjutnya Pemilihan Umum diikuti oleh dua Partai Politik dan satu Golongan Karya, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia dan Golongan Karya.

Selain itu perubahan Undang-undang Pemilihan Umum tersebut didasarkan pula atas pengalaman dalam melaksanakan Pemilihan Umum tahun 1971.

V. PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977.

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VIII/MPR/1973 antara lain menentukan, bahwa Pemilihan U-

rum yang diselenggarakan selambat-lambatnya pada akhir tahun 1977 (pasal 2) itu berdasarkan Demokrasi PANCA-SILA, yang bersifat langsung, umum bebas dan rahasia dengan pemungutan suara (pasal 1), diikuti oleh dua Golongan Politik dan satu Golongan Karya (pasal 3), untuk menyusun Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang keanggotaannya terdiri dari Golongan Politik, Golongan Karya ABRI dan bukan ABRI (pasal 4), serta untuk menyusun Majelis Permusyawaratan Rakyat yang keanggotaannya terdiri dari Anggota-anggota D.P.R. ditambah dengan Utusan Daerah, Utusan Golongan Politik, Utusan Golongan Karya ABRI dan bukan ABRI (pasal 5).

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum tersebut telah diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1959, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975, dan dijabarkan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976.

Mengenai susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD telah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975, dan dijabarkan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976.

3. Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pendaftaran Pemilih (termasuk pula pendaftaran mereka yang tidak berhak memilih);
 - b. Penetapan jumlah anggota yang dipilih untuk tiap Daerah Pemilihan (didasarkan atas hasil pendaftaran jumlah penduduk);
 - c. Pengajuan Nama dan Tanda Gambar Organisasi;
 - d. Pengajuan Nama Calon (Pencalonan);
 - e. Penelitian Calon-calon;
 - f. Penetapan Calon-calon (Penyusunan Daftar Calon);
 - g. Pengumuman Daftar Calon;

- h. Kampanye Pemilihan;
 - i. Pemungutan Suara;
 - j. Penghitungan suara;
 - k. Penetapan hasil Pemilihan Umum, meliputi:
 - (1) Pembagian kursi (jumlah kursi untuk tiap organisasi),
 - (2) Penetapan terpilih,
 - (3) Penetapan/peresmian menjadi anggota;
 - l. Pengambilan sumpah/Pelantikan anggota-anggota.
4. Beberapa perubahan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 antara lain meliputi:
- a. Memberikan kewenangan kepada Pemerintah membuat penilaian terhadap mereka yang kehilangan hak pilihnya, sehingga pada suatu waktu dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya, terbatas di antara Golongan C dengan penelitian secara cermat;
 - b. Pemungutan suara dalam Pemilihan umum dilakukan dalam satu hari dan serentak di seluruh Indonesia, yaitu untuk keanggotaan DPR, DPRD-I dan DPRD-II oleh KPPS, dengan menggunakan 3 macam surat suara. Anggota KPPS terdiri dari unsur-unsur Pemerintah;
 - c. Syarat pencalonan: pendidikan Sekolah Lanjutan Pertama (atau sederajat), dilengkapi dengan pengalaman di bidang kenegaraan dan kemasyarakatan. Pengujian kesehatan jiwa/ingatan dapat dilakukan oleh dokter umum Pemerintah;
 - d. Penetapan bagi calon yang dinyatakan terpilih untuk keanggotaan DPR, DPRD-I dan DPRD-II, terikat pada nomor urut dalam daftar calon yang sudah disahkan.
5. Dalam Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976, antara lain dikemukakan berbagai essensi sebagai berikut:
- a. Ikut sertanya unsur-unsur Partai Politik dan Golongan Karya dalam Badan-badan Pelaksana/Penyelenggara Pe-

milihan Umum sebagai anggota, dimaksudkan supaya bersama-sama dengan pemerintah melaksanakan Pemilihan Umum. Sedangkan K.P.P.S. yang bertugas menyelenggarakan Pemungutan suara di Tempat-tempat Pemungutan Suara, hanya terdiri dari unsur Pemerintah; pada waktu penghitungan suara diundang Wakil-wakil Organisasi Politik dan Golongan Karya untuk menjadi saksi;

- b. Karena tujuan Pemilihan Umum ini adalah tetap tegaknya PANCASILA dan Undang-undang Dasar 1945, maka dalam kampanye Pemilihan Umum tidak dibenarkan mempersoalkan PANCASILA dan Undang-undang Dasar 1945. Juga harus dihindari hal-hal yang dapat menimbulkan pertentangan dan yang dapat mengakibatkan perpecahan dalam masyarakat.
6. Selanjutnya perlu dikemukakan, bahwa Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan-badan Penyelenggara Pemilihan Umum di Daerah, telah diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum tanggal 14 Januari 1976 Nomor 01/LPU/Tahun 1976.

Dalam pada itu, jika kita mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut, demikian pula jika kita mengingat kembali pengalaman dalam melaksanakan Pemilihan Umum tahun 1971 yang lalu, jelaslah, bahwa titik-berat dari pada kegiatan fisik Pemilihan Umum adalah di Daerah-daerah, terutama sekali di tingkat Kecamatan, sehingga beban tanggungjawab pelaksanaanpun bertitik berat pada Camat sebagai Kepala Wilayah yang bersangkutan, juga dalam kedudukannya sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara, dengan dibantu oleh para Kepala Desa.

7. Secara umum, tugas dan kewajiban Camat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah:
 - a. mempersiapkan para Petugas untuk mengikuti Santiaji yang diselenggarakan di Ibukota Kabupaten/Kotamadya;

- b. menyelenggarakan Santiaji di Ibukota Kecamatan bagi Panitia Pendaftaran Pemilih;
- c. membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- d. menyelenggarakan Santiaji di Ibukota Kecamatan bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- e. mengawasi pelaksanaan tugas Panitia Pendaftaran Pemilih;
- f. Panitia Pemungutan Suara yang dipimpinnya mengesahkan Daftar Pemilih Sementara menjadi Daftar Pemilih Tetap;
- g. mengirimkan Daftar Pemilih kepada Panitia Pendaftaran Pemilih yang bersangkutan;
- h. mengirimkan Daftar Jumlah Pemilih kepada Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II;
- i. mengawasi pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, baik sebelum, selama dan sesudah Pemungutan Suara;
- j. mengadakan Rapat perhitungan suara dan mengirimkan hasil serta Berita Acaranya kepada Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II.

Oleh para Camat perlu pula dilakukan persiapan fisik dan materiil, seperti:

- a. melakukan pengkajian secara menyeluruh terhadap segala segi keadaan dalam wilayahnya, guna meratakan jalan bagi penyediaan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan, baik untuk persiapan, pelaksanaan, maupun tindak lanjut Pemilihan Umum;
- b. mempelajari dengan seksama jadwal pelaksanaan operasional Pemilihan Umum, untuk diselaraskan dengan persiapan tersebut;
- c. merencanakan dan menentukan personil yang akan ditugaskan dalam rangka Pemilihan Umum dengan seksama, baik dalam arti kuantitatif, maupun dalam arti kualitatif.

8. Berkenaan dengan kedudukannya sebagai Kepala Wilayah, Camatpun harus melakukan persiapan-persiapan mental terhadap wilayahnya, yang meliputi:
 - a. Pembinaan wilayah, khususnya menghadapi Pemilihan Umum yang akan datang dengan lebih intensif mem-PANCASILAKAN wilayah, demikian pula terhadap setiap komponen aparat pelaksana Pemilihan Umum dalam wilayahnya sampai ke Desa-desa, agar tidak ada lagi ke-ragu-raguan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Pemilihan Umum;
 - b. Pembinaan kesadaran Rakyat, bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum adalah merupakan salah satu sendi Demokrasi PANCASILA, oleh sebab itu harus diikuti oleh seluruh Rakyat, tanpa kecuali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan harus disertai dengan disiplin yang tinggi. Pemilihan Umum tahun 1971 diikuti oleh lebih dari 90 prosen Pemilih; dan oleh karena Pemilihan Umum yang akan datang dilakukan dalam keadaan yang lebih baik, maka para Pemilih yang memberikan suaranya dalam Pemungutan Suara haruslah lebih besar dari prosentase tersebut;
 - c. Penegasan dan penjelasan dengan sistim penerangan yang intensif dan efektif, dengan memanfaatkan sarana mass-media yang ada, bahwa dengan Pemilihan Umum tersebut harus tetap ditegakkan PANCASILA dan Undang-undang Dasar 1945, serta kelanjutannya Pembangunan Nasional.
9. Beberapa kegiatan-kegiatan terpenting yang berhubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum tersebut, dijadwalkan sebagai berikut:
 - a. 1 - 1 - 1976 s/d
30 - 4 - 1976 - Pembentukan aparatur Pemilihan Umum.
 - b. 1 - 2 - 1976 s/d
30 - 4 - 1976 - Pengiriman logistik ke daerah dan Santiaji Petugas.

- c. 1 – 2 – 1976 s/d
30 – 4 – 1976
- Penelitian dan pendaftaran kembali Warganegara yang tidak dapat didaftar sebagai Pemilih dan Daftar organisasi Terlarang.
- d. Pendaftaran Pemilih/penduduk:
- 1 – 5 – 1976 s/d
 - 20 – 5 – 1976
 - 21 – 5 – 1976 s/d
 - 19 – 6 – 1976
 - 20 – 6 – 1976 s/d
 - 4 – 7 – 1976
 - 5 – 7 – 1976 s/d
 - 14 – 7 – 1976
 - 15 – 7 – 1976 s/d
 - 19 – 7 – 1976
- Menyusun daftar Pemilihan Sementara.
 - Pengumuman Daftar Pemilihan Sementara.
 - Pengesahan Daftar Pemilih Sementara.
 - Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan.
 - Pengesahan Daftar Pemilih Tambahan.
- e. 21 – 5 – 1976 s/d
26 – 6 – 1976
- Pemberitahuan jumlah penduduk Warganegara RI dari Ketua PPP berjenjang naik sampai ke LPU.
- f. 27 – 6 – 1976 s/d
11 – 7 – 1976
- Penetapan jumlah Anggota Badan Perwakilan Rakyat yang dipilih.
- g. Pengajuan nama dan tanda gambar organisasi.
- 2 – 5 – 1976 s/d
 - 11 – 5 – 1976
 - 12 – 5 – 1976 s/d
 - 31 – 5 – 1976
 - 1 – 6 – 1976 s/d
 - 15 – 6 – 1976
 - 16 – 6 – 1976 s/d
 - 30 – 6 – 1976
- Pengajuan nama dan tanda gambar organisasi.
 - Pembicaraan antara LPU dengan organisasi.
 - Nama dan tanda gambar pengganti diterima LPU dari organisasi.
 - Penetapan nama dan tanda gambar oleh LPU.

h. Pencalonan.

- 30 – 7 – 1976 s/d – Pengajuan calon
- 27 – 9 – 1976
- 28 – 9 – 1976 s/d – Penelitian calon
- 12 – 10 – 1976
- 13 – 10 – 1976 s/d – Kesempatan memperbaiki calon
- 12 – 11 – 1976
- 13 – 11 – 1976 s/d – Penyusunan Daftar Calon Sementara
- 27 – 11 – 1976
- 28 – 11 – 1976 s/d – Mencetak dan mengirimkan Daftar Calon Sementara.
- 27 – 11 – 1976
- 28 – 12 – 1976 s/d – Pengumuman.
- 26 – 1 – 1977
- 27 – 1 – 1977 s/d – Penyusunan Daftar Calon Tetap.
- 13 – 2 – 1977
- 14 – 2 – 1977 s/d – Pencetakan dan pengiriman Daftar Calon Tetap.
- 23 – 2 – 1977

i. Kampanye.

- 24 – 2 – 1977 s/d – Pelaksanaan kampanye
- 24 – 4 – 1977
- 25 – 4 – 1977 s/d – Minggu tenang.
- 1 – 5 – 1977

- j. 27 – 4 – 1977** – Pengumuman tempat dan waktu penyelenggaraan pemungutan suara dan penyampaian surat panggilan.

- k. 2 – 5 – 1977** – PEMUNGUTAN SUARA.

l. Penghitungan suara.

- 4 – 5 – 1977 s/d – Penghitungan suara di PPS
- 10 – 5 – 1977
- 25 – 5 – 1977 s/d – Penghitungan suara di PPD-

- 27 – 5 – 1977 II untuk keanggotaan
 DPRD-II dan -I.
- 1 – 6 – 1977 s/d – Penghitungan suara untuk
3 – 6 – 1977 DPRD-I dan DPR oleh PPD-
 I
- 7 – 6 – 1977 s/d – Penghitungan suara untuk
13 – 6 – 1977 Pemilihan anggota DPR
 oleh PPI.

m. Penetapan hasil Pemilihan.

- 28 – 5 – 1977 s/d – Pembagian kursi DPRD-II
30 – 5 – 1977
- 4 – 6 – 1977 s/d – Pembagian kursi DPRD-I
6 – 6 – 1977
- 14 – 6 – 1977 s/d – Pembagian kursi DPR
19 – 6 – 1977
- 31 – 5 – 1977 s/d – Penetapan terpilih dan pem-
6 – 6 – 1977 beritahuan kepada Terpilih
 untuk DPRD-II
- 7 – 6 – 1977 s/d – idem DPRD-I
13 – 6 – 1977
- 20 – 6 – 1977 s/d – idem DPR
30 – 6 – 1977
- 7 – 6 – 1977 s/d – Pernyataan terpilih dan
21 – 6 – 1977 penggantian Terpilih untuk
 DPRD-II
- 14 – 6 – 1977 s/d – idem DPRD-I
28 – 6 – 1977
- 1 – 7 – 1977 s/d – idem DPR
15 – 7 – 1977

n. Pemeriksaan surat-surat kepercayaan.

- 28 – 6 – 1977 s/d – DPRD-II
4 – 7 – 1977

5 – 7 – 1977 s/d – DPRD-I
11 – 7 – 1977

o. Peresmian keanggotaan.

5 – 7 – 1977 s/d – DPRD-II
24 – 7 – 1977
12 – 7 – 1977 s/d – DPRD-I
31 – 7 – 1977
1 – 8 – 1977 – Pengambilan sumpah/pelan-
tikan DPRD-I
8 – 8 – 1977 – Pengambilan sumpah/pelan-
tikan DPRD-II

p. Penyusunan anggota Tambahan MPR.

1 – 8 – 1977 s/d – Pengajuan calon dari orga-
nisasi atas dasar imbangan
31 – 8 – 1977 hasil Pemilihan Umum
1 – 9 – 1977 s/d – ABRI dan non ABRI Utus-
10 – 9 – 1977 an Daerah

q. Peresmian keanggotaan DPR dan MPR.

1 – 9 – 1977 s/d – Pengambilan surat keperca-
7 – 9 – 1977 yaan
9 – 9 – 1977 s/d – Pemeriksaan surat keperca-
15 – 9 – 1977 yaan Anggota DPR
1 – 10 – 1977 – Peresmian keanggotaan
DPR
16 – 9 – 1977 s/d – Pemeriksaan surat keperca-
22 – 9 – 1977 yaan Anggota tambahan
MPR
25 – 10 – 1977 – Peresmian keanggotaan
MPR
28 – 10 – 1977 – Pengambilan sumpah/pelan-
tikan Anggota DPR dan
MPR.

- r. 11 – 3 – 1978 – Sidang Umum MPR
- s. 12 – 3 – 1978 dst. – Pengumpulan data dan informasi untuk dianalisa dan dievaluasikan sebagai persiapan untuk Pemilihan Umum berikutnya.

10. Santiaji bagi para Petugas inti sekarang ini, yaitu bagi Sekretaris PPD-I, Kepala Biro Penyelenggaraan, Kepala Biro Perbekalan dan Perhubungan, pada hakekatnya dimaksudkan sebagai salah satu cara, selain untuk mempersiapkan para Petugas Pemilihan Umum Daerah Tingkat I untuk melaksanakan tugasnya, juga dimaksudkan untuk menyiapkan para Petugas Pelaksana di lapangan, dengan menyelenggarakan Santiaji berjenjang turun, sehingga persiapan teknis tersebut dapat dilaksanakan dengan cepat, efektif dan efisien. Itulah sebabnya benar-benar diharapkan, agar para peserta Santiaji sekarang ini benar-benar dapat memahami tugasnya, dan sekaligus benar-benar memahami keadaan Daerahnya masing-masing, sehingga segenap peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, tanpa kesangsian dan kekeliruan yang disebabkan karena kurang tahu, kurang mengerti dan kurang paham. Dengan demikian, pada gilirannya memberikan Santiaji di Daerahnya masing-masing, tidak lagi menimbulkan keraguan dan kesangsian pula.

VI. KESIMPULAN DAN HARAPAN.

Dalam menghadapi tugas Nasional yang sangat berat itu, kiranya perlu saya ingatkan lagi beberapa azas pokok dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, antara lain:

1. Pemilihan Umum akan menjamin tetap tegaknya Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, serta kelanjutannya Pembangunan Nasional.

2. Pemilihan Umum dilaksanakan secara umum, langsung, bebas dan rahasia, dan tetap berpegang teguh pada azas-azas konstitusional, hukum dan demokrasi sebagaimana yang telah saya uraikan tadi. Oleh sebab itu tidak usah mencari-cari cara lain yang lebih rumit dan berbelit-belit.
3. Penyelenggara Pemilihan Umum tidak akan bersikap memihak kepada salah satu Peserta Pemilihan umum; semua Peserta diperlakukan sama. Sebaliknya, para Penyelenggara Pemilihan Umum akan tetap berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dilaksanakan secara konsekwen dan konsisten.
4. Perlu diperhatikan pembinaan mental wilayah, sehingga benar-benar siap menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum, dalam arti:
 - a. Rakyat dapat memahami maksud dan makna Pemilihan Umum 1977 sebagai wahana demokrasi PANCASILA dan untuk memantapkan kelanjutannya Pembangunan Nasional, tanpa mengorbankan persatuan Bangsa.
 - b. Rakyat benar-benar dapat memahami haknya sebagai Warganegara dalam Pemilihan Umum, sehingga bergairah untuk memberikan suaranya dalam Pemungutan Suara, selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Terpeliharanya keamanan dan ketertiban, baik pada masa-masa persiapan penyelenggaraan, pada waktu kampanye, pada waktu Pemungutan Suara, serta pada waktu-waktu sesudahnya;
 - d. Pada akhirnya perlu disadari, bahwa Demokrasi harus dilaksanakan sejalan dengan disiplin Nasional, sebagaimana telah dikaidahkan dalam berbagai kesepakatan konstitusional.

VII. PENUTUP.

Pemilihan Umum pada tahun 1977 yang akan datang, pada hakekatnya merupakan suatu "mijlpasi" baru, yang akan me-

mentukan strategi kelanjutannya perjuangan Bangsa Indonesia untuk mengisi Kemerdekaan, sebagaimana diamanatkan pada Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, sekurang-kurangnya untuk lima tahun mendatang.

Oleh sebab itu, pada pundak para Pelaksanalah sukses atau tidaknya Pemilihan Umum itu nanti. Dalam pada itu, hendaknya benar-benar harus disadari pula, bahwa bagaimanapun juga, Pemilihan Umum yang akan datang tidak boleh gagal; dan tidak boleh pula digagalkan oleh siapapun juga. Para Peserta Santiaji ini, merupakan sebagian dari Pejabat-pejabat teras yang terpilih untuk mendapatkan kehormatan menyelesaikan tugas yang berat itu.

Akhirnya, seraya mengucapkan BISMILLAH IRRAKHMAN IRRAKHIM, saya nyatakan dengan resmi, bahwa Santiaji ini dibuka.

Kepada para Peserta Santiaji, saya ucapkan Selamat Belajar.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan Rakhmat dan Bimbingan-Nya, sehingga langkah-langkah yang kita lakukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum yang akan datang ini, senantiasa dimudahkan dan senantiasa berada di jalur perjalanan yang lempang, sehingga makin cepat dan mantap pula upaya kita untuk mewujudkan Cita-cita Bangsa Indonesia.

S e k i a n.

Terimakasih.

Wa salamu'alaikum wa rakhmatullahi wa barakatuu.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,
ttd.
AMIRMACHMUD

**PIDATO
MENTERI DALAM NEGERI PADA PENUTUPAN
SANTIAJI PEMILIHAN UMUM
TANGGAL 28 FEBRUARI 1976.**

PIDATO
MENTERI DALAM NEGERI PADA PENUTUPAN
SANTIAJI PEMILIHAN UMUM
TANGGAL 28 FEBRUARI 1976.

Assalamu 'alaikum wa rakhmatullahi wa barakatuh,
Saudara-saudara,

Para Peserta Santiaji Pemilihan Umum,
Hadlirin yang terhormat.

Alhamdulillah, pada hari ini Santiaji Pemilihan Umum, yang diikuti oleh para Pejabat Daerah Tingkat I seluruh Indonesia, yang telah diselenggarakan sejak tanggal 23 Pebruari 1976, telah dapat diakhiri.

Dalam Santiaji ini telah disajikan berbagai materi pokok yang berhubungan dengan persiapan dan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 1977 yang akan datang, yaitu :

- I. Pengarahan dan kebijaksanaan umum, yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, Menteri Penerangan, Menteri Kehakiman dan KASKAR HANKAM.
- II. Pola Dasar dan mekanisme pelaksanaan Pemilihan Umum yang meliputi :
peraturan perundang-undangan, mekanisme, organisasi penyelenggara, jadwal waktu, tata-cara penelitian dan pendaftaran kembali WNI yang tidak didaftar sebagai Pemilih, dan sistim pengamanan ;
- III. Penjelasan teknis Pemilihan Umum, meliputi : pendaftaran pemilih, pencalonan, pelaksanaan di Irian Jaya, pelaksanaan di luar negeri, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara dan tahap-tahap berikutnya;
- IV. Pembekalan dan pengadaan, yang meliputi : pengelolaan keuangan, surat-menyurat dan personalia, perbekalan dan perhubungan, dan lain-lain.

Saudara-saudara yang terhormat,

Langkah permulaan yang penting telah kita laksanakan. Tetapi langkah tersebut diharapkan dapat merupakan salah satu sarana yang efektif, yang segera berkembang berjenjang terus, menyebar luas ke seluruh penjuru Tanah air, sehingga dalam waktu yang cepat, segenap masyarakat telah siap menanggapi segala kegiatan Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mengorbankan stabilitas nasional, kelancaran pembangunan, serta keutuhan bangsa dan negara. Itulah sebabnya, peraturan perundang-undangan itu haruslah dilaksanakan secara adil, jujur, tidak memihak; benar-benar dijalankan menurut makna dan aksaranya, seperti telah saya kemukakan pada pembukaan Santiaji ini.

Dengan pola sikap dan tindakan demikian itu, Insha Allah, pelaksanaan Pemilihan Umum berjalan diatas jalan yang lurus, berdiri diatas landasan yang kokoh, sehingga tidak akan gagal dan tidak akan dapat digagalkan oleh siapapun juga.

Demikianlah harapan saya, yang segera setelah Saudara-saudara para Peserta Santiaji ini kembali ketempat tugas masing-masing, hendaknya kesemua hal yang telah disajikan di dalam Santiaji ini dapat dilaksanakan dan dikembangkan dengan sebaik-baiknya.

Kepada para Peserta Santiaji yang segera kembali ke tempatnya masing-masing, saya ucapkan selamat jalan dan selamat bekerja.

Kepada para Pangasuh Santiaji, saya ucapkan terima kasih atas jerih-payahnya dalam Santiaji ini.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai kita sekalian.

Sekian.

Terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warakhmatullahi wa barakatuh.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

AMIRMACHMUD

**PIDATO
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA
PEMILIHAN UMUM
PADA PELANTIKAN PANITIA PEMILIHAN
LUAR NEGERI DI JAKARTA
TANGGAL 19 MARET 1976.**

PIDATO
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA
PEMILIHAN UMUM
PADA PELANTIKAN PANITIA PEMILIHAN
LUAR NEGERI DI JAKARTA
TANGGAL 19 MARET 1976.

Assalamu'alaikum wa rakhmatullahi wa barakatuh,

Yang terhormat para Anggota Dewan Pertimbangan
Lembaga Pemilihan Umum,

Para Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri,

Hadlirin yang terhormat.

Alhamdulillah, beberapa saat yang lalu telah dilaksanakan pelantikan Panitia Pemilihan Luar Negeri, yang terdiri atas Anggota merangkap Ketua, Anggota merangkap Wakil Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris, sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum tanggal 21 Pebruari 1976 Nomor 28/LPU/Tahun 1976.

Kiranya dimaklumi, bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum bagi Warganegara Republik Indonesia di Luar Negeri di Dasarkan atas pasal 13 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975, serta pasal 13 dan 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976.

Ketentuan itu dimaksudkan, agar bagaimanapun juga sejauh mungkin Warganegara Republik Indonesia yang mempunyai hak pilih berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diusahakan sedemikian rupa sehingga hak pilih itu tidak hilang tersia-sia, sekalipun untuk itu Pemerintah harus mengeluarkan tambahan beaya yang tidak sedikit. Kita memang harus menyadari, bahwa pelaksanaan demokrasi, pelaksanaan konstitusi dan pelaksanaan hukum memang rumit dan mahal; memerlukan banyak korbanan, baik materi, ketekunan maupun kesabaran.

Berkenaan dengan itu perlu kita terlebih-lebih harus menyadari benar-benar, bahwa berhubung dengan korbanan yang demikian besar untuk pelaksanaannya, tidak selayaknya kita masih harus mengorbankan lagi kepentingan Nasional, yaitu Rakyat, Bangsa dan Negara, sekedar untuk mematuhi, formalitas dan tata-cara atau prosedur yang harus dicukupi. Itulah sebabnya, Pemilihan Umum bagi Warganegara Republik Indonesia di Luar Negeri harus benar-benar dapat dilaksanakan dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kecermatan sebagaimana halnya Pemilihan Umum bagi Saudara-saudaranya di Tanah Air, selain harus tetap dilaksanakan sesuai dengan maksud dan bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga harus dilaksanakan dengan memperhatikan penghematan beaya, dalam arti penggunaan anggaran yang tersedia secara efektif dan efisien.

Saudara-saudara yang terhormat.

Warganegara Republik Indonesia yang berada di luar negeri dianggap penduduk daerah pemilihan di mana berdiri gedung Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, yang dalam keadaan sekarang ini adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dalam hubungan dengan itu kiranya cukup dipahami, bahwa berdasarkan pengalaman pada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 1971 yang lalu, terdapat berbagai kesulitan, terutama sekali dalam hal pendaftaran para Pemilih di Luar Negeri. Hendaknya dimaklumi pula bahwa Pendaftaran bagi Warganegara yang berhak memilih di Luar Negeri tersebut hendaknya benar-benar diusahakan sedemikian rupa, sehingga kesemuanya dapat dicakup, yang selain dimaksudkan untuk melindungi hak pilih mereka, dapat pula menimbulkan efek psikologis yang lebih dalam, yaitu antara lain memelihara Semangat Bangsa yang mungkin telah dapat menjadi luntur, karena cukup lama hidup dalam suasana dan cara hidup yang jauh dari keadaan yang nyata di Tanah air. Dengan demikian Ketahanan Nasional dalam makna Wawasan Nusantara tidak hanya terbatas pada wilayah Nusantara saja, tetapi tetap dikembangkan dan dibawakan oleh setiap Manusia Indonesia, di manapun juga ia berada. Kiranya pola sikap demikian cukup menjadi perhatian Departemen Luar Negeri selama ini, baik dalam membina

personilnya yang sedang di tugaskan di luar negeri, tegasnya di pos-pos perwakilan kita, maupun dalam membina Warganegara Republik Indonesia yang karena sesuatu hal sedang berada di luar negeri.

Dengan demikian arah dan sasaran kegiatan aparat Departemen Luar Negeri benar-benar memenuhi fungsinya yang lengkap, yaitu ke dalam organisasi dan Warganegara-nya sendiri memperkokoh Ketahanan Nasional dan makna Wawasan Nusantara, dan ke luar, terhadap Pemerintah-pemerintah dan Warga Negara lain mengibarkan dan membawakan kepentingan panji-panji yang telah bertiang teguh itu, sehingga dapat menunjang pelaksanaan pembangunan di Tanah air.

Dalam pemikiran demikian itulah hendaknya pelaksanaan Pemilihan Umum bagi Warganegara Republik Indonesia itu kita beri arti yang lebih dalam matra dan cakupannya, disamping harus kita juga, agar pelaksanaan tersebut tidak gagal dan tidak digagalkan oleh siapapun juga, dan dengan cara apapun juga.

Akhirnya, kepada Panitia Pemilihan Umum yang baru saja dilantik, saya ucapkan selamat, dan selanjutnya Selamat Bekerja.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Senantiasa menyertai kita sekalian.

Sekian.

Terima kasih.

Wasalamu 'alaikum wa rakhmatullahi wa barokatuh.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

ttd.

AMIRMACHMUD

**POKOK-POKOK PENJELASAN
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA
PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMILIHAN UMUM
1977 DISAMPAIKAN PADA KONPERENSI PERS
TANGGAL 15 APRIL 1976 DI DEPARTEMEN
PENERANGAN.**

**POKOK-POKOK PENJELASAN
MENTERI DALAM NEGERI KETUA LEMBAGA
PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMILIHAN UMUM
1977 DISAMPAIKAN PADA KONPERENSI PERS
TANGGAL 15 APRIL 1976 DI DEPARTEMEN
PENERANGAN.**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Yang terhormat Saudara Menteri Penerangan,
Yang terhormat para Pimpinan Kantor Berita/Pimpinan
Redaksi Surat Kabar dan Majalah.
Para Wartawan,
Hadlirin yang terhormat,

I. PENDAHULUAN.

1. Alhamdulillah, pada hari ini dapat dilaksanakan maksud yang telah lama terkandung, yaitu untuk mengadakan suatu pertemuan antara Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum dengan Pimpinan Kantor-kantor Berita/Pimpinan Surat Kabar dan Majalah serta para Wartawan, yang antara lain dimaksudkan untuk sekedar memberikan penjelasan mengenai pokok-pokok Pelaksanaan-pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 1977 yang akan datang, yang Insya Allah, penyelenggaraannya secara nyata akan dimulai dalam waktu dua minggu yang akan datang, yaitu pada tanggal 1 Mei 1976 dengan dimulainya kegiatan pendaftaran pemilih dan pendaftaran jumlah penduduk WNRI.
2. Kiranya dimaklumi, bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagai pelaksanaan daripada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VIII/MPR/1973, ditandai dengan mulainya Pendaftaran Pemilih/Penduduk; yang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, akan dilakukan pada tanggal

1 Mei 1976 yang akan datang. Itulah sebabnya, kita sekarang ini harus segera mempersiapkan segenap masyarakat dan warganegara Indonesia, untuk menanggapi penyelenggaraan Pemilihan Umum tersebut, sebagai partisipasi aktif untuk mewujudkan dan memparipurnakan tugas Nasional yang besar itu.

3. Dalam hubungan dengan itu, dapatlah dipahami, bahwa pers di Indonesia tentulah dapat membawakan fungsinya selaras dengan Garis-garis Besar Haluan Negara, yaitu merupakan "..... Pers yang sehat, yaitu Pers yang bebas dan bertanggungjawab, yang memungkinkan Pers di satu pihak memberikan penerangan kepada masyarakat se luas mungkin dan seobyektif mungkin, di lain pihak merupakan saluran pendapat Rakyat yang konstruktif," yang dalam jalinannya dengan kegiatan Bangsa dibidang-bidang lain khususnya menghadapi Pemilihan Umum yang akan datang, harus dapat "memantapkan kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 bagi setiap Warganegara, sehingga dapat terjamin kelancaran usaha mencapai tujuan Nasional".
4. Sehubungan dengan itu, uraian ini akan disajikan secara ringkas, dengan sistematik sebagai berikut :
 - a. Makna Pemilihan Umum;
 - b. Pemilihan Umum dan tindak-lanjutnya;
 - c. Menghadapi Pemilihan Umum Tahun 1977;
 - d. Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 1977 (yang merupakan uraian teknis dan akan disampaikan oleh Saudara Sekretaris Umum Lembaga Pemilihan Umum);
 - e. Kesimpulan dan harapan;
 - f. Penutup.

II. MAKNA PEMILIHAN UMUM.

1. Pemilihan Umum pada hakekatnya merupakan cara konstitusional untuk menyusun Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II, sebagai salah satu wahana dari pada ikhtiar untuk mengejawantahkan Demokrasi PANCASILA, yang menurut paham kita ialah : kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, tanpa mengabaikan rangkaian kesatuannya dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, yaitu keutuhan paham dalam cakupan PANCASILA sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945.
2. Dengan melaksanakan Pemilihan Umum untuk menentukan Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat itu, diharapkan dapat terwujudnya sarana Demokrasi PANCASILA, yang benar-benar memenuhi persyaratan untuk dapat mencapai tujuannya secara bertahap, tertib dan teratur, karena keadaan ideal yang ingin dicapai dengan Demokrasi PANCASILA itu masih jauh dari keadaan kita sekarang ini, yaitu keadaan yang "tata tentrem kerta raharja", masyarakat yang adil dan makmur dengan Demokrasi PANCASILA itu haruslah dapat terwujud sistim pengorganisasian Negara yang dilakukan oleh masyarakat sendiri atau dengan persetujuan masyarakat, di mana keluhuran Manusia sebagai makhluk Tuhan dan sebagai Warganegara dalam bidang politik, sosial-budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan, diakui dan dijamin berdasarkan azas kenegaraan (atau "Staatsidee") PANCASILA.
3. Dalam pengertian demikian itu kita memahami, bahwa Demokrasi PANCASILA mempunyai :

- a. **Aspek Wujudiyah** atau **aspek formil**, yang menunjukkan bagaimana caranya partisipasi Rakyat secara resmi (formil) dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti yang dimaksud dalam pasal-pasal 2 ayat (1) pasal 19 ayat (1), dan beberapa pasal lain dalam Undang-undang Dasar 1945, Ketetapan MPR Nomor 1 dan II/MPR/1973, demikian pula Undang-undang Nomor 15 dan 16 Tahun 1969, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 dan 5 Tahun 1975;

- b. **Aspek maknawiyah** atau **aspek materiil**, yang menyatakan pengakuan atas harkat dan martabat Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang menghendaki pemerintahan yang akan membahagiakannya lahir dan bathin, serta memanusiakkan warganegara dalam Negara dan dalam masyarakat Bangsa-bangsa, antara lain sebagaimana dimaksudkan dalam pasal-pasal 1 ayat (2), 27 ayat (1) dan (2), 29 ayat (2), 30 ayat (1), 31 ayat (1), 33 ayat (1) dan (3), serta pasal 34 Undang-undang Dasar 1945;

- c. **Aspek kaidah** atau **aspek normatif**, yang mengikat Negara dan Warganegara dalam bertindak dan menyelenggarakan hak, kewajiban atau wewenangnya, sebagaimana antara lain ditegaskan dalam pasal-pasal 9, 14, 15, 26 ayat (1) dan (2), 27 ayat (1) dan (2), 28, 29 ayat (1) dan (2), 30, 31, 32, 33 dan 34 Undang-undang Dasar 1945;

- d. **Aspek tujuan** atau **aspek optatif**, yang menunjukkan keinginan atau tujuan daripada Demokrasi PANCASILA, yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang "tata tentrem karta raharja", dengan Negara Hukum, Negara Kesejahteraan dan Negara berkebudayaan, sebagaimana antara lain digariskan dalam pasal-pasal 1 ayat (2), 27, 28, 29, 30, 32 dan 33 Undang-undang Dasar 1945;

- e. **Aspek organisasi**, yang menggambarkan perwujudan Demokrasi PANCASILA dalam organisasi Pemerintah yang merupakan rangkaian jabatan-jabatan yang disusun secara sistematis dan koordinatif berdasarkan differensiasi horisontal dan vertikal, sebagaimana antara lain dimaksudkan dalam pasal-pasal 4 ayat (1), 10, 17 dan 18 Undang-undang Dasar 1945 beserta Penjelasannya, dan sepanjang mengenai pokok-pokok Pemerintahan di Daerah telah dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, dan
- f. **Aspek Jiwa atau Semangat**, yang menuntut setiap Warga-negara untuk berkepribadian, berbudi luhur dan berdedikasi untuk mewujudkan tujuan Demokrasi PANCASILA itu, sebagaimana jelas-jelas ditegaskan dalam Penjelasan Undang-undang Dasar 1945.
4. Dengan demikian jelaslah, bahwa Pemilihan Umum dalam rangka melaksanakan Demokrasi PANCASILA mempunyai arah dan tujuan yang jelas, mempunyai landasan pemikiran yang tegas, yang harus memenuhi kriteria-kriteria dan persyaratan-persyaratan yang selaras dengan PANCASILA, bukan hanya sekedar memungut suara, bukan hanya sekedar menghitung-hitung hasil Pemilihan Umum. Hal ini jelas-jelas pula membedakan Pemilihan Umum berdasarkan Demokrasi PANCASILA, dengan Pemilihan Umum berdasarkan azas liberalisme.

Dengan azas liberalisme, Pemilihan Umum hanya memilih dan menentukan wakil-wakil Rakyat, dan baru sesudah itu, wakil-wakil Rakyat menentukan arah dan sasaran-sasaran yang hendak dibawa kemana Negara dan Rakyatnya.

Dengan Demokrasi PANCASILA, Pemilihan Umum memilih dan menentukan wakil-wakil Rakyat, yang akan menetapkan cara-cara bagaimana Negara dan Rakyatnya mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Staatsidee PANCASILA

tersebut. Oleh sebab itu, aspek-aspek Demokrasi PANCASILA sebagaimana telah dikemukakan tadi, haruslah merupakan sebagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi.

III. PEMILIHAN UMUM DAN TINDAK-LANJUTNYA.

1. Dengan memahami aspek-aspek Demokrasi PANCASILA tersebut, kiranya menjadi jalan bagi kita, terjadinya berbagai gejolak dan pergolakan dalam sejarah Kemerdekaan kita, yang jika ditelusuri, akan dapat sampai pada kesimpulan, bahwa timbulnya problema-problema dan pergolakan Nasional tersebut pada pokoknya adalah karena aspek-aspek yang terkandung dalam Demokrasi PANCASILA tersebut tidak dipenuhi sebagaimana mestinya.
2. Dalam sejarah dapatlah kita catat misalnya, Pemberontakan Madiun tahun 1948 yang didalangi oleh PKI. Pemberontakan itu menyalahi aspek formil atau aspek wujudiyah, karena tidak membawakan aspirasi melalui jalur formil. Tidak pula memenuhi aspek maknawiyah, karena mengorbankan jiwa manusia tanpa peri kemanusiaan. Juga tidak membawakan aspek-kaidah, karena perbuatannya tidak memenuhi kaidah kenegaraan yang berlaku. Menyalahi aspek tujuan, karena tujuannya bukan masyarakat PANCASILA, tetapi masyarakat komunis. Tidak memenuhi aspek organisasi, karena dilakukan di luar jalur organisasi pemerintah yang sah. Dan akhirnya jelas-jelas tidak membawakan aspek jiwa atau Semangat yang disyaratkan dalam Undang-undang Dasar 1945.
Itulah sebabnya, pemberontakan tersebut ditumpas.
3. Setelah pemulihan kedaulatan (tahun 1950), dan terbentuk Negara Kesatuan (Agustus 1950), disusunlah Undang-undang Dasar Sementara, yang menggantikan Undang-undang Dasar 1945. Atas Dasar itulah dilaksanakan Pemilihan Umum tahun 1955. Kiranya dimaklumi, bahwa Undang-undang Dasar

Sementara tersebut mengabaikan azas-azas PANCASILA sebagaimana dimaksudkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, malahan membawakan wajah liberalisme, yang jauh berbeda dengan azas kekeluargaan dalam Undang-undang Dasar 1945, demikian pula halnya dengan Undang-undang Pemilihan Umumnya (Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953), sudah barang tentu membawakan semangat liberal dan ciri-cirinya antara lain banyaknya partai politik yang tidak jelas arah dan tujuan perjuangannya. Akibatnya jelas kita lihat yaitu pertikaian antar golongan merajalela, bahkan terjadi pula pergolakan-pergolakan bersenjata di daerah-daerah, yang mengancam keutuhan Bangsa dan Negara dan tidak memungkinkan pembangunan yang tertib, terarah dan teratur. Keadaan demikian jelas tidak membawakan aspek-aspek Demokrasi PANCASILA sebagaimana telah saya kemukakan tadi, baik jiwa atau semangatnya, wujudiyah, maknawiyah, kaidah, organisasi dan tujuan yang selaras dengan PANCASILA.

4. Dengan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, pada mulanya sebenarnya sedikit banyak menimbulkan harapan untuk dapat dilaksanakannya PANCASILA sebagaimana mestinya. Tetapi kemudian ternyata, bahwa pelaksanaannya juga tidak selaras dan tidak memenuhi aspek-aspek Demokrasi PANCASILA. Aspek wujudiyah tidak terpenuhi, karena MPRS dan DPR tidak didasarkan atas hasil Pemilihan Umum. Aspek maknawiyah tidak dilaksanakan karena mengarah kepada diktatur, dengan istilah Demokrasi Terpimpin. Aspek kaidah tidak terpenuhi, karena banyak Penetapan Presiden yang menyimpang dari PANCASILA dan Undang-undang Dasar 1945.

Aspek tujuan memang sudah disemboyankan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan PANCASILA, tetapi tidak diimbangi dengan ikhtiar yang nyata. Aspek organisasi tidak pula diwujudkan, karena

banyaknya badan-badan pemerintahan di luar konstitusi. Aspek jiwa atau semangat tidak terpenuhi, karena banyaknya penyelewengan-penyelewengan dari PANCASILA. Oleh sebab itulah tidak pernah dapat terwujud stabilitas Nasional yang menyeluruh, sehingga memberi kesempatan bagi terjadinya Pemberontakan G.30.S/PKI pada tahun 1965.

5. Itulah sebabnya, Orde Baru yang tampil kemudian, bertekad untuk melakukan koreksi total atas penyimpangan-penyimpangan pada waktu-waktu sebelumnya, dengan memurnikan pelaksanaan PANCASILA dan Undang-undang Dasar 1945 secara konsekwen, dengan cara-cara yang pragmatis, realistis, serta perjuangan yang demokratis, konstitusional dan berdasarkan hukum.

Hal itu berarti, bahwa dalam perjuangannya, Orde Baru harus senantiasa memenuhi aspek-aspek Demokrasi PANCASILA sebagai suatu keseluruhan, agar tidak terjerumus lagi ke dalam kekeliruan-kekeliruan, sebagaimana telah terjadi pada waktu-waktu yang lalu.

6. Atas dasar sikap mental demikian itulah, diselenggarakan Pemilihan Umum pada tahun 1971, yang berlandaskan Ketetapan M.P.R.S. Nomor XI/MPRS/1966 dan Nomor XLII/MPRS/1968, yang kemudian dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 15 dan 16 Tahun 1969, serta peraturan perundang-undangan yang melaksanakannya, guna terlaksananya Demokrasi PANCASILA tersebut.

Dalam peraturan perundang-undangan tersebut kiranya cukup jelas, bahwa Demokrasi PANCASILA menjiwai maksud dan makna yang dikandungnya, dan atas dasar itulah dapat dihasilkan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II yang ada di seluruh Tanah Air sekarang ini.

Dalam masa sidang umumnya pada tahun 1973, Majelis Permusyawaratan Rakyat telah berhasil menetapkan Keputusan-keputusan yang prinsipil, antara lain yang terpenting adalah :

- a. Menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (Ketetapan M.P.R. Nomor IV/MPR/1973);
 - b. Menetapkan Presiden (Ketetapan M.P.R. Nomor IX/MPR/1973) dan Wakil Presiden (Ketetapan M.P.R. Nomor XI/MPR/1973);
 - c. Pelimpahan tugas dan kewenangan kepada Presiden/Mandataris M.P.R. untuk melaksanakan tugas Pembangunan (Ketetapan M.P.R. Nomor X/MPR/1973).
7. Tentulah kita maklum, bahwa hasil terpenting dari pada Pemilihan Umum tahun 1971 yang lalu adalah, bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 Undang-undang Dasar 1945, di samping Ketetapan-ketetapannya yang lain, yang pada hakekatnya meletakkan landasan-landasan yang kokoh bagi kelanjutannya perjuangan Bangsa Indonesia dalam mengisi Kemerdekaan, sesuai dengan azas perjuangan Orde Baru, baik dalam jangka sedang, maupun dalam jangka panjang.
- Dengan ketetapan-ketetapan itu dapatlah diwujudkan stabilitas Nasional yang dinamis di segala bidang, sehingga di samping dapat melaksanakan pembangunan dengan cara-cara yang makin tertib dan teratur, ternyata dapat pula menyelamatkan Negara dan Bangsa dari berbagai ragam ancaman dan rongrongan, sehingga kelanjutan dan kelangsungannya Pembangunan Nasional itu tidak mengalami hambatan yang berarti, baik dalam menyelesaikan REPELITA I yang lalu, maupun pelaksanaan REPELITA II sekarang ini.
8. Oleh sebab itu dapatlah dikatakan, bahwa selama ini aspirasi dan perjuangan Orde Baru telah teruji, dan telah

terbukti ketangguhan dan kemampuannya, sehingga dapat diharapkan cukup matang pula untuk menanggapi tantangan keadaan pada waktu-waktu yang akan datang.

IV. MENGHADAPI PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977.

1. Berkenaan dengan hal-hal sebagaimana telah saya kemukakan tadi, jelaslah kiranya, bahwa Bangsa Indonesia, setelah mengalami berbagai pengalaman pahit dan pasang-surut dalam mengisi Kemerdekaan, pada akhirnya telah mencapai suatu keadaan yang cukup mantap, yang memungkinkan kelanjutan yang makin lama makin lebih pasti ke arah tercapainya tujuan yang dicita-citakan. Oleh sebab itu mudah pula dipahami, bahwa tidak selayaknya hasil perjuangan yang telah dapat dicapai itu dimentahkan kembali, dibuyarkan lagi, ataupun dirusak dengan membelokkan arah yang telah tepat itu, menuju ke arah menyimpang, atau kembali melalui jalan dan cara-cara, yang pada waktu-waktu yang lampau telah nyata-nyata pernah menimbulkan kegoncangan Nasional, menimbulkan perpecahan Bangsa, dan membahayakan eksistensinya Negara.

2. Kita harus dapat menjaga dan memelihara segala sesuatu yang telah kita capai, dengan kecermatan dan kewaspadaan, bahkan harus dengan segala daya upaya, berusaha secara berencana dan bertahap, meningkatkan dan menyempurnakannya, sehingga semakin mendekatkan kita pada keadaan yang dicita-citakan.

Dalam kerangka sikap dan pemikiran demikian itu pulalah, Pemilihan Umum tahun 1977 yang akan kita laksanakan, tidak selayaknya mencapai hasil atau menimbulkan akibat lanjutan yang menyimpang dari garis-garis perjuangan, yang selama ini telah terbukti kebenarannya.

3. Oleh sebab itulah, Pemilihan Umum yang akan kita laksanakan nanti, bagaimanapun juga hasilnya, haruslah tetap dapat

menjamin kelangsungan dan kelanjutannya perjuangan Orde Baru. Pemilihan Umum yang merupakan salah satu cara partisipasi warganegara dalam pemerintahan, tidak boleh mengakibatkan terganggunya keutuhan dan kesatuan Bangsa; tidak boleh pula merusak hasil-hasil perjuangan dan pembangunan di segala bidang yang telah kita capai.

Demikian pula pelaksanaannya tidak boleh menghambat pelaksanaan pembangunan, serta tidak boleh menggoncangkan stabilitas Nasional yang dinamis yang telah terwujud selama ini. Kesemuanya itu harus membawakan jiwa dan makna Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan, bahwa : "Segala Warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

4. Atas dasar pemikiran demikian itu pula, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 yang mengubah Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969, pada hakekatnya tidak mengandung perubahan yang prinsipil. Perubahan yang dilakukan hanyalah merupakan penyesuaian terhadap materi yang tercantum dalam Ketetapan-ketetapan MPR Nomor IV dan VIII/MPR/1973.

Di antara ketentuan-ketentuan tersebut yang perlu diperhatikan ialah :

- a. bahwa perlu meningkatkan kesadaran Rakyat agar supaya sebanyak mungkin Rakyat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum;
- b. bahwa setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, maka ditetapkan, untuk selanjutnya Pemilihan Umum diikuti oleh dua Partai Politik dan satu Golongan Karya, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia dan Golongan Karya.

Selain itu perubahan Undang-undang Pemilihan Umum tersebut didasarkan pula atas pengalaman dalam melaksanakan Pemilihan Umum Tahun 1971.

V. PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977.

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VIII/MPR/1973 antara lain menentukan, bahwa Pemilihan Umum yang diselenggarakan selambat-lambatnya pada akhir tahun 1977 (pasal 2) itu berdasarkan Demokrasi PANCASILA, yang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia dengan pemungutan suara (pasal 1), diikuti oleh dua Golongan Politik dan satu Golongan Karya (pasal 3), untuk menyusun Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang keanggotaannya terdiri dari Golongan Politik, Golongan Karya ABRI dan bukan ABRI (pasal 4), serta untuk menyusun Majelis Permusyawaratan Rakyat yang keanggotaannya terdiri dari Anggota-anggota D.P.R. ditambah dengan Utusan Daerah, Utusan Golongan Politik, Utusan Golongan Karya ABRI dan bukan ABRI (pasal 5).

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum tersebut telah diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975, dan dijabarkan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976.

Mengenai susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD telah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975, dan dijabarkan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976.

3. Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut mencakup kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut :

- a. Pendaftaran Pemilih (termasuk pula pendaftaran mereka yang tidak berhak memilih);
 - b. Penetapan jumlah anggota yang dipilih untuk tiap Daerah Pemilihan (didasarkan atas hasil pendaftaran jumlah penduduk);
 - c. Pengajuan Nama dan Tanda Gambar Organisasi;
 - d. Pengajuan Nama Calon (Pencalonan);
 - e. Penelitian Calon-calon;
 - f. Penetapan Calon-calon (Penyusunan Daftar Calon);
 - g. Pengumuman Daftar Calon;
 - h. Kampanye Pemilihan;
 - i. Pemungutan Suara;
 - j. Penghitungan Suara;
 - k. Penetapan hasil Pemilihan Umum, meliputi :
 - (1) Pembagian kursi (jumlah kursi untuk tiap organisasi),
 - (2) Penetapan terpilih,
 - (3) Penetapan/peresmian menjadi anggota;
 - l. Pengambilan sumpah/Pelantikan anggota-anggota.
4. Beberapa perubahan penting yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 antara lain meliputi :
- a. Memberikan kewenangan kepada Pemerintah membuat penilaian terhadap mereka yang kehilangan hak pilihnya, sehingga pada suatu waktu dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya, terbatas di antara Golongan C dengan penelitian secara cermat;
 - b. Pemungutan suara dalam Pemilihan umum dilakukan dalam satu hari dan serentak di seluruh Indonesia, yaitu untuk keanggotaan DPR, DPRD I dan DPRD II oleh

KPPS, dengan menggunakan 3 macam surat suara, Anggota KPPS terdiri dari unsur unsur Pemerintah.
Dengan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1976 telah ditetapkan bahwa Pemungutan Suara dilakukan pada hari Senin tanggal 2 Mei 1977.

- c. Syarat pencalonan ialah pendidikan Sekolah Lanjutan pertama (atau sederajat), dilengkapi dengan pengalaman di bidang kenegaraan dan kemasyarakatan.
Pengujian kesehatan jiwa/ingatan dapat dilakukan oleh dokter umum Pemerintah;
 - d. Penetapan bagi calon yang dinyatakan terpilih untuk keanggotaan DPR, DPRD-I dan DPRD-II, terikat pada nomor urut dalam daftar calon yang sudah disahkan.
5. Dalam Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976, antara lain dikemukakan berbagai essensi sebagai berikut :
- a. Ikut sertanya unsur-unsur Partai Politik dan Golongan Karya dalam Badan-badan Pelaksana/Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai anggota, dimaksudkan supaya bersama-sama dengan Pemerintah melaksanakan Pemilihan Umum. Sedangkan K.P.P.S. yang bertugas menyelenggarakan Pemungutan suara di Tempat-tempat Pemungutan Suara, hanya terdiri dari unsur Pemerintah; sedangkan pada waktu penghitungan suara diundang Wakil-wakil Organisasi Politik dan Golongan Karya untuk menjadi saksi;
 - b. Karena tujuan Pemilihan Umum ini adalah tetap tegaknya PANCASILA dan Undang-undang Dasar 1945, maka dalam kampanye Pemilihan Umum tidak dibenarkan mempersoalkan PANCASILA dan Undang-undang Dasar 1945. Juga harus dihindari hal-hal yang dapat menimbulkan pertentangan dan yang dapat mengakibatkan perpecahan dalam masyarakat.

6. Selanjutnya perlu dikemukakan, bahwa Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan-badan Penyelenggara Pemilihan Umum di Daerah, telah diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum tanggal 14 Januari 1976 Nomor 01/LPU/Tahun 1976.

Dalam pada itu, jika kita mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut, demikian pula jika kita mengingat kembali pengalaman dalam melaksanakan Pemilihan Umum tahun 1971 yang lalu, jelaslah, bahwa titik-berat dari pada kegiatan fisik Pemilihan Umum adalah di Daerah-daerah yaitu Propinsi, Kabupaten dan Kotamadya, serta terutama sekali di tingkat Kecamatan, sehingga beban tanggungjawab pelaksanaanpun bertitik berat pada Gubernur, Bupati, Walikota dan Camat sebagai Kepala Wilayah yang bersangkutan, juga dalam kedudukannya sebagai Ketua Panitia Pemilihan Daerah dan bagi Camat sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara, dengan dibantu oleh para Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya.

7. Berkenaan dengan kedudukannya sebagai Kepala Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka Gubernur, Bupati, Walikota dan Camat-pun harus melakukan persiapan-persiapan mental terhadap wilayahnya, yang antara lain meliputi :

- a. **Pembinaan wilayah,**

khususnya menghadapi Pemilihan Umum yang akan datang dengan lebih intensif memPANCASILAKAN wilayah, demikian pula terhadap setiap komponen aparat pelaksanaan Pemilihan Umum dalam wilayahnya sampai ke Desadesa, agar tidak ada lagi keragu raguan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Pemilihan Umum;

- b. **Pembinaan kesadaran Rakyat**, bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum adalah merupakan salah satu sendi Demokrasi PANCASILA, oleh sebab itu harus diikuti oleh seluruh Rakyat, tanpa kecuali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan harus disertai dengan disiplin yang tinggi. Pemilihan Umum tahun 1971 diikuti oleh lebih dari 90 prosen Pemilih dan oleh karena Pemilihan Umum yang akan datang dilakukan dalam keadaan yang lebih baik, maka para Pemilih yang memberikan suaranya dalam Pemungutan Suara haruslah lebih besar dari prosentase tersebut;

- c. **Penegasan dan penjelasan dengan sistim penerangan yang intensif dan efektif**, dengan memanfaatkan sarana mass-media yang ada bahwa dengan Pemilihan Umum tersebut harus tetap ditegakkan PANCASILA dan Undang-undang Dasar 1945, serta kelanjutannya Pembangunan Nasional.

VI. PENJELASAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977.

Bagian ini akan diuraikan secara terperinci oleh Saudara Sekretaris Umum Lembaga Pemilihan Umum, termasuk di bidang perbekalan dan perhubungan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.

VII. KESIMPULAN DAN HARAPAN.

- 1. Dari uraian-uraian tadi jelas, bahwa Pemilihan Umum tahun 1977 merupakan suatu program Nasional yang besar, yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tahun 1975/1976 disediakan anggaran sebesar Rp. 60,— milyar untuk kegiatan yang langsung merupakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum saja, dengan perincian sebagai berikut :

a. Perincian Tahunan :

1975/1976	Rp. 20.050.222.300,-
1976/1977	Rp. 25.463.024.150,-
1977/1978	Rp. 14.486.753.550,-
	<hr/>
	Rp. 60.000.000.000,-
	<hr/>

b. Biaya tersebut dapat diperinci menurut jenis pengeluarannya sebagai berikut :

1). Belanja pegawai	Rp. 21.274.888.000,-
2). Belanja barang	Rp. 31.011.109.000,-
3). Belanja pemeliharaan	Rp. 2.418.009.000,-
4). Belanja perjalanan	Rp. 5.174,725.000,-
5). Lain-lain	Rp. 121.269.000,-
	<hr/>
	Rp. 60.000.000.000,-
	<hr/>

2. Dalam Pemilihan Umum Tahun 1971, jumlah penduduk Indonesia yang terdaftar adalah 115.014.282 orang, diantaranya 58.558.776 orang atau 50,91% terdaftar sebagai Pemilih. Dari para Pemilih tersebut 54.699.509 atau 94,31% telah memberikan suara yang sah untuk DPR. Berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia 1975 - 1981 dari Biro Pusat Statistik, maka dalam Pemilihan Umum 1977 nanti diperkirakan :

- Jumlah penduduk	133.650.413	orang
- Jumlah pemilih (50%)	66.825.206	orang
- Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (94,31%)	62.303.620	orang

Dengan makin baiknya keadaan masyarakat, makin baiknya prasarana perhubungan sebagai hasil pembangunan, maka angka-angka tersebut hendaknya dapat dipertahankan bahkan harus ditingkatkan sehingga mencapai keadaan yang ideal yaitu penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1977 berlangsung lebih aman, lebih tertib dan lebih banyak Pemilih yang memberikan suaranya dalam Pemungutan Suara, karena makin tinggi kesadaran politiknya berdasarkan Pancasila.

3. Dalam menghadapi tugas Nasional yang berat itu kiranya perlu diingatkan lagi beberapa azas pokok dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum antara lain :

- a. Pemilihan Umum dimaksudkan untuk menjamin tetap tegaknya PANCASILA dan Undang-undang Dasar 1945 serta kelanjutannya Pembangunan Nasional.
- b. Pemilihan Umum dilaksanakan secara Umum langsung, bebas dan rahasia, dan tetap berpegang teguh pada azas-azas konstitusional, hukum dan demokrasi. Oleh sebab itu tidak perlu mencari-cari azas lain yang lebih rumit dan berbelit-belit.
- c. Pemilihan Umum, Pembangunan dan Stabilitas Nasional merupakan kegiatan dan kondisi yang saling berjalanan, serta merupakan suatu kekuatan yang seirama.
- d. Penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu Pemerintah tidak akan bersikap memihak kepada salah satu Peserta Pemilihan Umum; semua peserta diperlakukan sama.

Dalam hal demikian; Penyelenggaraan Pemilihan Umum akan tetap berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dilaksanakan secara konsekwen dan konsisten.

4. Sehubungan dengan persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum, maka Pers sesuai dengan fungsinya yang selaras dengan Garis-garis Besar Haluan Negara, seperti telah saya

uraikan tadi, harus dapat memberikan penerangan dan penjelasan kepada masyarakat, sehingga :

- a. Rakyat dapat memahami maksud dan makna pemilihan Umum 1977 sebagai Wahana Demokrasi PANCASILA dan untuk memantapkan kelanjutannya Pembangunan Nasional, berupa penjabaran stabilitas yang dinamis serta persatuan Bangsa;
 - b. Rakyat benar-benar dapat memahami hak dan kewajibannya dalam Pemilihan Umum, sehingga bergairah untuk memberikan suaranya dalam Pemungutan Suara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Ketentraman dan ketertiban dapat tetap terpelihara, baik pada masa-masa persiapan penyelenggaraan pada waktu masa kampanye, pada waktu pemungutan suara, serta pada waktu-waktu sesudahnya;
 - d. Pada akhirnya benar-benar harus dapat disadari, bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dilaksanakan sejalan dengan disiplin Nasional, sebagaimana telah dikaidahkan dalam kesepakatan konstitusional yang harus dipatuhi oleh segenap Warganegara.
5. Pemilihan Umum Tahun 1977 yang akan datang, pada hakekatnya merupakan salah satu "mijlpaal" baru bagi Pemilihan Umum—Pemilihan Umum berikutnya dalam rangkaian lumintunya perjuangan Bangsa Indonesia, yang akan menentukan strategi kelanjutannya untuk mengisi kemerdekaan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945; sekurang-kurangnya untuk lima tahun mendatang.

Oleh sebab itu seperti telah berulang kali saya katakan, Pemilihan Umum 1977 itu tidak boleh gagal dan tidak boleh digagalkan oleh siapapun juga. Dalam hal ini pers Nasional yang sehat dan bertanggung jawab haruslah merasa

terpanggil untuk melaksanakan tanggung jawabnya, khususnya dalam menyajikan informasi serta penjelasan yang benar-benar membantu paripurnanya tugas Nasional tersebut, dan setidak-tidaknya tidak hanya mengabaikan berita dan informasi yang sifatnya "sensasionil" belaka, yang sering kali, serta dengan disadari atau tidak disadari, dapat menimbulkan akibat-akibat negatif yang tentu saja tidak diharapkan terjadi.

Demikianlah beberapa Penjelasan-penjelasan tentang Pemilihan Umum Tahun 1977, dan selanjutnya pada kesempatan ini pula, diberikan kesempatan kepada para Pimpinan Kantor Berita, Surat Kabar dan Majalah, serta Wartawan-wartawan yang hadir disini untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dalam hal-hal yang dirasa kurang jelas.

Demikianlah pertemuan dengan pers antara Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum tentang Pemilihan Umum Tahun 1977 dapat diakhiri, dengan ucapan terima kasih atas minat dan perhatian yang telah dicurahkan selama ini.

Semoga Allah Subhanahuwa Ta'ala senantiasa melimpahkan Berkah dan Rahmatnya kepada kita sekalian.

Sekian

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd.

AMIRMACHMUD

ALAM NEGERI/KETUA
PEMILIHAN UMUM

ttd.

IRMACHMUD

**t
r
r
c
i
s
k
t**

**F
S
F
V
a**

**I
F
t
S**

F

PIDATO
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA
PEMILIHAN UMUM
MENJELANG PENDAFTARAN PEMILIH DAN
PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA,
DISIARKAN MELALUI RADIO DAN TELEVISI
REPUBLIK INDONESIA
TANGGAL 30 APRIL 1976.

PIDATO
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA
PEMILIHAN UMUM
MENJELANG PENDAFTARAN PEMILIH DAN
PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA,
DISIARKAN MELALUI RADIO DAN TELEVISI
REPUBLIK INDONESIA
TANGGAL 30 APRIL 1976.

Assalamu'alaikum wa rakhmatullahi wa barakatu,
Saudara-saudara se Bangsa se Tanah Air.

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai pada saat ini telah diselesaikan persiapan-persiapan Pemilihan Umum, sebagai pelaksanaan azas-azas hukum, konstitusional dan demokratis, yang telah tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VIII/MPR/1973, yang bersifat langsung, umum bebas dan rahasia, diikuti oleh dua Golongan Politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia, serta satu Golongan Karya.

Diselenggarakannya Pemilihan Umum adalah untuk menyusun sarana yang membawakan Demokrasi Pancasila, dalam rangka membentuk sistem kekuasaan Negara sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945, agar dengan demikian memancar kekuasaan Negara yang berakar dari bawah sesuai dengan kehendak Rakyat, dan dipergunakan sesuai dengan keinginan Rakyat oleh Rakyat, menurut sistem permusyawaratan perwakilan sehingga benar-benar menyalurkan kewibawaan Pemerintah, yang mampu membawakan budi pekerti kemanusiaan dan ciri-ciri moral Rakyat Indonesia yang luhur.

Berkenaan dengan itu, telah diadakan beberapa penyesuaian yang perlu, antara lain dengan merubah Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975, serta Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975, sehingga pada hakekatnya tidak

ada sesuatu perubahan yang azasi mengenai dasar pikiran, tujuan, azas dan sistim Pemilihan Umum yang akan datang.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1976, Pemungutan Suara akan dilangsungkan pada tanggal 2 Mei 1977, dan untuk menuju ke arah itu, kegiatan dimulai dengan Pendaftaran Pemilih dan Penduduk Warganegara Indonesia, yang dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 48/LPU/Tahun 1976, ditetapkan mulai tanggal 1 Mei 1976 yang akan datang.

Kita yakin, akan dapat menyelenggarakan Pemilihan Umum yang akan datang, disebabkan karena selain telah mempunyai pengalaman cukup dalam Pemilihan Umum tahun 1971 yang lalu, juga karena hasil-hasil dari pada Pemilihan Umum tahun 1971 itu sendiri telah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi berhasilnya Pemilihan Umum yang akan datang.

Sebagaimana dimaklumi, Pemilihan Umum tahun 1971 yang lalu tercatat sebagai Pemilihan Umum yang paling aman dan tertib di dunia. Dari jumlah Penduduk Warga-negara Indonesia yang terdaftar sebanyak 115.014.282 orang, diantaranya 58.558.776 orang atau 50,91 persen terdaftar sebagai Pemilih, dan di antara para Pemilih yang terdaftar itu, sebanyak 54.699.509 orang atau 94,31 persen memberikan suara yang sah, sehingga merupakan prosentase yang patut dibanggakan. Berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia tahun 1971 - 1981, maka diperkirakan, bahwa jumlah penduduk Indonesia pada pertengahan tahun 1976 mencapai 133.650.413 orang sehingga jika yang terdaftar sebagai Pemilih adalah 50 persen, atau 66.825.206 orang, maka 94,31 persen suara atau sebanyak 62.303.620 orang suara yang sah, akan diharapkan tercapai dalam Pemilihan Umum yang akan datang. Gairah Rakyat yang begitu besar dalam Pemilihan Umum tahun 1971 untuk memberikan suara itu, disebabkan antara lain karena memang dasar pikiran dan tujuan yang dilaksanakan dengan Pemilihan Umum itu sesuai dengan kehendak dan aspirasi Rakyat. Gairah yang lebih besar itu diharapkan dapat meningkat dalam Pemilihan Umum tahun 1977, karena makin mendalamnya kesadaran Rakyat, serta makin mantapnya Stabilitas Nasional di segala bidang kehidupan, baik bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan ketertiban, sebagai hasil dari pembangunan yang telah dilaksanakan.

Sudah barang tentu, perkiraan demikian sangat mungkin dapat terwujud, disebabkan karena hasil-hasil yang telah dicapai dalam Pemilihan Umum tahun 1971 yang lalu.

Atas dasar hasil Pemilihan Umum tahun 1971 tersebut, terbentuklah Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang dalam Sidang Umumnya pada tahun 1973 berhasil mencapai beberapa kesepakatan Nasional yang sangat penting dan bermakna strategis, seperti Garis-garis Besar Haluan Negara (Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973) serta Ketetapan-ketetapan lainnya yang dalam setiap patah katanya memancarkan semangat untuk tahap mempertahankan tegaknya Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta konsekwen pada garis perjuangan Orde Baru. Pilihan Rakyat itu ternyata tepat, karena dalam babak berikutnya, atas dasar kesepakatan itu pula, disusunlah program pembangunan jangka menengah dalam bentuk REPELITA II, yang setiap tahun dikembangkan sebagai program jangka pendek atau tahunan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada tingkat Nasional, disamping adanya proyek-proyek regional dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang merupakan salah satu penjelmaan azas otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Untuk ini Pemerintah telah memberikan subsidi sebesar Rp. 723,4 milyar selama 3 tahun pertama PELITA II

Selama tiga tahun pelaksanaan PELITA II, dalam rangka APBN telah disediakan belanja pembangunan di samping rutin, sebesar Rp. 3.804.400.000.000,- (tiga trilyun delapan ratus empat milyar empatratus juta rupiah), yaitu untuk membiayai 17 Sektor, 34 Sub sektor, 341 program dan 8961 proyek.

Sementara itu, berbagai program yang dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden, yaitu Bantuan Pembangunan untuk Daerah Tingkat I, Bantuan Pembangunan untuk Daerah Tingkat II Bantuan Pembangunan Desa, Pembangunan Gedung Sekolah Dasar, Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat, Pembangunan sarana kesehatan, Pembangunan dan Pemugaran Pagar serta Penghijauan, yang selama 3 tahun pelaksanaan PELITA II telah disediakan beaya sebesar Rp. 673,4 milyar, kesemuanya itu merupakan cara-cara untuk lebih menyebarkan dan meratakan kegiatan dan hasil-hasil pembangunan, yang makin lama harus makin luas dan

makin jauh jangkauannya dalam meningkatkan kesejahteraan Rakyat, yang terasa sebagai peningkatan stabilitas dan ketahanan Nasional, merubah mental Rakyat yang makin meyakini, makna dan arti pembangunan bagi masa depannya sendiri serta masa depan keturunannya. Jadi mata rantai ikhtiar kita tidak boleh terputus atau terganggu. Setiap tahap yang kita lampau, harus dapat menunjukkan kemajuan dan peningkatan terutama sekali dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang secara konstitusional mempunyai makna strategis, setidak-tidaknya untuk masa lima tahun mendatang sebagai wahana untuk mengukuhkan matarantai ikhtiar yang telah tersusun dan nyata-nyata berhasil itu.

Dalam pola pemikiran demikian, **Pemilihan Umum tahun 1977** tentulah harus lebih baik lagi dari pada **Pemilihan Umum tahun 1971**, baik dalam penyelenggaraannya, maupun hasil yang dicapainya, antara lain disebabkan karena **Pemilihan Umum yang akan datang** beranjak yang jauh lebih baik dari pada waktu kita melaksanakan **Pemilihan Umum tahun 1971**.

Saudara-saudara yang terhormat,

Dalam menanggapi kegiatan pertama dalam **Pemilihan Umum tahun 1977** yang akan datang, yaitu **Pendaftaran Pemilih dan Penduduk Warganegara Indonesia**, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Saudara-saudara untuk memperhatikan beberapa hal yang perlu, dalam rangka penggunaan hak pilih dengan sebaik-baiknya, antara lain :

- a. Berdasarkan pasal 9 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 juncto Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975, maka "**Warganegara Republik Indonesia yang pada waktu Pendaftaran Pemilih untuk Pemilihan Umum sudah genap berumur 17 tahun, atau sudah kawin terlebih dahulu mempunyai hak memilih**". dan
- b. Berdasarkan pasal 10 ayat (1) Undang-undang tersebut, maka "**Untuk dapat menggunakan hak pilih, seorang Warganegara Republik Indonesia harus terdaftar dalam Daftar Pemilih**".

Oleh sebab itu pendaftaran sebagai **Pemilih** merupakan persyaratan yang diperlukan untuk ikut melakukan **Pemilihan Umum**.

Jelaslah kiranya, bahwa untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum itu diperlukan Pendaftaran Pemilih dan Pendaftaran Penduduk Warganegara, yang selain dimaksudkan untuk memperoleh data-data mengenai jumlah Pemilih sebagai dasar untuk menentukan Bilangan Pembagi Pemilih dalam rangka menetapkan pembagian kursi bagi Golongan Politik dan Golongan Karya di Lembaga Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, perlu juga diketahui jumlah penduduk Warganegara yang pasti, untuk menentukan jumlah anggota Perwakilan Rakyat yang dipilih, didasarkan pada imbangan jumlah penduduk.

Berkenaan dengan itu para petugas Pendaftaran Pemilih akan berkunjung ke rumah Saudara-saudara, untuk melakukan pendaftaran Pemilih dan Penduduk. Hendaknya para petugas melaksanakan tugasnya dengan jujur, penuh tanggung jawab, dengan keramahan dalam memberi penjelasan dan meminta keterangan yang diperlukan. Sebaliknya, hendaknya para petugas diterima dengan keterbukaan, kelapangan dada, dan keramahan yang selaras dengan kepribadian kita, selanjutnya memberikan keterangan data-data yang benar yang diperlukan mengisi daftar-daftar tersebut.

Perlu disadari, bahwa kesemuanya itu pada hakekatnya dilakukan untuk kepentingan Saudara-saudara sendiri.

Pendaftaran Pemilih dan Penduduk Warganegara tersebut direncanakan memerlukan waktu kurang lebih dua setengah bulan, yaitu dari tanggal 1 Mei 1976 sampai tanggal 19 Juli 1976, yang meliputi kegiatan-kegiatan Pendaftaran Pemilih dan Penduduk, Penyusunan Daftar Pemilih Sementara, Pengesahan Daftar Pemilih Sementara, Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan dan pengesahannya. Kegiatan-kegiatan lainnya, dalam Pemilu nanti adalah : Pengajuan nama dan tanda gambar organisasi, Pencalonan, masa kampanye, Pemungutan suara pada tanggal 2 Mei 1977, penghitungan suara, Penetapan hasil Pemilihan Peresmian keanggotaan, sampai Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang Insya Allah akan dilakukan dalam bulan Maret 1978.

Saudara-saudara yang terhormat,

Jika Pemilihan Umum yang lalu menghasilkan antara lain REPELITA II yang bertitik berat pada bidang pertanian

dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku, maka Pemilihan Umum yang akan datang harus dapat menghasilkan REPELITA III yang bertitik berat pada bidang pertanian dan industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi dan pasti pembangunan dibidang lainnya akan meningkat pula. Demikianlah dapat senantiasa dipelihara dan ditingkatkan lumintunya Pembangunan Nasional yang didasarkan atas stabilitas dan dayatahan Nasional dinamis, sehingga setahap demi setahap kita makin didekatkan kepada Tujuan Nasional.

Itulah sebabnya, hak Rakyat dalam melaksanakan Demokrasi yang azasi dalam melaksanakan Pemilihan Umum nanti, tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun; jangan sampai Rakyat terpengaruh hasutan, agar Pemilihan Umum dapat berlangsung dengan aman, tertib, serta menjamin kesatuan dan keutuhan Bangsa.

Dengan sikap dan tekad demikian itu, marilah kita mengawali pelaksanaan Pemilihan Umum, dengan Pendaftaran Pemilih dan Penduduk Warganegara Republik Indonesia yang akan dimulai besok pagi, tanggal 1 Mei 1976, dengan ucapan BISMILLAH IRRAKHMAN IRRAKHIM.

Semoga dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mendapatkan limpahan Rakhmat dan Karunia Nya yang lebih besar, sehingga kita mendapatkan petunjuk di jalan yang lempang, menuju ke arah terwujudnya kesejahteraan Bangsa dan Negara, sebagaimana kita cita-citakan dan kita perjuangkan.

S e k i a n .

Terimakasih.

Wassalamu'alaikum wa rakhmatullahi wa barakatu.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,

ttd

AMIRMACHMUD

**PIDATO
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PADA UPACARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN
SUMPAH ANGGOTA DEWAN PIMPINAN LEMBAGA
PEMILIHAN UMUM DAN PANITIA PEMILIHAN
INDONESIA PADA TANGGAL 5 JUNI 1976.**

PIDATO
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PADA UPACARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN
SUMPAH ANGGOTA DEWAN PIMPINAN LEMBAGA
PEMILIHAN UMUM DAN PANITIA PEMILIHAN
INDONESIA PADA TANGGAL 5 JUNI 1976.

Saudara-saudara dan para hadirin yang saya hormati; Hari ini kita menyaksikan pelantikan dan pengambilan sumpah :

Anggota Dewan Pimpinan Lembaga Pemilihan Umum yang belum dilantik;
Dewan/Anggota Pertimbangan Lembaga Pemilihan Umum;
Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Indonesia;
Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan Lembaga Pemilihan Umum.

Dengan pelantikan dan upacara pengambilan sumpah ini maka persiapan-persiapan kita dalam menghadapi Pemilihan Umum yang akan datang telah semakin bertambah baik. Persiapan itu memang harus kita adakan sebaik-baiknya karena Pemilihan Umum adalah salah satu tugas nasional yang besar dan sangat penting. Persiapan-persiapan itu harus dilakukan serempak oleh Pemerintah serta seluruh aparaturnya, oleh Partai-partai Politik dan Golongan Karya yang akan terjun dalam Pemilihan Umum maupun oleh seluruh warganegara kita yang akan menentukan hasil Pemilihan Umum nanti.

Dengan kata lain : Pemilihan Umum adalah tugas, kewajiban dan tanggung jawab nasional.

Karena itu misalnya tampak dalam upacara pelantikan dan pengambilan sumpah sekarang ini ada sejumlah Menteri dan pemuka-pemuka Partai serta Golongan Karya. Dengan susunan yang demikian maka harus dapat berjalan Pemilihan Umum yang jujur, teratur dan lancar. Hal ini sangat penting karena Pemilihan Umum adalah salah satu jalan yang kita tempuh untuk melanjutkan pembangunan Bangsa kita agar dapat tumbuh menjadi bangsa yang kokoh, hidup teratur dan sejahtera.

Arti Pemilihan Umum sebagai bagian dari pembangunan Bangsa kita ini lah yang perlu kita sadari sedalam-dalamnya. Seperti yang pernah saya katakan, pembangunan kita berwatak kerakyatan. Ini berarti bahwa pembangunan itu harus benar-benar melaksanakan kehendak rakyat, harus benar-benar dapat memperbaiki taraf kehidupan lahir batin dari seluruh rakyat dan juga harus dijalankan bersama - sama dengan tanggung jawab dan kemauan rakyat. Karena itu dalam melaksanakan pembangunan yang demikian akan juga terpantul wujud daripada kedaulatan rakyat. Artinya : rakyatlah yang menentukan masa depannya sendiri dan jalan yang akan ditempuh untuk mewujudkan masa depan itu.

Untuk menentukan masa depan itu langkah pertama yang penting adalah melalui Pemilihan Umum. Sebab, melalui Pemilihan Umum itu lah rakyat memilih wakil-wakil mereka baik di Majelis Permusyawaratan Rakyat, di Dewan Perwakilan Rakyat maupun di Dewan-dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat itu rakyat akan menentukan Garis-garis Besar Haluan Negara, ialah haluan perjalanan Bangsa Indonesia yang akan kita tempuh bersama-sama dalam lima tahun berikutnya. Melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat itu rakyat juga akan memilih Presiden — dan Wakil Presiden — yang dipercayai untuk memimpin Bangsa ini dalam melakukan perjalanan melanjutkan pembangunan sesuai Garis-garis Besar Haluan Negara tadi. Dan wujud kedaulatan rakyat juga tidak berhenti hanya sampai di sini. Melalui Dewan Perwakilan Rakyat, rakyat pun masih terus mengontrol Presiden melalui penentuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, melalui pembuatan Undang-undang dan cara-cara pengawasan konstitusional lainnya. Sedangkan di daerah-daerah, melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah rakyat juga akan mengontrol Pemerintah Daerah. Melalui cara-cara itu lah wujud demokrasi dan kedaulatan rakyat kita tampilkan.

Karena itu melalui Pemilihan Umum kita juga melakukan pembangunan di bidang politik, dalam arti memperdalam kesadaran hidup bernegara. Kesadaran hidup bernegara ini menjadi syarat mutlak kokohnya kehidupan Bangsa kita. Bangsa yang tidak memiliki kesadaran bernegara akan bersikap acuh tak acuh saja terhadap masalah-

masalah kenegaraan dan kemasyarakatannya. Ini sama saja artinya dengan acuh tak terhadap nasib dan masa depannya sendiri.

Kita ingin menjadi bangsa yang hidup kokoh. Kita ingin terus mengejar kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Karena itu kita bertekad untuk menentukan masa depan kita sendiri.

Dan karena itu pula kita semua harus melaksanakan Pemilihan Umum sebaik-baiknya.

Pada pundak kita semua lah tergantung apakah Pemilihan Umum itu akan berjalan baik : pada Pemerintah beserta seluruh aparaturnya, pada Pemimpin-pemimpin partai Politik dan Golongan Karya, pada seluruh warga negara Indonesia sendiri.

Kita telah beberapa kali melaksanakan Pemilihan Umum. Kita semua akan terus memetik pelajaran dari pengalaman-pengalaman kita sendiri : pengalaman yang baik maupun pengalaman yang kurang baik. Kita bertekad untuk membuat lebih baik apa yang sudah baik, sama besarnya dengan tekad kita untuk membuat baik apa yang dahulu belum baik. Dengan tekad itu kita akan dapat terus melanjutkan pembangunan kita di segala bidang.

Dalam pada itu kita juga menyadari bahwa pembangunan demokrasi dan pembangunan kehidupan politik kita juga bukan pekerjaan yang akan selesai dalam satu tahun atau melalui satu dua kali Pemilihan Umum saja. Kesadaran ini lah yang mendorong kita semua untuk terus memperbaiki cara-cara kita melaksanakan Pemilihan Umum.

Untuk itu ada syarat mutlak yang harus kita taati bersama : baik oleh Pemerintah, oleh Partai-partai Politik dan Golongan Karya maupun oleh masyarakat. Kita semua bertekad taat kepada aturan permainan dalam Pemilihan Umum yang telah ditetapkan dalam segala peraturan perundang-undangan yang ada.

Marilah kita taati aturan permainan itu menurut semangat dan bunyi peraturan - peraturan perundang - un - dang tadi.

Dalam hal ini pun kita telah mengadakan perbaikan-perbaikan. Undang-undang Pemilihan Umum telah kita perbaiki. Perbaikan ini didasarkan atas perkembangan keadaan dan kehidupan kepartaian sesuai dengan Garis-garis Besar Haluan Negara dan Undang-undang Partai Politik

dan Golongan Karya serta didasarkan pula atas pengalaman-pengalaman dalam pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 1971 yang lalu. Dan yang juga penting adalah, bahwa peraturan Pemerintah dan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya telah dan akan terus diadakan selengkap dan se jelas mungkin untuk melaksanakan Undang-undang Pemilihan Umum itu sebaik-baiknya, setertib-tertibnya dan selancar-lancarnya.

Karena itu, sekali lagi, saya mengajak agar kita semua mentaati aturan permainan yang telah ditetapkan. Melaksanakannya secara kesatria dan jujur. Karena Pemilihan Umum dilaksanakan dan diikuti oleh tiga unsur kekuatan Orde Baru — dua Partai Politik dan Golongan Karya —, diantara kawan seperjuangan dalam mengusahakan tercapainya cita-cita nasional, yaitu masyarakat yang adil-makmur berdasarkan Pancasila.

Kita harus dapat menghindarkan kekalutan yang dapat menimbulkan instabilitas dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, malahan sebaliknya, melalui Pemilihan Umum itu harus dapat kita tumbuhkan ketertiban. Dan kehidupan yang serba tertib ini lah yang menjadi salah satu ciri penting yang harus kita wujudkan. Bangsa yang tertib menunjukkan kematangan dan kedewasaan dalam kehidupan politiknya. Di samping itu ketertiban dan stabilitas tetap merupakan prasarat bagi berhasilnya pembangunan Bangsa kita. Ketertiban dan stabilitas ini lah yang harus tetap kita jaga menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum, selama berlangsungnya Pemilihan Umum dan sesudah Pemilihan Umum berakhir nanti.

Ketertiban yang paling baik dan paling kuat bukanlah ketertiban yang hanya dijaga oleh aturan yang ketat. Ketertiban yang paling baik adalah ketertiban yang dijaga oleh kesadaran seluruh rakyat. Karena itu lah Rakyat harus benar-benar memahami segala aturan permainan dalam Pemilihan Umum ini dan apa tujuan Pemilihan Umum.

Pemilihan Umum tidak lain adalah cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan demokrasi, asas yang penting dalam Negara kita yang berdasarkan Pancasila ini. Pelaksanaan Pemilihan Umum itu telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang tidak lain adalah keputusan Rakyat sendiri. Berbagai Undang-undang yang

menyangkut pelaksanaan Pemilihan Umum itu pun telah dibuat oleh Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat, yang juga berarti Rakyat ikut menentukannya. Dalam berbagai lembaga pelaksana Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah-daerah, wakil-wakil dari kekuatan masyarakat pun duduk di dalamnya.

Karena itu ikut serta dalam Pemilihan Umum adalah kewajiban. Ikut serta dalam Pemilihan Umum adalah disiplin demokrasi. Ikut serta dalam Pemilihan Umum harus merupakan kesadaran untuk ikut memupuk tumbuhnya demokrasi yang sehat dan bertanggung jawab.

Karena itu pula pelaksanaan Pemilihan Umum harus kita kerjakan sebaik-baiknya : tanpa ada rasa takut atau ditakut-takuti, tanpa paksaan atau dipaksa-paksa. Dengan ditakut-takuti demokrasi tidak mempunyai arti !

Kepada Saudara-saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Dewan Pimpinan Lembaga Pemilihan Umum, Dewan Pertimbangan Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia saya ingin menyampaikan beberapa pesan.

Laksanakanlah tugas yang dipercayakan kepada Saudara-saudara semua dengan penuh kejujuran, kebersihan, kelancaran dan ketepatan. Jauhkanlah segala kepentingan golongan dalam melaksanakan tugas ini, karena yang Saudara-saudara laksanakan adalah tugas Rakyat dan Bangsa Indonesia.

Tugas yang Saudara-saudara laksanakan adalah tugas pengabdian dan tugas kepercayaan yang diberikan oleh Bangsa dan Negara.

Pemilihan Umum yang akan datang akan merupakan ujian untuk kesekian kalinya bagi Bangsa kita apakah dengan itu kehidupan demokrasi kita akan tumbuh makin subur atau sebaliknya.

Ujian itu harus kita jawab. Dan kita telah siap menjawab, karena kita bertekad untuk terus menumbuhkan demokrasi di negeri ini dan kita akan memperkokoh kehidupan Bangsa kita selanjutnya.

Dan Saudara-saudara mendapat kehormatan ikut memikul sebagian dari jawaban tadi. Akhirnya, dengan ini Saudara-saudara saya lantik.

Selamat bekerja.

Semoga Tuhan Yang Mahaesa memberkahi kita semua.

**Jakarta, 5 Juni 1976
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**S O E H A R T O
JENDERAL TNI**

**POKOK-POKOK PENJELASAN
MENTERI DALAM NEGERI / KETUA LEMBAGA
PEMILIHAN UMUM PADA PEMBUKAAN RAPAT
KERJA PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I
SELURUH INDONESIA DI JAKARTA,
TANGGAL 23 JULI 1976.**

**POKOK-POKOK PENJELASAN
MENTERI DALAM NEGERI / KETUA LEMBAGA
PEMILIHAN UMUM PADA PEMBUKAAN RAPAT
KERJA PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I
SELURUH INDONESIA DI JAKARTA,
TANGGAL 23 JULI 1976.**

Assalamu'alaikum warokhmatullahi wabarakatuh,
Yang terhormat saudara-saudara para peserta Rapat
Kerja Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Seluruh
Indonesia.

Hadlirin yang terhormat.

I. Pendahuluan.

1. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Sumbanahu Wa Ta'ala, maka atas perkenan Nya pada hari ini kita dapat mengadakan rapat kerja untuk mengadakan penilaian terhadap apa yang telah kita laksanakan bersama yaitu sejak pembentukan Badan-badan Penyelenggara Pemilihan Umum sampai dengan tahap sekarang, dan untuk membahas masalah-masalah yang kita hadapi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 1977 khususnya dalam tahap kegiatan kegiatan Pencalonan.
2. Hasil rapat kerja ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi para pejabat Panitia pemilihan di Daerah dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum 1977 khususnya menghadapi tahap Kegiatan pencalonan dan tahap-tahap kegiatan lanjutannya.
3. Sehubungan dengan itu penjelasan ini akan disajikan secara ringkas dengan sistimatik sebagai berikut :
 - a. Badan-badar pelaksana/penyelenggara Pemilihan Umum.
 - b. Bidang Penyelenggaraan.
 - c. Bidang keuangan.
 - d. Bidang perbekalan dan Perhubungan.
 - e. Bidang Keamanan.
 - f. Penutup.

II. **BADAN-BADAN PELAKSANA/PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM.**

1. **Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia.**

- a. Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, maka Anggota-anggota Dewan Pertimbangan Lembaga Pemilihan Umum yang berjumlah 13 orang dan pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 07/M Tahun 1970 dan Nomor 19/M Tahun 1970 telah diberhentikan dengan Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1976, dan dengan Keputusan Presiden tersebut telah diangkat 6 orang Anggota Dewan Pertimbangan Lembaga Pemilihan Umum yang baru, dari masing-masing Fraksi terdiri dari 2 orang.
- b. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 1976 telah dibentuk Panitia Pemilihan Indonesia, dan dengan Keputusan Presiden Nomor 46/M Tahun 1976 telah diangkat ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota-anggota Panitia Pemilihan Indonesia yang semuanya berjumlah 15 orang.
- c. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 60/LPU/Tahun 1976 telah ditetapkan Tata Kerja Panitia Pemilihan Indonesia serta susunan organisasi dan tata kerja Sekretariatnya yang disesuaikan dengan pengalaman yang diperoleh dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1971.
Dengan memperhatikan situasi dan kondisi di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya yang dalam beberapa hal masih memerlukan pengaturan tersendiri, maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum di Irian Jaya dalam Sekretariat Panitia Pemilihan Indonesia dibentuk Biro Pemilihan Umum Irian Jaya yang bertugas mengenai masalah-masalah teknis yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum di Irian Jaya.

2. **Forum komunikasi antara Pemerintah dengan Pimpinan Partai Politik dan Golongan Karya**

Forum komunikasi antara Pemerintah dengan Pimpinan Partai Politik dan Golongan Karya untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam Pemilihan Umum baik ditingkat Pusat maupun di Daerah-daerah, perlu kami jelaskan bahwa dalam susunan mekanisme pelaksanaan Pemilihan Umum sudah duduk unsur-unsur Partai Politik dan Golongan Karya yaitu dalam Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan Lembaga Pemilihan Umum dan dalam Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Tingkat II serta Panitia Pemungutan Suara.

Forum komunikasi antara Pemerintah dengan Partai Politik dan Golongan Karya untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum telah berjalan misalnya dengan diundangnya rapat-rapat kerja antara DPR dengan Pemerintah baik secara rutin maupun insidental.

Forum komunikasi semacam ini hendaknya dapat dilaksanakan pula di Daerah-daerah.

3. **Jumlah Badan-badan Penyelenggara Pemilihan Umum.**

- a. Jumlah Panitia Pemungutan Suara di beberapa Daerah Tingkat I lebih besar daripada jumlah Kecamatan adalah disebabkan adanya pembentukan Rayon-rayon Pemilihan berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1976 dan adanya wilayah-wilayah yang setingkat Kecamatan yang sesuai dengan Ketentuan Pasal 11 ayat (4) yang pada Rayon/Wilayah tersebut dapat dibentuk Panitia Pemungutan Suara.
- b. Jumlah Panitia Pendaftaran Pemilih pada umumnya sama dengan jumlah Desa, hanya beberapa Daerah Tingkat I diluar Jawa jumlah Panitia Pendaftaran Pemilih lebih kecil dari jumlah Desa, karena untuk beberapa Desa hanya dibentuk 1 (satu) Panitia Pendaftaran Pemilih, atas dasar pertimbangan besar kecilnya jumlah penduduk.
- c. Untuk keperluan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1977, dengan Keputusan Menteri

Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 79/LPU/Tahun 1976 telah ditetapkan jumlah Badan-badan Penyelenggara Pemilihan Umum untuk Pemilihan Umum Tahun 1977 di tiap-tiap Daerah Tingkat 1 seluruh Indonesia. Sesuai dengan laporan-laporan yang diterima dari daerah-daerah, maka terhadap keputusan tersebut akan diadakan ralat, yaitu bagi :

- (1). Daerah Tingkat I Jawa Timur, dari sebanyak 582 buah Panitia Pemungutan Suara diubah menjadi 544 buah Panitia Pemuatan Suara;
 - (2). Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, dari sebanyak 1.158 buah Panitia Pendaftaran Pemilih diubah menjadi 1.165 buah Panitia Pendaftaran Pemilih.
- d. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pada dasarnya Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II dibentuk di Daerah Tingkat II, kecuali untuk daerah administratif yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 serta penjelasannya adalah daerah administratif yang setingkat dengan Daerah Tingkat II hanya berlaku khusus untuk DKI Jakarta.
- Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II yang telah terlanjur dibentuk pada kota administratif selain untuk DKI Jakarta supaya dibubarkan dari tugas kewenangannya diserahkan kepada Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II yang wilayahnya meliputi kota administratif tersebut.
- Barang-barang Pemilihan Umum yang telah dialokasikan tidak akan ditarik oleh Lembaga Pemilihan, begitu pula keuangan yang telah dipergunakan tidak akan diperhitungkan kembali. Dan untuk pelaksanaan Pemilihan Umum selanjutnya tidak akan diberi jatah keuangan dan barang-barang perlengkapan.

4. **Penugasan Pembantu Gubernur, Pembantu Bupati dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum.**
Badan-badan Penyelenggara Pemilihan Umum dibentuk di tiap-tiap Ibukota Daerah Tingkat I (PPD I), Daerah

Tingkat II (PPD II), Kecamatan (PPS) dan di Desa (PPP), sedangkan Lembaga Pembantu Gubernur dan pembantu Bupati tidak termasuk ketentuan tersebut, namun demikian dalam kedudukannya sebagai alat dekonsentrasi dapat berperanan dalam rangka men-sukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum 1977 atas dasar penugasan yang diberikan oleh Gubernur atau Bupati Kepala Daerah yang bersangkutan, misalnya kepada Pembantu Bupati dapat ditugaskan membantu Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II dengan tugas antara lain :

- a. Pengawasan terhadap peraturan/penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. Mengkoordinir kegiatan -kegiatan Panitia Pemungutan Suara;
- c. Menerima dan meneruskan hasil pemungutan suara ke Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II;
- d. Dan lain-lain.

5. Pengikut sertakan kekuatan sosial politik dalam Badan-badan Penyelenggara Pemilihan Umum sampai ditingkat Panitia Pemungutan Suara.

Dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 disebutkan antara lain bahwa dalam Panitia-panitia baik di Pusat maupun di Daerah, diikuti sertakan sebagai anggota kekuatan-kekuatan sosial yang pada pokoknya berupa organisasi Partai Politik dan Organisasi Golongan Karya. Dalam hal ini perlu kiranya diperhatikan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang menegaskan bahwa wilayah Pemerintahan di Daerah yang terendah Kecamatan.

Atas dasar pengertian ini, maka unsur-unsur kekuatan sosial politik diikuti sertakan dalam Badan-badan Penyelenggara Pemilihan hanya sampai ditingkat Kecamatan.

6. Pengisian keanggotaan Badan-badan Penyelenggara Pemilihan Umum dari unsur kekuatan sosial politik.

Pada dasarnya dalam mengisi keanggotaan Panitia Penyelenggara Pemilihan Umum 1977, apabila Partai

Politik atau Golongan Karya tidak dapat mengisi keanggotaan Panitia, tempatnya supaya tetap dikosongkan, tidak diisi oleh unsur Pemerintah/ABRI.

Meskipun jadwal waktu pembentukan aparat Pemilihan Umum sudah berakhir, pengangkatan anggota Panitia Pemungutan Suara atau/Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II dari unsur Partai Politik yang masih lowong dapat dilaksanakan apabila calonnya sudah diajukan dan pengangkatannya terhitung mulai dikeluarkan surat keputusan pengangkatannya sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara atau Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

7. Pengisian daftar anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

Anggota-anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara termasuk Ketuanya terdiri sebanyak-banyaknya 7 orang dan semuanya dari unsur Pemerintah.

Dalam hal disuatu Desa kekurangan tenaga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, maka Ketua Panitia Pemungutan Suara dapat dibenarkan untuk mendatangkan tenaga-tenaga dari lain Desa yang masih dalam Wilayah Kecamatannya, dan aparat Desa, anggota-anggota Hansip/Wanra dan guru-guru agama negeri dapat pula diangkat sebagai Anggota-anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

III. BIDANG PENYELENGGARAAN.

1. Pendaftaran kembali WNRI yang tidak dapat didaftar sebagai pemilih dan penelitian serta penilalan terhadap WNRI yang terlibat G.30.S/PKI Golongan C yang dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya dalam Pemilihan Umum tahun 1977.

a. Dalam rangka pelaksanaan pendaftaran kembali WNRI yang tidak dapat didaftar sebagai pemilih dan mengenai penelitian serta penilaian terhadap Golongan C yang dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya dalam Pemilihan Umum 1977, telah dikeluarkan kawat Menteri Dalam Negeri Nomor SJX 6/1/2 dan Nomor SJX 6/1/7 yang dalam pelaksanaannya menggunakan :

- (1). Formulir Model OT/1977 bagi pendaftaran kembali WNRI yang tidak dapat didaftar sebagai pemilih.
 - (2). Formulir Model OT 1/1977 bagi penelitian dan penilaian terhadap Golongan C yang dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya.
- b. Berdasarkan jadwal waktu seharusnya baik Daftar OT/1977 maupun OT 1/1977 sudah harus disahkan oleh Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya tanggal 22 Juni 1976, dan untuk keperluan pendaftaran pemilih sudah harus sampai didaerah-daerah. Namun menurut kenyataannya banyak masalah yang dihadapi, sehingga sampai sekarang masih ada Daerah yang belum mengirimkan Daftar-daftar tersebut. Adapun kelambatan penyampaian Daftar tersebut antara lain karena :
- (1). Waktunya relatif terbatas;
 - (2). Faktor-faktor geografis;
 - (3). Terbatasnya fasilitas angkutan dan komunikasi;
 - (4). Belum tersedianya daftar lengkap dari anggota-anggota ex PKI;
 - (5). Sangat ketatnya pelaksanaan penelitian terhadap Daftar WNRI yang tidak dapat didaftar sebagai pemilih dan Daftar WNRI Golongan C yang dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya dalam Pemilihan Umum 1977.
- c. Sehubungan diadakannya penyusunan Daftar Pemilihan (Tambahan yang dimulai dari tanggal 5 Juli sampai dengan tanggal 14 Juli 1976, maka dalam menghadapi masalah mereka yang sudah didaftar dalam Daftar Model OT 1/1977, dengan kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 20/11/R/VII/1976 tanggal 6 Juli 1976 diinstruksikan antara lain sebagai berikut :
- (1). Sambil menunggu proses penelitian/penilaian oleh Panitia Peneliti dan Penilai Tingkat Pusat

dan pengesahan Daftar Model OT/1977 serta Daftar OT 1/1977 oleh Menteri Dalam Negeri, maka terhadap mereka yang termasuk Golongan C2, C3, C1 Pegawai Negeri Sipil yang masih dipekerjakan pada Instansi pemerintah termasuk perusahaan atau badan usaha milik negara, wajib lapor, mereka yang belum sempat diberi penggolongan dan seluruh mereka yang tidak termasuk Golongan C2, C3, dan C1 Pegawai Negeri Sipil tersebut diatas, yang oleh LAKSUS PANGKOPKAMTIBDA sudah mendapat keputusan/legalisasi dan sudah didaftar dalam Daftar OT 1/1977, supaya didaftar dalam Pemilih Tambahan yang dibuat terpisah dengan Daftar Pemilih Tambahan lainnya.

Daftar Pemilih Tambahan tersebut disusun dan disahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976.

(2). Apabila Daftar Model OT 1/1977 dan Daftar Model OT/1977 telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dan ternyata ada diantara mereka yang sudah didaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan tidak berhak memilih, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976, yang bersangkutan dicoret dari Daftar Pemilih Tambahan tersebut dan nama yang bersangkutan dimasukkan kembali dalam Daftar OT/1977.

(3). Bagi mereka yang telah mendapat keputusan/legalisasi dari LAKSUS PANGKOPKAMTIBDA dan telah didaftar dalam Daftar Model OT 1/1977, walaupun Daftar Model OT 1/1977 tersebut belum disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, nama yang bersangkutan sudah dapat didaftar dalam Daftar Pemilihan Tambahan.

2. Penggunaan hak memilih dan dipilih bagi anggota ABRI yang berstatus purnawirawan/pensiun.

Untuk menjamin penggunaan hak memilih dan dipilih bagi anggota ABRI yang pada tanggal 2 Mei 1977 sudah

berstatus purnawirawan/pensiun atau non-aktif/di - non-aktifkan, cara pendaftarannya dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Anggota ABRI yang dapat menunjukkan surat keterangan bahwa pada tanggal 2 Mei 1977 sudah berstatus Purnawirawan/Pensiun atau non-aktif/dinon-aktifkan, dapat didaftar sebagai pemilih.
 - b. Anggota ABRI yang pada tanggal 2 Mei 1977 sudah berstatus Purnawirawan/Pensiun atau non-aktif/dinon-aktifkan dan belum didaftar dalam masa pendaftaran pemilih 1 Mei sampai dengan 20 Mei 1976 (Formulir AA) maka yang bersangkutan di daftar dalam daftar pemilih tambahan.
 - c. Bagi anggota ABRI yang didaftar dalam Formulir Model AA, dalam kolom keterangan diberi catatan tanggal mulai berlakunya masa Purnawirawan/Pensiun/Non-aktif/Dinon-aktifkan.
 - d. Untuk dapat didaftar, anggota ABRI yang pada atau sebelumnya tanggal 2 Mei 1977 sudah berstatus Purnawirawan/Pensiun atau Non-aktif/Dinon-aktifkan, harus menunjukkan surat tanda bukti bahwa yang bersangkutan akan menjadi Purnawirawan/Pensiun/Non-aktif/Dinon aktifkan pada atau sebelumnya tanggal 2 Mei 1977.
 - e. Surat tanda bukti seperti tersebut dalam angka empat dikeluarkan oleh atasan yang berwenang atau merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Komandan Kesatuan Administrasi Pangkal atau Dan Ramil atau Puterpra.
3. **Pendaftaran pemilih/jumlah penduduk WNRI.**

Mengenai pendaftaran pemilih/jumlah penduduk WNRI dalam Pemilihan Umum 1977 dijelaskan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor : 48/LPU/Tahun 1976, telah ditetapkan saat dimulainya pendaftaran pemilih/jumlah penduduk WNRI pada tanggal 1 Mei 1976, dan tehnik pelaksanaannya

diatur pelbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pendaftaran pemilih/jumlah penduduk WNRI.

- b. Dari hasil pendaftaran pemilih/jumlah penduduk WNRI, selain dibuat penghitungan jumlah pemilih yang terdaftar, dibuat pula penghitungan jumlah penduduk WNRI yang terdaftar, atas dasar laporan dari Daerah-daerah yang dibuat dalam Berita Acara Daftar Jumlah Penduduk WNRI, jumlah penduduk WNRI seluruh Indonesia adalah 129.821.495 orang.
- c. Hasil pendaftaran jumlah pemilih, berdasarkan Ketentuan Jadwal Waktu dari tanggal 19 Agustus 1976 sampai dengan 25 Agustus 1976, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I mengirimkan Daftar Jumlah Pemilih (Formulir Model AC 1) dalam daerahnya kepada Panitia Pemilihan Indonesia dan Lembaga Pemilihan Umum diperinci menurut Daerah Tingkat II. Adapun hubungan jumlah pemilih dengan kegiatan-kegiatan Pemilihan Umum selanjutnya adalah untuk keperluan :
 - (1) Penentuan alokasi dan jumlah Tempat Pemungutan Suara dan Kotak Suara ;
 - (2) Penentuan jumlah surat suara ;
 - (3) Penetapan jumlah surat panggilan untuk memberikan suara (Model C) ;
 - (4) Penentuan prosentase jumlah pemilih yang terdaftar dan pemilih yang menggunakan haknya.

Hasil pendaftaran jumlah penduduk telah diwujudkan dalam Rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum tentang Penetapan Jumlah Anggota DPR yang dipilih dan diangkat untuk tiap Daerah Pemilihan, Jumlah Anggota DPRD Tingkat I yang dipilih dan diangkat untuk Daerah Tingkat I, dan Jumlah Anggota DPRD Tingkat II yang dipilih dan diangkat untuk Daerah Tingkat II.

4. Pengajuan Nama dan Tanda Gambar Organisasi dalam Pemilihan Umum 1976 dan penetapan serta pengundian nomor urutnya.

- a. Penetapan Nama dan Tanda Gambar bagi Partai Politik dan Golongan Karya yang akan dipergunakan dalam Pemilihan Umum Tahun 1977 dan pengundian nomornya telah dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1976 dalam rapat pengundian Nomor Tanda Gambar Organisasi yang dipergunakan dalam Pemilihan Umum Tahun 1977.
- b. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 90/LPU/Tahun 1976 telah ditetapkan Nama dan Tanda Gambar Organisasi Partai Politik dan Golongan Karya yang dipergunakan dalam Pemilihan Umum Tahun 1977 serta penentuan nomor urutnya yaitu :
 - (1). Partai Persatuan Pembangunan dengan nomor urut 1 (satu) dengan Nama dan Tanda Gambar Ka'bah yang kelihatan pintunya.
 - (2). Golongan Karya dengan nomor urut 2 (dua) dengan Nama dan Tanda Gambar Perisai segi-lima, pohon beringin berakar salur 8 (delapan) buah, 17 (tujuh belas) bunga kapas bertangkai, setangkai padi berjumlah 45 (empat puluh lima) butir, simpul tangkai padi dan kapas berjumlah 8 (delapan) buah, pita bertulisan Golongan Karya.
 - (3). Partai Demokrasi Indonesia dengan nomor urut 3 (tiga) dengan Nama dan Tanda Gambar Segi Lima yang berisi gambar-gambar yang melambangkan watak dan ciri Partai Demokrasi Indonesia yaitu Demokrasi Indonesia, Kebangsaan Indonesia dan Keadilan Sosial.
- c. Nama dan Tanda Gambar yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum tersebut diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1976 tanggal 16 Juli 1976. Setelah diumumkan dalam Berita Negara, organisasi peserta Pemilihan Umum baru dapat :

- (1). Memasangnnya didepan Kantor Organisasi yang bersangkutan baik di Pusat maupun di Daerah;
- (2). Memuatkan dalam surat kabar atau penerbitan lainnya.
- (3). Menyebarkannya kepada anggota-anggota.

5. Pelaksanaan Pemilihan Umum untuk WNRI diluar negeri.

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969, di Departemen Luar Negeri dibentuk Panitia Pemilihan Luar Negeri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum untuk DPR bagi pemilih yang bertempat tinggal di luar negeri.
- b. Untuk persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum bagi WNRI diluar negeri telah dilaksanakan hal-hal antara lain sebagai berikut :
 - (1). Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 26/LPU/Tahun 1976 ;
 - (2). Pembentukan Panitia Pemilihan Luar Negeri yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri / Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 27/LPU/Tahun 1976 ;
 - (3). Pengangkatan anggota merangkap Ketua, anggota merangkap Wakil Ketua dan anggota-anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Luar Negeri yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 28/LPU/Tahun 1976 ;
 - (4). Penyusunan jadwal waktu kegiatan persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum 1977 untuk WNRI di Luar Negeri yang disesuaikan dengan jadwal waktu berdasarkan Keputusan Menteri

Dalam Negeri / Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 10/LPU/Tahun 1973 (yang telah disempurnakan tanggal 15 Januari 1976) ;

- (5). Pembentukan Panitia Pemungutan Suara ;
- (6). Pendaftaran Pemilih/Jumlah Penduduk WNRI di Luar Negeri yang dilaksanakan sejak tanggal 1 Mei 1976 ;
- (7). Penugasan anggota-anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum 1977 bagi WNRI di Luar Negeri, yaitu :
 - Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 76/LPU/Tahun 1976, 3 (tiga) orang untuk mengunjungi 31 buah Panitia Pemungutan Suara yang berada di Eropa Barat, Eropa Timur dan Asia Selatan.
 - Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 77/LPU/Tahun 1976, 2 (dua) orang untuk mengunjungi 18 buah Panitia Pemungutan Suara yang berada di Asia Utara, Asia Tenggara dan Pasific.
 - Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 88/LPU/Tahun 1976, 2 (dua) orang untuk mengunjungi 18 buah Panitia Pemungutan Suara yang berada di Afrika Timur Tengah, Amerika Serikat dan Amerika Selatan.

6. Pelaksanaan Pemilihan Umum di Irian Jaya.

- a. Dengan memperhatikan perkembangan keadaan sesuai dengan situasi dan kondisi di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya belum memungkinkan pelaksanaan Pemilihan Umum sepenuhnya atas dasar Undang-undang Pemilihan Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976, maka mengenai penyelenggaraan pendaftaran pemilih, syarat pendidikan bagi calon anggota DPR, DPRD

I dan DPRD II, tata cara pencalonan dan tata cara pemungutan suara di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

b. Adapun hal-hal khusus mengenai pelaksanaan Pemilihan Umum di Irian Jaya yang telah diatur ialah :

(1). Tata cara pendaftaran pemilih/jumlah penduduk dan penetapan tanda terdaftar untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Propinsi Irian Jaya sudah dikeluarkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 14/LPU/1976, antara lain mengenai ketentuan :

(a). Pendaftaran pemilih/jumlah penduduk untuk Daerah Kota (ibukota Propinsi, seluruh ibukota Daerah Tingkat II ; ibukota Kecamatan yang dapat digolongkan Daerah Kota) ditentukan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I.

(b). Pendaftaran pemilih/jumlah penduduk untuk Daerah pedalaman, yaitu Panitia Pendaftaran Pemilih menyelenggarakan pendaftaran pemilih/jumlah penduduk dengan cara mengumpulkan penduduk desa/kampung dalam daerah kerjanya disuatu tempat dan pada waktu yang ditentukan.

(c). Bagi penduduk yang telah didaftar dalam Daftar Pemilihan diberi Tanda Terdaftar yang dibuat dari aluminium dan nomornya dicatat dalam Daftar Pemilih.

(2). Tata cara pengajuan tanda pengenal organisasi dan tata cara pengajuan calon di Irian Jaya telah dikeluarkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 32/LPU/Tahun 1976. Sesuai dengan kawat Gubernur Kepala Dae-

rah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor t-94/z-1/VI/76 tanggal 19 Juni 1976 ; Tanda Pengenal untuk masing-masing Organisasi Peserta Pemilihan Umum 1977 adalah sebagai berikut :

(a). **Golongan Karya.**

Tanda pengenal organisasi berujud sebuah payung terbuka berwarna hitam dengan tulisan Golongan Karya berwarna putih, ditengah-tengah daun payung dengan ukuran lebar/panjang 60 cm dan panjang tangkai payung 40 cm, dengan nama Organisasi Golongan Karya ;

(b). **Partai Persatuan Pembangunan**

Tanda pengenal organisasi berujud sebuah cermin berbingkai hijau dengan tulisan Partai Persatuan Pembangunan berwarna hijau dan berbentuk lingkaran ditengah-tengah cermin.

Ukuran cermin : lebar 31 cm dan panjang 36 cm, dengan nama Organisasi Partai Persatuan Pembangunan ;

(c). **Partai Demokrasi Indonesia.**

Tanda pengenal organisasi berujud setongkol buah jagung terkupas dengan daun kelopak lima helai dan papan nama berukuran : lebar 10 cm dan panjang 40 cm dengan tulisan Partai Demokrasi Indonesia yang berdasarkan warna putih dengan tulisan warna hitam.

- c. Sebagai pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 32/LPU/Tahun 1976, pada tanggal 25 Juni 1976 telah diadakan rapat oleh Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I untuk mengadakan undian nomor urut dan penetapan tanda pengenal organisasi. Dengan surat Keputusan Gubernur/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 93/

GIJ/76 tanggal 26 Juni 1976 telah ditetapkan nomor urut dan tanda pengenal organisasi yang akan dipergunakan dalam Pemilihan Umum 1977 yaitu untuk :

- Partai Demokrasi Indonesia dengan nomor urut 1 (satu) dengan tanda pengenal setangkai jagung tua/kering, terkupas, daun kelopak lima helai, tulisan Partai Demokrasi Indonesia dalam segi empat terletak diatas tiang pengikat ;
 - Golongan Karya dengan nomor urut 2 (dua) dengan tanda pengenal sebuah payung warna hitam, dan terbuka, terbuat dari kain bertulisan Golongan Karya warna putih terletak diatas daun payung, dan tulisan melingkar sejajar tepi daun payung ;
 - Partai Persatuan Pembangunan dengan nomor urut 3 (tiga) dengan tanda pengenal sebuah cermin berbingkai warna hijau dengan tulisan Partai Persatuan Pembangunan melingkar ditengah cermin, tulisan berwarna hijau.
- d. Peraturan Perundang-undangan yang sedang dipersiapkan yaitu Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum mengenai Tata Cara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, Penetapan Tanda Pemberian Suara, Penetapan Bilik Pemberian Suara dan Penetapan Kotak Suara dan penentuan lokasi Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya.
- e. Beberapa masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum di Irian Jaya akan disampaikan secara khusus dalam suatu pembicaraan tersendiri antara Biro Pemilihan Umum Irian Jaya dengan utusan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Irian Jaya.

7. Tahap kegiatan Pencalonan.

Dalam rangka menghadapi tahap kegiatan Pencalonan telah dikeluarkan :

- a. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 87/LPU/Tahun 1976 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pengajuan Calon Pemilihan Umum Anggota-anggota DPR, DPRD I dan DPRD II dalam Pemilihan Umum Tahun 1977 ;
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 90/LPU/Tahun 1976 tentang Nama dan Tanda Gambar Organisasi Partai Politik dan Golongan Karya yang dipergunakan dalam Pemilihan Umum Tahun 1977 serta penentuan Nomor urutnya ;
- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 95/LPU/Tahun 1976 tentang Tata Cara Penelitian Calon serta Penyusunan Daftar Calon dan Pengumumannya untuk Pemilihan Umum Anggota-anggota DPR, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II dalam Pemilihan Umum Tahun 1977, antara lain memuat ketentuan-ketentuan mengenai :
 - (1). Panitia Peneliti Pusat dan Panitia Peneliti Daerah,
 - (2). Penelitian Surat-surat Pencalonan,
 - (3). Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Pengumumannya.
 - (4). Penyusunan Daftar Calon Tetap dan Pengumumannya.
- d. Rancangan Keputusan Presiden tentang Tata Cara Pemungutan dan Penelitian syarat-syarat dan ketentuan Keanggotaan MPR, DPR, DPRD I dan DPRD II, yang antara lain mengatur hal-hal mengenai :
 - (1). Tata Cara Pemenuhan syarat-syarat untuk menjadi anggota MPR/DPR/DPRD I/DPRD II,
 - (2). Ketentuan Keanggotaan MPR/DPR/DPRD I/DPRD II,
 - (3). Tata Cara penelitian syarat-syarat Calon Anggota MPR/DPR/DPRD I/DPRD II mengenai syarat-syarat keanggotaan,
 - (4). Tata Cara penelitian ketentuan Keanggotaan MPR/DPR/DPRD I/DPRD II.

- e. **Rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum tentang Panitia Peneliti Pusat dan Panitia Peneliti Daerah untuk Keanggotaan MPR, DPR, DPRD I dan DPRD II dalam Pemilihan Umum Tahun 1977, yang isinya antara lain mengatur hal-hal :**
Pembentukan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Panitia Peneliti Pusat/Panitia Peneliti Daerah.

IV. BIDANG KEUANGAN.

Dalam bidang keuangan atau pembiayaan Pemilihan Umum 1977 baik Pusat maupun Daerah sejauh mungkin harus mengikuti KEPPRES tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang setiap tahun ditetapkan.

Kita menyadari bahwa kondisi dan situasi daerah adalah berlainan antara satu dengan lainnya, tetapi telah jelas pula bahwa tak mungkin diadakan peraturan tersendiri yang khusus mengatur daerah-daerah bersangkutan.

Untuk itu telah dikeluarkan ketetapan-ketetapan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum yang berlaku untuk seluruh daerah.

Apabila ada penyimpangan-penyimpangan yang terpaksa atau tak dapat dielakkan, maka akan diselesaikan secara kasus demi kasus di Pusat, dan Daerah tidak dibenarkan melaksanakan penyimpangan tersebut sebelum ada persetujuan dari Pusat.

V. BIDANG PERBEKALAN DAN PERHUBUNGAN.

1. Keputusan Presiden No. 4 Tahun 1970, menentukan bahwa pada Lembaga Pemilihan Umum dibentuk Badan Perbekalan dan Perhubungan.
Badan ini merupakan unsur pendukung perbekalan bagi sukses dan lancarnya penyelenggaraan Pemilihan Umum, baik pada tahap-tahap persiapan, maupun pada tahap pelaksanaan pemungutan suara.

2. Sebagai unsur pendukung pelaksana pusat, Badan ini melakukan Kebijakan perbekalan yang ditentukan oleh Ketua Lembaga Pemilihan Umum yang didalam melaksanakan tugasnya harus mematuhi peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi penyelenggaraan perbendaharaan negara.
Adapun kebijakan Perbekalan tersebut merupakan bagian daripada kebijakan umum yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 10/LPU/ 1973. Pada dasarnya kebijakan ini adalah konsisten dengan kebijakan perbekalan pada Pemilihan Umum Tahun 1971, yaitu:
 - a. Mendukung sarana Pemerintah di Daerah, terutama didalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 1977 yang akan datang.
 - b. Pembagian pelaksanaan antara Pusat dan Daerah atas dasar pertimbangan ; daya-guna, hasil guna dan pengamanan.
3. Komponen kegiatan dalam penyelenggaraan Pemilihan umum 1977, pada dasarnya tidak mengalami perubahan, hal mana berlaku juga bagi jenis-jenis barang perlengkapan dan kegiatan di bidang perbekalan.
Berdasarkan pengalaman Pemilihan Umum tahun 1971 dan pengamatan selama tahap perencanaan, maka komponen kegiatan dilapangan akan dititik beratkan kepada Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan. Hal ini berakibat dicukupinya Fasilitas kerja di Kecamatan melebihi Pemilihan Umum tahun 1971 yang lalu.
4. Dari kebijakan yang ditetapkan diatas jelas sekali bahwa usaha Lembaga Pemilihan Umum di Pusat adalah untuk meningkatkan kemampuan sarana Pemerintah di Daerah. Namun tidak dapat dielakkan adanya keterbatasan Anggaran Negara, sehingga perlu ditempuh langkah-langkah penghematan barang-barang perlengkapan maupun anggarannya.

Dalam hubungan ini perlu diperhatikan dan diminta pengertian Daerah untuk hal-hal berikut :

- a. Pemeliharaan dan perbaikan barang-barang perlengkapan Pemilihan Umum tahun 1971 yang sudah dilimpahkan kepada Daerah untuk dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi keperluan Pemilihan Umum tahun 1977;
- b. Mengingat banyaknya kendaraan bermotor, terutama untuk Panitia Pemungutan Suara/Kecamatan, maka besar kemungkinan akan terjadi kekurangan biaya eksploitasi dan untuk mencukupi itu, diminta pengertian dari para Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I untuk dapat mengatasinya.

Permintaan ini disampaikan karena penggunaan kendaraan bermotor di daerah itu, bukan semata-mata untuk tugas-tugas Pemilihan Umum saja, tapi sebagian besar mungkin justru untuk tugas-tugas Pemerintahan yang lain.

- c. Pengawasan dan pengamanan penggunaan barang-barang perlengkapan Pemilihan Umum. Untuk ini diminta para Ketua Panitia Pemilihan Daerah mengambil peranan yang aktif didalam sistim pengawasan dan pengamanan perbendaharaan Negara tersebut.

VI. BIDANG KEAMANAN.

Dalam hubungan dengan pembuatan kotak suara yang merupakan suatu proyek yang dapat memberikan keuntungan diduga telah digunakan sebagai sarana penipuan.

Dalam masalah ini nama baik suatu organisasi sosial politik dan pejabat-pejabat tertentu telah dimanipulir dengan dikaitkan dalam usaha-usaha tercela tersebut. Untuk mencegah bertambahnya jumlah korban penipuan dengan dalih "Pengadaan Kotak Suara untuk Pemilihan Umum 1977" diminta perhatian dari Daerah mengenai masalah tersebut.

VII. PENUTUP.

Demikianlah beberapa pokok penjelasan yang ingin saya sampaikan dalam Rapat Kerja ini.

Beberapa masalah yang dihadapi oleh Daerah yang dikemukakan baik secara tertulis maupun lisan dalam Rapat Kerja ini akan ditanggapi pada kecamatan yang disediakan untuk itu, baik pada tiap-tiap akhir suatu bagian tertentu, maupun pada akhir Rapat Kerja ini sebagai kesimpulan akhir.

Dengan mengucapkan bismillah irrahman irrahim, saya nyatakan dengan recal, bahwa Rapat Kerja ini dibuka.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan Rakhmat dan Bimbingan-Nya kepada kita sekalian.

Sekian.

Terimakasih.

Wassalamu'alaikum wa'rakhmatullahi wa barakatuh.

**A.n. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

SEKRETARIS UMUM

ttd.

R. SOEPRAPTO

**POKOK-POKOK PENGARAHAN
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA
PEMILIHAN UMUM PADA PENUTUPAN RAPAT
KERJA PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I
SELURUH INDONESIA DI JAKARTA,
TANGGAL 24 JULI 1976.**

**POKOK-POKOK PENGARAHAN
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA
PEMILIHAN UMUM PADA PENUTUPAN RAPAT
KERJA PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I
SELURUH INDONESIA DI JAKARTA,
TANGGAL 24 JULI 1976.**

Assalamu 'alaikum warokhmatullahi wabarokatuh,

Yang terhormat Saudara-saudara para Peserta Rapat Kerja Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I seluruh Indonesia,

Hadlirin yang terhormat.

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta 'ala, setelah selama dua hari kita bersama-sama memeras tenaga dan pikiran dalam Rapat Kerja ini, maka sampailah kita sekarang pada bagian akhir Rapat Kerja ini.

Dalam rapat kerja ini telah diketengahkan berbagai permasalahan, telah ditampung dan diolah segenap saran dan tanggapan dari para Peserta Rapat Kerja, hal mana telah mendapat penjelasan dan jawaban mengenai hal-hal tersebut.

Pada akhir rapat kerja ini, baiklah kita mengungkapkan kembali beberapa hal yang penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari kita sekalian sebagai petugas-petugas dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Mengenai pengisian keanggotaan dari unsur kekuatan sosial politik pada Panitia Pemungutan Suara hendaknya tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa pada dasarnya jumlah Anggota-anggota Panitia Pemungutan Suara sebanyak-banyaknya 7 orang yang terdiri dari unsur-unsur Pemerintah dan kekuatan sosial politik.

Apabila Partai Politik atau Golongan Karya tidak dapat mengisi keanggotaan Panitia Pemungutan Suara seperti

yang telah saya jelaskan pada pembukaan rapat ini, untuk memelihara stabilitas politik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka tempatnya supaya tetap dikosongkan dan tidak diisi oleh unsur Pemerintah, atau diisi dari unsur Partai Politik/Golongan Karya dari wilayah Kecamatan lain.

Anggota-anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara termasuk Ketuanya terdiri dari unsur-unsur Pemerintah yang berjumlah sebanyak-banyaknya 7 orang. Masa kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara adalah satu bulan yaitu 20 hari sebelum dan 10 hari sesudah Pemungutan Suara.

Dalam hal satu Desa kekurangan tenaga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dapat diambilkan dari Desa lain.

Adapun mengenai pengaturan lokasi Tempat Pemungutan Suara, Bilik Pemberian Suara dan keanggotaan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara akan diatur lebih lanjut.

Mengenai Daftar Model OT. 1/1977 dalam rangka penyusunan Daftar Pemilih Tambahan, dijelaskan bahwa sambil menunggu pengesahan Daftar Model OT. 1/1977 oleh Menteri Dalam Negeri, mereka yang oleh Daerah sudah didaftar dalam Daftar Model OT. 1/1977 sesuai dengan legalisasi/keputusan LAKSUS PANGKOPKAMTIBDA setempat, dapat dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tambahan yang dibuat tersendiri dengan abjad dan nomor urut tersendiri dan Daftar ini cukup dibuat 2 rangkap, yaitu 1 rangkap untuk PPS dan 1 rangkap untuk PPP.

Bagi Daerah yang belum dapat menyelesaikan penyusunan nama-nama mereka yang sudah terdaftar dalam Daftar Model OT. 1/1977 kedalam Daftar Pemilih Tambahan, sesuai dengan maksud kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor : 24/15/RDG/1976, penyelesaian "administratif" bagi mereka tersebut dapat dilanjutkan pelaksanaannya s/d tanggal 31 Agustus 1976.

Terhadap mereka yang sudah didaftar dalam Daftar Model OT. 1/1977 dan nama-nama yang bersangkutan telah pula dicatat didalam Kartu Pemilih Model A, untuk sementara Kartu Pemilih tersebut dipisahkan dulu dari bundel "O.T." sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Ke-

putusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 61/LPU/Tahun 1976, sampai menunggu "pengesahan" bagi yang bersangkutan oleh Menteri Dalam Negeri.

Kartu Pemilih Model A yang "dipisahkan" tersebut merupakan nama-nama yang akan "dipersiapkan" untuk menjadi Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 1977, bila ternyata nama-nama yang bersangkutan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri. Tetapi bila nama-nama tersebut tidak disahkan oleh Menteri Dalam Negeri, maka Kartu Pemilih tersebut dimasukkan lagi dalam bundel "OT" semula, dan nama-namanya dicoret dari Daftar Pemilih Tambahan.

Pembuatan Berita Acara Penghitungan Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam formulir Model AC dan Daftar Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam formulir Model AC 1 bagi mereka yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan sebagai dimaksud kawat Menteri Dalam Negeri Nomor 24/15/RDG/VII/1976 dapat disusulkan sampai dengan tanggal 31 Agustus 1976 dengan ketentuan diatas Judul formulir Model AC dan AC 1 tersebut ditulis kata "Susulan".

Terhadap mereka yang tercantum dalam Daftar Model OT/1977 dan Daftar Model OT. 1/1977 dengan Surat Telegram PANGKOPKAMTIB NOMOR : STR - 254/KOPKAM/VII/1976 tersebut masih belum dapat diselesaikan permasalahannya, seperti adanya perbedaan penggolongan didalam Daftar Model OT/1977 dengan didalam Daftar Model OT. 1/1977, perbedaan umur dan sebagainya, masih perlu dikonfirmasi pada pihak KOPKAMTIB.

Bagi Daerah-daerah yang belum menyampaikan Daftar Model OT/1977 dan Daftar Model OT. 1/1977, dalam menyusun kedua Daftar tersebut, supaya memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak menyulitkan Panitia Peneliti dan Penilai Pusat (P3 Pusat) dalam mengadakan penelitian/penilaian.

Untuk kepentingan pengadaan surat suara dan kotak suara, maka hasil pendaftaran jumlah pemilih supaya disampaikan sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan.

Dalam menghadapi tahap kegiatan pencalonan khususnya mengenai pegawai negeri sipil yang dicalonkan oleh Partai Politik/Golongan Karya yang harus mendapat surat

keterangan dari Pejabat yang berwenang akan dikeluarkan petunjuk lebih lanjut.

Untuk memberikan penerangan kepada masyarakat mengenai Pemilihan Umum dapat dijelaskan bahwa,

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas penerangan yang berhubungan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Tingkat II.

Tugas dan fungsi Penerangan dilaksanakan mulai pelaksanaan pemilu sampai akhir, dengan tujuan untuk memberi pengertian kepada masyarakat tentang hal-hal teknis pelaksanaan Pemilu 1977.

Misalnya yang telah dilakukan mulai dengan penerangan tahap pendaftaran pemilih dan jumlah penduduk. Sekarang diperlukan penerangan untuk tahap penyeienggaraan pencalonan.

Sarana atau media yang diperlukan, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/1976, ialah : penerbitan, siaran melalui radio, filem, penerangan langsung dan lain-lain.

Penerangan yang bersifat umum, hendaknya disalurkan melalui aparat penerangan Pemerintah di daerah, yaitu Kantor Wilayah Departemen Penerangan dan Kantor Departemen Penerangan Kabupaten/Kotamadya, untuk itu perlunya pejabat-pejabat Kanwil Departemen Penerangan dan Kantor Departemen Penerangan Kabupaten/Kotamadya duduk dalam PPD I dan PPD II.

Untuk pelaksanaan penerangan/humas perlu koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sebaik-baiknya antar Humas PPD dengan Kantor-kantor Departemen Penerangan di Daerah dengan RRI dan TVRI daerah

Mengenai biaya penerangan humas, dibebankan kepada ongkos kantor PPD sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan.

Untuk penerangan umum melalui Departemen Penerangan di Kantor wilayah dan Kabupaten/Kotamadya diselenggarakan sesuai kemampuan Departemen Penerangan dengan biaya DIK/DIP yang tersedia.

Untuk suksesnya Pemilu 1977 hendaknya ditingkatkan penerangan/humas melalui penerangan langsung dan melalui sarana radio, televisi dan penerbitan/pers di Daerah.

Dalam Pokok-pokok Penjelasan yang telah saya sampaikan pada waktu Pembukaan Raker PPD I ini, telah saya singgung tentang Tata cara pendaftaran Pemilih/jumlah penduduk serta tata cara pengajuan Tanda Pengenal Organisasi di propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya serta hasil pengajuan Tanda Pengenal Organisasi tersebut yang telah dituangkan dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I Irian Jaya, Nomor T-94/2-1/VI/76 tanggal 19 Juni 1976.

Pelaksanaan pendaftaran pemilih/jumlah penduduk sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan di Daerah itu, telah dapat dilaksanakan pada waktunya.

Mengenai tata cara pencalonan Anggota DPR, DPRD I dan DPRD II di Irian Jaya, ketentuan-ketentuan dalam Bab V Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 jo. Bab V Bagian Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 pada dasarnya berlaku bagi Daerah tersebut, kecuali mengenai syarat pendidikan dan pengalaman dalam bidang kemasyarakatan dan atau kenegaraan bagi Calon-calon tersebut menurut ketentuan Pasal 123 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 diatur tersendiri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 32/LPU/Tahun 1976, mengenai syarat pendidikan dan pengalaman ini diatur bahwa untuk Calon Anggota-anggota DPR dan DPRD I sekurang-kurangnya berpendidikan Sekolah Dasar 6 Tahun atau berpengetahuan sederajat dan berpengalaman dalam bidang kemasyarakatan dan atau kenegaraan, dan untuk calon Anggota DPRD II sekurang-kurangnya dapat berbahasa Indonesia, cakap menulis dan membaca huruf latin.

Sesuai dengan situasi dan kondisi di Daerah Irian Jaya, penyelenggaraan Pemilu di Daerah tersebut selain mengenai pendaftaran pemilih/jumlah penduduk dan syarat-syarat pendidikan bagi Calon Anggota DPR, DPRD I dan DPRD II, juga mengenai pemungutan suara perlu diatur tersendiri.

Mengenai pemungutan suara ini yang menyangkut pula segi tatarannya, penentuan jumlah dan lokasi TPS, kotak suara dan tanda pemberian suara dalam waktu yang

dekat ini akan dikeluarkan pula keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

Dalam penyelenggaraan atau penggunaan Anggaran Pemilihan Umum baik untuk Pusat maupun Daerah, kita terikat oleh Keputusan Presiden tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dari jumlah dana/plafond yang dicadangkan dalam A.P.B.N. sebesar Rp. 60. milyar, telah diadakan perincian yang terbagi untuk keperluan Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Pemeliharaan maupun Belanja Perjalanan, yang mengalokasikan didasarkan atas index umum yang berlaku untuk seluruh Indonesia. Hal ini bukan berarti faktor-faktor yang ada di daerah misalnya kondisi dan situasi daerah dilupakan, tetapi karena justru banyaknya variasi yang ada di daerah.

Bahwa jumlah yang tertera dalam S.K.O. merupakan plafond. Apabila kemudian ternyata terdapat kekurangan biaya pada suatu jenis pengeluaran yang dapat ditutup oleh jenis pengeluaran lain dalam suatu Belanja, diperkenankan mengadakan penggeseran-penggeseran atas persetujuan dari Pusat. Tata cara pengajuan usul penggeseran ini telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum tanggal 28 April 1976 Nomor 12/14/IV/1976.

Mengenai masalah perbekalan dan perhubungan dapat dijelaskan bahwa laporan-laporan yang disampaikan oleh Daerah sementara ada yang menyangkut masalah barang-barang yang pengadaannya dilakukan oleh Pusat bahwa jumlah dan jenis barang yang direncanakan masih kurang atau tidak sesuai dengan keadaan di Daerah.

Lembaga Pemilihan Umum berusaha untuk dapat mengatasi masalah-masalah tersebut sesuai dengan kemampuan yang ada. Namun demikian diharapkan pengertian Daerah untuk dapat mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut secara bekerja sama antar aparatur/instansi Pemerintah dengan kemampuan masing-masing.

Khusus mengenai pengadaan barang-barang sebagai akibat penambahan jumlah Panitia Pemungutan Suara sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 79/LPU/Tahun 1976 maka bagi PPS tersebut akan diberikan mesin jumlah, mesin tulis dan kendaraan sepeda motor yang diperkirakan akan sampai di Daerah bulan Oktober 1976.

Mengingat segi keamanan dan kerahasiaan, maka pencetakan surat suara akan dilaksanakan oleh pusat dan di rencanakan akan dikirimkan langsung ke Daerah Tingkat II untuk Jawa, Bali dan Daerah Tingkat I untuk luar Jawa.

Sebagaimana kita maklumi, bahwa sasaran Pemilihan Umum 1977 adalah tetap tegaknya Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta kontinuitas Pembangunan Nasional.

Ketentuan mengenai sasaran Pemilihan Umum 1977 tersebut, mengharuskan Lembaga Pemilihan Umum melaksanakan kegiatan-kegiatan pengamanan demi suksesnya pelaksanaan tehnis Pemilihan Umum 1977. Dalam menghadapi dan memecahkan sesuatu masalah atau hambatan yang timbul ; hendaknya diselesaikan dengan konsultasi dan atau koordinasi dengan instansi-instansi keamanan setempat. Dan diharapkan agar hasil pemecahan/penyelesaian sesuatu masalah yang dihadapi dilaporkan kepada Lembaga Pemilihan Umum c.q. Biro Khusus, untuk dipergunakan sebagai bahan-bahan dalam rangka menghadapi terjadinya pula masalah/persoalan yang sama di daerah-daerah lain.

Materi yang dikemukakan dalam Rapat Kerja ini merupakan bahan bagi penentuan kebijaksanaan serta pedoman bagi Panitia-panitia Pemilihan di Daerah-daerah didalam melakukan kegiatan selanjutnya, dan setidaknya-tidaknya, merupakan bahan pertimbangan yang penting untuk menghadapi kasus-kasus yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Sehubungan dengan itu sudah pada tempatnya apabila saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas sumbangan pikiran dan saran-saran yang telah dikemukakan, sehingga Rapat Kerja ini dapat mencapai hasil sebagaimana diharapkan.

Beberapa pertanyaan dan saran baik yang disampaikan secara tertulis maupun secara lisan oleh para Peserta, jawaban dan tanggapannya akan di tuangkan dalam naskah tertulis dan segera akan disampaikan ke daerah.

Terima kasih dan penghargaan saya sampaikan kepada Panitia Penyelenggara Rapat Kerja serta siapapun juga yang telah memberikan bantuannya sehingga memungkinkan berlangsungnya Rapat Kerja ini dengan selamat dan lancar.

Pada akhirnya dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah, saya nyatakan dengan resmi, bahwa Rapat Kerja Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I seluruh Indonesia ini ditutup.

Kepada para peserta Rapat Kerja yang segera akan kembali ketempat tugas, saya sampaikan ucapan selamat jalan dan selamat bekerja.

Sekian.

Terima kasih.

Wasalamu 'alaikum wa' rahmatullahi wa' barakatuh.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS UMUM

'ttd.

R SOEPRAPTO

**POKOK-POKOK PENJELASAN
MENTERI DALAM NEGERI PADA PEMBUKAAN
RAPAT KERJA PANITIA PENELITIAN DAN PENILAI
DAERAH (P3 DAERAH) SELURUH INDONESIA
DI JAKARTA TANGGAL 23 SAMPAI DENGAN
25 AGUSTUS 1976.**

**POKOK-POKOK PENJELASAN
MENTERI DALAM NEGERI PADA PEMBUKAAN
RAPAT KERJA PANITIA PENELITI DAN PENILAI
DAERAH (P3 DAERAH) SELURUH INDONESIA
DI JAKARTA TANGGAL 23 SAMPAI DENGAN
25 AGUSTUS 1976.**

Assalamu'alaikum wa rokhmatullahi wa barokatuh,

Yang terhormat Saudara-saudara para Peserta Rapat Kerja Panitia Peneliti dan Penilai Daerah seluruh Indonesia,

I. PENDAHULUAN.

1. Dengan memanjatkan puji syukur kehadlirat Allah Subhanahu wa Ta'Allah, maka atas perkenannya pada hari ini kita dapat mengadakan rapat kerja untuk mengadakan penilaian terhadap apa yang telah kita laksanakan bersama yaitu dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pendaftaran kembali WNRI yang tidak dapat didaftar sebagai pemilih, dan pelaksanaan penelitian serta penilaian terhadap WNRI yang terlibat G.30.S/PKI Golongan C yang dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya dalam Pemilihan Umum tahun 1977, untuk membahas segala macam masalah-masalah yang kita hadapi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 1977, khususnya dalam hubungannya dengan tahun kegiatan penyelenggaraan pendaftaran pemilih.
2. Tujuan rapat kerja ini adalah untuk memecahkan masalah yang timbul dalam rangka menyusun daftar WNRI yang terlibat G.30.S/PKI, baik yang tidak dapat didaftar sebagai pemilih maupun yang dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya, untuk segera mendapatkan legalisasi dari

PANGKOPKAMTIB dan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri.

3. Sehubungan dengan itu penjelasan ini akan disajikan secara ringkas untuk menyegarkan ingatan kita kembali dengan sistematik sebagai berikut :
 - a. Ketentuan-ketentuan tentang penelitian dan pendaftaran kembali WNRI yang tidak dapat didaftar sebagai pemilih, dan ketentuan-ketentuan tentang penelitian dan penilaian terhadap WNRI yang terlibat G.30.S/PKI Golongan C yang dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya dalam Pemilihan Umum tahun 1977
 - b. Masalah-masalah yang dihadapi.
 - c. Pemecahan masalah.
 - d. Penutup.

II. KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG PENELITIAN DAN PENDAFTARAN KEMBALI WNRI YANG TIDAK DAPAT DIDAFTAR SEBAGAI PEMILIH, DAN KETENTUAN - KETENTUAN TENTANG PENELITIAN SERTA PENILAIAN TERHADAP WNRI YANG TERLIBAT DALAM G.30.S/PKI GOLONGAN C YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN PENGGUNAAN HAK MEMILIHNYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977.

1. Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 terdapat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 jo. Pasal II angka 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975, "Warganegara Republik Indonesia bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G. 30.S./PKI" atau Organisasi terlarang lainnya tidak diberi hak memilih dan dipilih, kecuali apabila Pemerintah mempertimbangkan penggunaan hak memilihnya, yang ketentuannya

diatur lebih lanjut dalam Peraturan (Pemerintah)".

b. Pasal 12.

"Pemerintah memberitahukan kepada Lembaga Pemilihan Umum nama-nama orang bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/PKI" atau organisasi terlarang lainnya.

2. Bahwa pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut angka 1 diatas telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 yang didalamnya terdapat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Pasal 22 ayat (1). ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (9), mengatur pelaksanaan penelitian dan pendaftaran kembali WNRI yang tidak dapat didaftar sebagai pemilih, Pelaksanaan pendaftaran WNRI tersebut dilakukan oleh Kepala Desa dengan mempergunakan atau mengisi formulir Model OT/1977.

b. Pasal 22 ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) adalah mengatur pelaksanaan penelitian dan penilaian terhadap WNRI yang terlibat G.30.S/PKI Golongan C yang dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya.

3. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pendaftaran kembali WNRI yang tidak dapat didaftar sebagai pemilih dan mengenai penelitian serta penilaian terhadap WNRI Golongan C yang dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya dalam Pemilihan Umum 1977, telah dikeluarkan petunjuk-petunjuk pelaksanaan yaitu dengan kawat Menteri Dalam Negeri Nomor SJX 6/1/2 dan Nomor SJX 6/1/7, yang secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Untuk pelaksanaan penelitian dan pendaftaran kembali WNRI yang tidak dapat didaftar sebagai pemilih, pelaksanaannya dimulai dengan meng

adakan pendaftaran yang dilakukan oleh Kepala Desa yang mempergunakan formulir Model OT/1977.

WNRI yang didaftar dalam formulir Model OT/1977 tersebut adalah :

- (1) Golongan A yang telah selesai menjalani hukuman dan telah kembali dalam masyarakat;
- (2) Golongan B yang oleh Pemerintah telah dikembalikan kedalam masyarakat;
- (3) Semua Golongan C, baik yang sudah diklasifikasikan menjadi Golongan C1, C2, dan C3 maupun yang belum diklasifikasikan menjadi Golongan C1, C2, dan C3.

- b. Untuk penelitian dan penilaian terhadap WNRI yang terlibat dalam G.30.S/PKI Golongan C yang dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya dalam Pemilihan Umum tahun 1977, pelaksanaannya dimulai dengan mengadakan pendaftaran yang mempergunakan formulir model OT.1/1977.

Daftar Model OT.1/1977 tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setelah mendapat "Keputusan" oleh LAKSUS PANGKOPKAMTIBDA dengan melalui penelitian dan penilaian Panitia Peneliti dan Penilai Daerah Tingkat I (P3 Daerah)

Adapun WNRI Golongan C yang dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya adalah :

- (1) Golongan C2 dan C3;
- (2) Pegawai Negeri Sipil Golongan C1 yang pada saat diselenggarakan pendaftaran pemilih dan jumlah penduduk untuk persiapan Pemilihan Umum Tahun 1977 masih dipekerjakan pada instansi Pemerintah termasuk Perusahaan atau Badan Usaha Milik Negara

- c. Adapun petunjuk-petunjuk bagi Panitia Peneliti dan Penilai Daerah dalam melaksanakan tugasnya, antara lain :

- (1) Nama-nama WNRI yang dicantumkan dalam Daftar Model OT.1/1977 tercantum juga dalam Daftar Model OT/1977;
- (2) Daftar Golongan C dalam Daftar Model OT/1977 yang dapat dimasukkan dalam Daftar Model OT.1/1977 adalah Golongan C1 Pegawai Negeri, Golongan C2 dan Golongan C3;
- (3) Penyusunan daftar Model OT.1/1977 didasarkan atas saran-saran yang diterima dari KODIM.

III. MASALAH-MASALAH YANG TIMBUL DAN PERLU DIHADAPI.

1. Berdasarkan jadwal waktu, Daftar OT/1977 maupun OT.1/1977 sudah harus disahkan oleh Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya tanggal 22 Juni 1976, dan untuk keperluan pendaftaran pemilih sudah harus sampai didaerah-daerah. Namun menurut kenyataannya banyak masalah yang timbul dan perlu dihadapi, sehingga sampai tanggal 16 Agustus 1976 masih ada beberapa Daerah yang belum mengirimkan Daftar-daftar tersebut secara lengkap. Adapun kelambatan penyampalan Daftar tersebut antara lain karena :
 - a. Waktunya relatif singkat;
 - b. Terbatasnya fasilitas angkutan dan komunikasi;
 - c. Faktor-faktor geografis;
 - d. Belum tersedianya daftar lengkap dari Anggota-anggota ex PKI;
 - e. Sangat ketatnya pelaksanaan penelitian terhadap Daftar WNRI yang tidak dapat didaftar sebagai pemilih dan Daftar WNRI Golongan C yang dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya dalam Pemilihan Umum 1977.
2. Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan baik terhadap Daftar Model OT/1977 maupun terhadap Daftar Model OT.1/1977, timbulah bermacam-macam masalah, antara lain sebagai berikut :

- a. Ada Daerah-daerah yang memasukkan nama-nama WNRI yang klasifikasinya/penggolongannya tidak menurut petunjuk yang telah diberikan berdasarkan kawat Menteri Dalam Negeri Nomor SJX 6/1/77 tersebut diatas, misalnya WA LAP (Wajib Laporan), Partindo, (Tanpa Golongan, Golongan D, Golongan C x dan lain sebagainya.
- b. Dalam Daftar Model OT/1977 seseorang termasuk Golongan C tetapi dalam Daftar Model OT.1/1977 yang bersangkutan tercatat sebagai Golongan C3.
- c. Sebaliknya dalam Daftar Model OT/1977 seseorang termasuk Golongan C3, tetapi dalam Daftar Model OT.1/1977 yang bersangkutan tercatat sebagai Golongan C.
- d. Dalam Daftar Model OT/1977, seseorang termasuk Golongan C2 atau C3, tetapi dalam Daftar Model OT.1/1977, yang bersangkutan tercatat dengan tanda — (kosong), berarti tanpa Golongan
- e. Dalam Daftar Model OT/1977, seseorang termasuk Golongan C, dalam Daftar Model OT.1/1977 yang bersangkutan tercatat pula sebagai Golongan C.
- f. Jumlah nama-nama dalam Daftar Model OT/1977 lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah nama-nama yang ada dalam Daftar OT.1/1977, yang seharusnya jumlah tersebut paling sedikit sama, atau jumlah nama dalam Daftar Model OT.1/1977 seharusnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah nama yang ada dalam daftar Model OT/1977, karena nama-nama mereka yang terdaftar dalam Daftar Model OT.1/1977 diambil "diantara" Golongan C yang ada didalam Daftar Model OT.1/1977.
- g. Didalam Daftar Model OT/1977, ada yang tidak mencantumkan nama Desa.
Hal ini akan menyulitkan dalam rangka penyusunan Daftar Pemilih/Daftar Pemilih Tambahan di Desa-desa setelah Daftar tersebut disahkan.

- h. Penulisan nama didalam Daftar Model OT/1977 yang tidak sama dengan penulisan didalam Daftar Model OT.1/1977 tetapi identitasnya sama.
- i. Penulisan umur seseorang didalam Daftar Model OT/1977 yang berbeda dengan didalam Daftar Model OT 1/1977, bahkan perbedaannya ada yang sangat menyolok.

IV. PEMECAHAN MASALAH.

- 1. Masalah jadwal waktu sementara telah dapat diatasi, yaitu dengan dikeluarkannya kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 20/11/R/VII/1976 dan Nomor 24/15/RDG/VII/1976, yang intinya berbunyi antara lain sebagai berikut :
 - a. Bagi Daerah yang belum menyampaikan Daftar Model OT/1977 dan Daftar OT.1/1977, supaya segera menyampaikan Daftar-daftar tersebut dalam waktu yang singkat.
 - b. Bagi WNRI yang terlibat dalam G.30.S/PKI yang telah mendapat keputusan/legalisasi dari LAK SUS PANGKOPKAMTIBDA untuk dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya dalam Pemilihan Umum Tahun 1977 dan karena itu yang bersangkutan oleh Daerah didaftar dalam Daftar Model OT.1/1977, walaupun Daftar Model OT.1/1977 tersebut belum disampaikan ke Pusat, nama yang bersangkutan sudah dapat didaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan yang dibuat terpisah dari Daftar Pemilih Tambahan lainnya.
 - c. Apabila Daftar Model OT.1/1977 dan Daftar Model OT/1977 telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dan ternyata ada diantara mereka yang sudah didaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan tidak berhak memilih, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976, nama yang

bersangkutan dicoret dari Daftar Pemilih Tambahan tersebut dan namanya dimasukkan kembali dalam Daftar Model OT/1977.

- d. Bahwa berdasarkan jadwal waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan bagi mereka yang sudah terdaftar dalam Daftar Model OT.1/1977 yang seharusnya dimulai tanggal 5 Juli 1976 sampai dengan tanggal 14 Juli 1976, penyelesaian administratifnya dapat dilanjutkan pelaksanaannya sampai dengan tanggal 31 Agustus 1976, dan tidak berakhir sampai dengan tanggal 14 Juli 1976.
2. Dalam rangka pemecahan masalah-masalah yang timbul dalam penyusunan baik Daftar Model OT/1977 maupun Daftar Model OT.1/1977 telah diberikan pengarahannya dan pedoman berdasarkan Surat Telegram PANGKOPKAMTIB Nomor STR 254/KOPKAM/VII/1976 dan Nomor STR 271/KOPKAM/VIII/1976, yang intinya adalah sebagai berikut :
 - a. Seluruh Ex Tahanan G.30S/PKI Golongan C yang sampai saat ini belum jelas digolongkan kedalam C1, atau C2 atau C3, khusus untuk keperluan pendaftaran pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 1977, ditetapkan menjadi Ex Tahanan G.30.S/PKI Golongan C2; Keputusan memasukan kedalam Daftar Model OT.1/1977 bagi Golongan C2 tersebut diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan para LAKSUS PANGKOPKAMTIBDA.
 - b. Bagi mereka yang didalam Daftar Model OT/1977 disebut Ex WALAP, Non Golongan dan yang dibeberapa tempat disebut Golongan D, tetap dinyatakan demikian dan dapat didaftar dalam Daftar Model OT.1/1977, dan pada kolom keterangan harus dijelaskan bahwa klasifikasinya adalah "dibawah C3". Keputusan memasukan kedalam Daftar Model OT.1/1977 bagi mereka dimaksud diatas, diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan para LAKSUS PANGKOPKAMTIB DA.

- c. Bagi mereka yang "masih" WALAP, tidak boleh dipertimbangkan untuk dimasukkan kedalam Daftar Model OT.1/1977, karena mereka masih dalam status tahanan.
 - d. Para Ex Anggota Partindo tidak diatur oleh Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1976, karena itu hanya mereka yang dicurigai/berbahaya sajalah yang dimasukkan kedalam Daftar Model OT.1/1977, dan selanjutnya dinyatakan terlibat G.30.S/PKI dengan penggolongan C1.
3. Masalah-masalah lain yang belum terpecahkan misalnya penulisan-penulisan yang berbeda sebagai mana yang tercantum dalam Daftar Model OT/1977 dan dalam Daftar Model OT.1/1977 baik dalam hal nama, umur, penggolongan maupun jumlahnya sebagaimana telah dikemukakan dalam Bab III angka 2 diharapkan agar dalam kesempatan Rapat Kerja ini semua masalah-masalah tersebut dapat dipecahkan dan diselesaikan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. PENUTUP.

Demikian beberapa pokok penjelasan yang ingin saya sampaikan dalam Rapat Kerja ini.

Beberapa masalah yang dihadapi oleh Daerah yang dikemukakan baik secara tertulis maupun lisan dalam Rapat Kerja ini akan ditanggapi pada kesempatan yang disediakan untuk itu, yang hasilnya nanti adalah merupakan bahan-bahan petunjuk untuk pemecahan dan penyelesaian masalah tersebut, sehingga dengan demikian Daftar Model OT/1977 dan Daftar Model OT. 1/1977 dalam waktu yang singkat ini telah dapat disahkan (secara tuntas).

Dengan mengucapkan bismillahir rakhmanir rakhim, saya nyatakan dengan resmi, Rapat Kerja ini dibuka.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'Allah senantiasa melimpahkan Rakhmat, hidayat dan Bimbingan-Nya kepada kita sekalian.

Sekian.

Terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wa rakhmatullahi Wa barakatuh.

**A.N. MENTERI DALAM NEGERI
SEKRETARIS JENDERAL**

ttd.

R. SOEPRAPTO

**POKOK-POKOK PENJELASAN
MENTERI DALAM NEGERI PADA PENUTUPAN
RAPAT KERJA PANITIA PENELITIAN DAN PENILAI
DAERAH (P3 DAERAH) SELURUH INDONESIA
DI JAKARTA TANGGAL 25 AGUSTUS 1976.**

**POKOK-POKOK PENJELASAN
MENTERI DALAM NEGERI PADA PENUTUPAN
RAPAT KERJA PANITIA PENELITIAN DAN PENILAI
DAERAH (P3 DAERAH) SELURUH INDONESIA
DI JAKARTA TANGGAL 25 AGUSTUS 1976.**

Assalamu 'alaikum wa rokhmatullahi wa barokatuh,

Yang terhormat Saudara-saudara para Peserta Rapat Kerja Panitia Peneliti dan Penilai Tingkat Daerah (P3 Daerah) seluruh Indonesia.

Hadlirin yang terhormat.

Dengan memanjatkan Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta 'ala, setelah selama tiga hari kita bersama-sama memeras tenaga dan pikiran dalam Rapat Kerja ini, maka sampailah kita sekarang pada bagian akhir Rapat Kerja ini.

Dalam Rapat Kerja ini telah diketengahkan dan dikemukakan berbagai permasalahan baik yang menyangkut mengenai penyusunan Daftar Model OT/1977 maupun Daftar Model OT. 1/1977, dan telah disampaikan pula bagaimana cara serta petunjuk-petunjuk dalam pemecahannya.

Bagi WNRI yang terlibat G.30.S/PKI dan yang digolongkan dalam WALAP tetap berstatus sebagai tahanan, karena itu tidak di masukkan dalam Daftar Model OT/1977 maupun dalam Daftar Model OT. 1/1977.

Bagi WNRI yang terlibat G.30.S/PKI tetapi tidak pernah ditahan dan penyelesaiannya dinyatakan WALAP (pada Tahun 1970 - 1972), serta dalam Daftar Model OT/1977 dan Daftar Model OT. 1/1977 digolongkan EX WALAP, maka mereka dapat diklasifikasikan dalam Golongan "dibawah C3" dan dapat dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam Daftar Model OT. 1/1977.

Pemecahan masalah Golongan X bagi WNRI yang diduga terlibat G.30.S/PKI dan bagi yang bersangkutan belum

ada penyelesaian dan belum dapat ditetapkan pengolongoannya, pada dasarnya berstatus tahanan, berarti yang bersangkutan tidak dimasukkan dalam Daftar Model OT/1977 dan Daftar Model OT. 1/1977. Tetapi bila Golongan X ini oleh Daerah sebenarnya dapat "dinilai" termasuk Golongan C maka sesuai dengan maksud ketentuan Surat-Telegram PANGKOPKAMTIB Nomor STR-254/KOPKAM/VII/1976, seharusnya yang bersangkutan ditetapkan sebagai Golongan C2.

Bagi WNRI yang terlibat dalam G.30.S/PKI oleh beberapa Daerah seperti Sulawesi Tengah diklasifikasikan ke dalam Golongan BX, mereka ini pada dasarnya adalah merupakan Golongan B dan berstatus tahanan. Oleh karena itu terhadap Golongan BX ini tidak dimasukkan dalam Daftar Model OT/1977 dan berarti tidak pula dimasukkan dalam Daftar Model OT. 1/1977.

Terhadap WNRI yang diklasifikasikan dalam Golongan PKI/Gaya Baru GABA adalah mereka EX tahanan G.30.S/PKI (Golongan C) yang sebelum mereka dibebaskan telah membuat pernyataan/perjanjian bahwa mereka tidak akan melakukan kegiatan yang bersifat mengganggu ketertiban/keamanan, dan karena kegiatan mereka dalam PKI/GABA maka mereka berstatus tahanan. Oleh karena itu Golongan PKI/GABA ini tidak dimasukkan dalam Daftar Model OT/1977 dan Daftar Model OT. 1/1977.

Bagi WNRI yang terlibat dalam G.30.S/PKI dan klasifikasinya disebut Golongan CX, harus diartikan masuk Golongan C, sehingga menurut ketentuan Surat-Telegram Nomor STR-254/KOPKAM/VII/1976 yang bersangkutan ditetapkan dalam Golongan C2.

Pemecahan masalah WNRI yang disebut Golongan X-I atau X-II dinilai sama dengan klasifikasi yang disebut Golongan D, sehingga dengan demikian Golongan X-I atau X-II ini menurut Surat-Telegram PANGKOPKAMTIB tersebut dimasukkan dalam klasifikasi "dibawah C3".

Sedangkan terhadap WNRI yang diduga terlibat dalam G.30.S/PKI dalam kolom "keterangan" tercatat "BTS" atau Bebas Tanpa Syarat, tidak boleh dimasukkan dalam Daftar Model OT/1977 dan Daftar Model OT. 1/1977 dan status mereka adalah sama dengan WNRI yang tidak terlibat G.30.S/PKI, berarti seharusnya mereka didaftar dalam Daftar Pemilihan/Daftar Pemilih Tambahan.

Terhadap mereka yang tercantum dalam Daftar Model OT/1977 dan Daftar Model OT. 1/1977 dan dalam kolom "keterangan" tercatat: "PNI-ASU", supaya diteliti lebih mendalam apakah mereka patut untuk tetap dimasukkan dalam Daftar Model OT/1977 dan Daftar Model OT. 1/1977 atau dihapus dari kedua Daftar tersebut.

Pemecahan-pemecahan permasalahan dalam penyusunan Daftar Model OT/1977 dan Daftar Model OT. 1/1977 pada umumnya telah dapat diselesaikan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Surat Telegram PANGKOPKAMTIB Nomor STR-254/KOPKAM/VII/1976 dan Nomor STR-271/KOPKAM/VIII/1976 sebagaimana telah kami jelaskan dalam pembukaan Rapat Kerja ini.

Dalam pelaksanaan petunjuk-petunjuk yang telah diberikan dalam Rapat Kerja ini, oleh masing-masing pejabat yang berwenang dari Propinsi Daerah Tingkat I yang bersangkutan, yaitu pejabat dari Unsur LAKSUS PANGKOPKAMTIBDA dan pejabat dari Unsur Pemerintah Daerah, sesuai dengan maksud kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 26/15/Rdg/VIII/1976 terhadap segala permasalahan yang timbul dalam penyusunan Daftar Model OT/1977 dan Daftar Model OT. 1/1977 telah diadakan perubahan, pencoretan dan penyesuaian-penyesuaian pada kedua Daftar tersebut dengan cara membubuhkan paraf saudara masing-masing kepada setiap perubahan/pencoretan penyesuaian yang diadakan dalam Daftar-daftar tersebut.

Dengan diadakannya Rapat Kerja ini maka pada dasarnya kita telah dapat menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyusunan Daftar Model OT. 1/1977 dan Daftar Model OT/1977, karena semua Daerah sudah dapat merampungkan tugas memperbaiki "penyesuaian" penggolongan bagi mereka yang nama-namanya tercantum dalam Daftar Model OT. 1/1977. Dari Daftar Model OT. 1/1977 ini telah dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan Daftar Model OT/1977.

Berhubung penyusunan Daftar Model OT/1977 dan Daftar Model OT. 1/1977 adalah merupakan tugas dan wewenang Daerah khususnya berkaitan dengan masalah penggolongan dari WNRI yang terlibat dalam G.30.S/PKI dalam hal ini wewenang LAKSUS PANGKOPKAMTIBDA, maka

dengan adanya perubahan dan perbaikan terhadap penggolongan bagi mereka yang nama-namanya tercantum dalam Daftar Model OT. 1/1977, pada dasarnya tetap harus dilakukan oleh Daerah, yaitu oleh Unsur Pemerintah Daerah dan Unsur dari LAKSUS PANGKOPKAMTIBDA.

Oleh sebab itu secara yuridis dan administratif pelaksanaan, "penyesuaian" penggolongan bagi mereka yang tercantum dalam Daftar Model OT/1977 dihubungkan dengan Daftar Model OT. 1/1977 harus dilaksanakan oleh Daerah.

Sehubungan dengan masalah ini untuk mempercepat proses penyelesaian ditempuh dengan tiga cara yaitu :

- a. Para Peserta Raker dapat meneruskan tugasnya setelah Raker ditutup ;
- b. Bagi Daerah di Jawa "penyesuaian" penggolongan bagi mereka yang namanya tercantum dalam Daftar Model OT/1977 dihubungkan dengan Daftar model OT. 1/1977 secara administratif dilaksanakan oleh P3 Pusat dan setelah "penyesuaian" penggolongan ini rampung, Pejabat Daerah yang ditugaskan dalam Raker ini atau Pejabat lain yang ditunjuk datang ke Jakarta untuk "membubuhkan" parafnya pada tiap-tiap "penyesuaian" penggolongan tersebut. Untuk keperluan ini masing-masing Pejabat membawa Surat kuasa dari Gubernur KDH Tingkat I dan LAKSUS PANGKOPKAMTIBDA yang bersangkutan.
- c. Bagi Daerah diluar Jawa pelaksanaan "penyesuaian" penggolongan seperti dimaksud dalam huruf b dilakukan oleh P3 Pusat. Untuk keperluan ini Gubernur KDH Tingkat I supaya segera membuat Surat kuasa untuk P3 Pusat, dan kepada Pejabat dari Unsur LAKSUS PANGKOPKAMTIBDA yang mengikuti Raker ini diminta bantuannya supaya LAKSUS PANGKOPKAMTIBDA juga membuat Surat kuasa yang sama maksudnya untuk P3 Pusat.

Surat kuasa ini supaya dikirim langsung ke Lembaga Pemilihan Umum, Jalan Matraman Raya 40 Jakarta.

Bagi Daerah yang masih akan menyampaikan Daftar Model OT/1977 dan atau Daftar Model OT. 1/1977 supaya segera menyampaikannya ke Pusat. Kedua daftar tersebut selambat-lambatnya akhir bulan Oktober 1976 seluruhnya sudah dikirimkan ke Jakarta. Bagi Daerah-daerah yang ber-

kepentingan supaya segera melaporkan masalah ini ke Lembaga Pemilihan Umum.

Dengan berakhirnya Rapat Kerja ini, berarti saudara-saudara telah menyelesaikan salah satu tugas Nasional yang dibebankan dan dipercayakan oleh Pemerintah.

Sehubungan dengan itu sudah pada tempatnya apabila saya menyampaikan penghargaan dan terimakasih atas sumbangan pikiran dan tenaga yang diberikan, sehingga tugas yang diselenggarakan dalam Rapat Kerja ini dapat mencapai hasil sebagaimana diharapkan.

Terima kasih dan penghargaan saya sampaikan pula kepada Panitia Rapat Kerja IP3 Daerah seluruh Indonesia serta siapapun juga yang telah memberikan bantuannya sehingga memungkinkan berlangsungnya Rapat Kerja ini dengan selamat dan lancar.

Pada akhirnya dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, saya nyatakan dengan resmi, bahwa Rapat Kerja Panitia Peneliti dan Penilai Tingkat Daerah (P3 Daerah) seluruh Indonesia ini, ditutup.

Kepada para peserta Rapat Kerja yang segera akan kembali ketempat tugas, saya sampaikan ucapan selamat jalan dan selamat bekerja.

Sekian.

Terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wa 'rohmatullahi wa 'barokatuh.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI

SEKRETARIS JENDERAL

ttd.

R. SOEPRAPTO

PIDATO
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA PANITIA
PEMILIHAN INDONESIA PADA UPACARA
PENGESAHAN DAFTAR CALON SEMENTARA UNTUK
PEMILIHAN ANGGOTA-ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DI JAKARTA
TANGGAL 27 DESEMBER 1976.

PIDATO
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA PANITIA
PEMILIHAN INDONESIA PADA UPACARA
PENGESAHAN DAFTAR CALON SEMENTARA UNTUK
PEMILIHAN ANGGOTA-ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DI JAKARTA
TANGGAL 27 DESEMBER 1976.

Yang terhormat Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan,

Yang terhormat Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia,

Yang terhormat Pimpinan Pusat Golongan Karya,

Para Anggota Dewan Pertimbangan,

(Para Anggota Panitia Pemilihan Indonesia,

Hadlirin yang terhormat,

Assalamu 'alaikum wa rakhmatullahi wa barakatuh,

Syukur Alhamdulillah, pada hari yang masih terasa suasana Hari Natal 1976 ini, Panitia Pemilihan Indonesia dapat mengesahkan Daftar Calon Sementara untuk pemilihan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam suasana yang sedemikian itu, perkenankanlah kami pada kesempatan ini menyampaikan ucapan SELAMAT HARI NATAL 1976 kepada semua yang merayakannya, semoga semangat yang menjiwai Hari Natal benar-benar akan membawakan kedamaian di dalam hari seluruh umat Manusia, membawakan kedamaian diseluruh Tanah Air dan muka bumi, dan memancarkan kesejahteraan lahir dan bathin.

Kiranya dimaklumi, bahwa pengesahan Daftar Calon Sementara pada tanggal 27 Desember 1976 hari ini adalah sesuai dengan ketentuan jadwal waktu Kegiatan Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 1977 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 10/LPU/1973 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 87/LPU/1976 tentang Tatacara Penyelenggara-

an Pengajuan Calon untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD-I dan DPRD II dalam Pemilihan Umum Tahun 1977.

Berkenaan dengan itu, untuk Pemilihan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, Pimpinan Pusat Partai Politik dan Golongan Karya semenjak tanggal 1 Oktober 1976 yang lalu telah menyampaikan Surat-surat Pencalonan berikut kelengkapan administrasinya kepada Panitia Pemilihan Indonesia, dengan menggunakan formulir-formulir yang ditentukan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 29/LPU/Tahun 1976.

Selanjutnya terhadap Surat-surat Pencalonan tersebut diadakan penelitian sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan-perundangan, khususnya Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1976 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 95/LPU/Tahun 1976.

Sehubungan dengan itu, Panitia Peneliti Pusat yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 121/LPU/Tahun 1976 yang terdiri dari 16 orang Anggota, termasuk Seorang Ketua, 2 orang Wakil Ketua dan 2 orang Sekretaris yang berasal dari unsur-unsur Departemen Dalam Negeri, Lembaga Pemilihan Umum, KOPKAMTIB, BAKIN, Kejaksaan Agung, Departemen Kehakiman dan BAKN, telah memeriksa dan meneliti keabsahan surat-surat keterangan dan surat-surat pernyataan yang berhubungan dengan syarat-syarat pencalonan, yang kesemuanya itu telah dilaksanakan secara obyektif dan mendalam, serta dedikasi yang penuh tanggung-jawab.

Daftar Calon Sementara yang disahkan pada hari ini, merupakan Daftar Calon yang telah digarap oleh Panitia Peneliti Pusat tersebut, yang dalam pelaksanaan tugasnya telah pula mengadakan pertemuan-pertemuan dan pembicaraan-pembicaraan konsultatif dengan pihak-pihak yang bersangkutan dengan pengajuan Calon-calon tersebut, untuk mendapatkan saling pengertian yang sedalam-dalamnya.

Saudara-saudara yang terhormat,

Dengan demikian kiranya dipahami, bahwa pada hakekatnya penelitian yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Indonesia, dalam hal ini Panitia Peneliti Pusat, meliputi

segi-segi teknis administratif dan kejernihan pemenuhan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan-perundangan, dalam rangka tanggung-jawab kita bersama memelihara kewaspadaan Nasional.

Berhubung dengan itu, ada kalanya dalam penelitian ternyata, bahwa Calon-calon yang diajukan oleh para Peserta Pemilihan Umum tidak memenuhi persyaratan teknis administratif atau persyaratan-persyaratan lain, sehingga oleh karenanya tidak dapat dimasukkan dalam Daftar Calon Sementara. Ada pula kalanya, Calon yang telah masuk dalam Daftar Calon Sementara itu masih harus memenuhi kelengkapan dan penyempurnaan administrasi, seperti surat persetujuan dari Pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil yang dicalonkan dan Surat Keterangan Dokter Umum Pemerintah, yang dalam kasus-kasus demikian itu, masih dibuka kesempatan untuk memenuhinya sampai tanggal 15 Januari 1977, Disamping itu ada pula diantara Calon-calon yang dicantumkan dalam Daftar Calon Sementara Masih menunggu penyempurnaan atas kejernihan pemenuhan persyaratan sebagaimana kami jelaskan tadi. Itulah sebabnya, pada kesempatan ini kami minta kepada para Peserta Pemilihan Umum untuk dapat memahami persoalannya, dan oleh karenanya akan memberikan bantuan sepenuhnya kepada Panitia Pemilihan Indonesia, yaitu dengan memenuhi kelengkapan-kelengkapan yang diperlukan tepat pada waktunya, sehingga kita bersama dapat memenuhi jadwal waktu yang telah ditetapkan, agar dengan demikian langkah pelaksanaan berikutnya ialah pengesahan dan penetapan Daftar Calon Tetap dapat dilaksanakan pada waktunya pula, yaitu pada tanggal 13 Pebruari 1977.

Hadlirin yang terhormat,

Dengan telah disahkannya Daftar Calon Sementara untuk Pemilihan Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada hari ini, dan mulai besok tanggal 28 Desember 1976 akan diumumkan diseluruh pelosok Tanah Air, selama satu bulan sampai 26 Januari 1977 untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat kita makin mendekati puncak pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 1977.

Kita makin mendekati saat-saat, dimana kita diminta pertanggung-jawaban yang nyata sebagai warga Negara dan

warga Bangsa Indonesia, yang memahami sepenuhnya hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pembangunan, dan kelanjutannya pembangunan mengisi Kemerdekaan. Oleh sebab itu, dengan kesadaran bernegara yang tinggi, kepentingan-kepentingan pribadi dan kepentingan golongan akan luluh dan menyatu dalam kepentingan Bangsa dan Negara, dan pada gilirannya nanti, aspirasi-aspirasi pribadi dan golongan dapat mencapai peningkatan berupa kesejahteraan lahir batin, sebagai penikmatan hasil upaya bersama dalam ruang lingkup Nasional, yang selaras dengan aspek maknawiah Demokrasi Pancasila, dalam hubungannya dengan aspek-aspek yang lain.

Dalam tingkat perkembangan dewasa ini, baik dalam ruang lingkup Nasional, maupun dalam ruang lingkup Internasional, makin nyata bagi kita, bahwa pada hakekatnya yang menentukan eksistensinya sesuatu Bangsa, tidak lain adalah ketahanan Nasional Bangsa itu sendiri, untuk dapat berdiri tegak dan kokoh ditengah-tengah berkecamuknya berbagai pengaruh yang sulit untuk dihindarkan dalam jaman sekarang ini. Oleh sebab itulah, Pemilihan Umum tahun 1977 yang akan datang, hendaknya juga merupakan salah satu sarana untuk memperteguh Ketahanan Nasional kita, segala bidang kehidupan Bangsa Indonesia.

Pemilihan Umum sungguh merupakan penampilan yang paling nyata dari wajah demokrasi kita, menampilkan wajah kedaulatan rakyat, dan oleh karena itu kita semua harus berusaha untuk mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum 1977 yang akan datang.

Partisipasi masyarakat dalam mensukseskan Pemilihan Umum yang berdasarkan kesadaran atas hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik adalah pertanda bahwa kesadaran politik masyarakat makin dewasa.

Saat-saat yang memerlukan kewaspadaan kita semua, seperti halnya dalam masa kampanye Pemilihan Umum yang makin mendekat, hendaknya dapat dipersiapkan sedemikian rupa baik fisik maupun mental, sehingga segala kegiatan kita dalam pelaksanaan Pemilihan Umum itu merupakan kridanya persatuan Nasional, kiprahnya keutuhan Bangsa, untuk bersama-sama mencapai Tujuan Nasional sesuai dengan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai kita sekalian.

Terima kasih

Wassalamu'alaikum wa rokhmatullahi wa barakatuh.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
PANITIA PEMILIHAN INDONESIA,**

ttd.

AMIRMACHMUD

**POKOK-POKOK PENJELASAN
MENTERI DALAM NEGERI DIBIDANG PEMILIHAN
UMUM PADA RAPAT KERJA GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I DAN
BUPATI/WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SELURUH INDONESIA
TANGGAL 12 SAMPAI DENGAN 15 JANUARI 1977.**

**POKOK-POKOK PENJELASAN
MENTERI DALAM NEGERI DIBIDANG PEMILIHAN
UMUM PADA RAPAT KERJA GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I DAN
BUPATI/WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SELURUH INDONESIA
TANGGAL 12 SAMPAI DENGAN 15 JANUARI 1977.**

I. PENDAHULUAN.

Pada saat ini kita telah memasuki tahun 1977 yang berarti kita telah memasuki tahun Pemilihan Umum.

Sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1976 pemungutan suara dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 Mei 1977.

Menjelang hari pemungutan suara tersebut perlu kiranya kita mengadakan inventarisasi terhadap segala sesuatunya yang telah kita kerjakan dan masalah-masalah yang telah kita hadapi serta hasil yang telah kita capai dalam rangka kegiatan persiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1977.

Masalah-masalah yang telah kita hadapi dan pengalaman-pengalaman yang diperoleh selama tahap-tahap persiapan tersebut merupakan bekal bagi kita semua dalam melaksanakan tahap-tahap kegiatan penyelenggaraan berikutnya sampai dengan Sidang Umum MPR pada tanggal 11 Maret 1978.

Dalam kerangka kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan itu perlulah kita memperhatikan petunjuk-petunjuk Bapak Presiden sebagaimana diungkapkan dalam pidato beliau pada akhir tahun 1976, yang menegaskan bahwa tahun 1977 sungguh merupakan tahun yang akan penuh tantangan dan ujian, tetapi juga penuh harapan.

Salah satu tantangan dan ujian yang juga merupakan harapan adalah Pemilihan Umum. Apabila Pemilihan Umum ini dapat kita selesaikan dengan sukses, maka hal tersebut berarti bahwa kita telah dapat melampaui tantangan, lulus dari ujian yang berakibat kita memperoleh harapan yang lebih cerah.

Dengan suksesnya pemilihan umum berarti tetap tegaknya Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, tetap tegak Orde Baru serta pelaksanaan Demokrasi Pancasila yang makin mantap.

Dengan demikian maka pemilihan umum telah merintis suatu tradisi konstitusional dan telah menghias sejarah ketata negaraan serta tata-kehidupan kemasyarakatan Bangsa Indonesia.

Untuk menuju kearah itu maka seluruh persiapan penyelenggaraan pemilihan umum ini benar-benar harus dilaksanakan secara mantap.

II. KEGIATAN DAN HASIL-HASIL YANG TELAH DICAPAI DALAM MEMPERSIAPKAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977.

1. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan jadwal waktu yang telah ditetapkan, maka penyelenggaraan Pemilihan Umum mencakup kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut :
 - a. Pendaftaran pemilih dan jumlah penduduk WNRI;
 - b. Penetapan jumlah anggota yang dipilih untuk tiap Daerah Pemilihan;
 - c. Pengajuan Nama dan Tanda Gambar Organisasi;
 - d. Pengajuan Nama Calon/Pencalonan;
 - e. Penelitian Calon;
 - f. Penetapan Calon/penyusunan Daftar Calon;
 - g. Pengumuman Daftar Calon;
 - h. Kampanye Pemilihan;
 - i. Pemungutan Suara;
 - j. Penghitungan Suara;
 - k. Penetapan hasil Pemilihan Umum, meliputi pembagian kursi, penetapan Terpilih dan penetapan/peresmian menjadi anggota;
 - l. Pengambilan sumpah/Pelantikan anggota.

2. Organisasi.

- a. Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum telah ditertibkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Lembaga Pemilihan Umum dan telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-badan Penyelenggara Pemilihan Umum di Pusat dan di Daerah yaitu Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I (PPD I), Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II (PPD II), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Panitia Pendaftaran Pemilih (PPP).
- b. Jumlah Badan-badan Penyelenggara Pemilihan Umum yang telah ditetapkan dan dibentuk tersebut adalah sebagai berikut :
- (a) P P I : 1
 - (b) P P D I : 26
 - (c) P P D II : 282
 - (d) P P S : 3393
 - (e) P P P : 49879
- c. Dengan telah diangkatnya personil pejabat-pejabat didalam Badan-badan Penyelenggara Pemilihan Umum tersebut yaitu para Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Panitia serta Sekretaris dan staf Sekretariat dengan ketentuan formasi yang telah ditetapkan, maka jumlah tenaga yang telah dikerahkan adalah sebagai berikut :
- (1) L P U + P P I : : 250 orang
 - (2) PPD I + Sekretariat :
 26×40 : 1.040 orang
 - (3) PPD II + Sekretariat :
 282×30 : 8.460 orang
 - (4) PPS + Sekretariat :
 3393×14 : 47.502 orang
 - (5) PPP + Sekretariat :
 49.879×10 : 498.790 orang
-
- Jumlah : 556.042 orang
- d. Pembentukan Badan Kordinasi Sistim Komunikasi Pemilihan Umum 1977.

Untuk mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum 1977 diperlukan sarana komunikasi yang terkordinasi sehingga mampu mendukung tugas penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dengan Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum dengan MENHANKAM/PANGAB dan Menteri Perhubungan telah dibentuk sebuah Badan Kordinasi Komunikasi Pemilihan Umum 1977 yang disingkat dengan nama BAKOR SISKOM PEMILU 1977.

Badan semacam ini dipertimbangkan pula untuk dibentuk ditingkat PPD I dan PPD II.

3. **Pelaksanaan penelitian dan pendaftaran kembali WNRI yang tidak dapat didaftar sebagai pemilih dan penelitian serta penilaian terhadap WNRI yang terlibat G.30.S/PKI Golongan C yang dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya dalam Pemilihan Umum Tahun 1977.**
 - a. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pendaftaran kembali WNRI yang tidak dapat didaftar sebagai pemilih dan mengenai penelitian serta penilaian terhadap WNRI Golongan C yang dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya dalam Pemilihan Umum Tahun 1977, telah dikeluarkan petunjuk-petunjuk pelaksanaan.
 - b. Untuk penelitian dan penilaian terhadap WNRI yang terlibat dalam G.30.S/PKI Golongan C yang dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya dalam Pemilihan Umum Tahun 1977, pelaksanaannya dimulai dengan mengadakan pendaftaran yang mempergunakan formulir Model OT.1/1977. Daftar Model OT.1/1977 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setelah mendapat "legalisasi" oleh LAKSUS PANGKOPKAM/TIBDA dengan melalui penelitian dan penilaian Panitia Peneliti dan Penilai Daerah Tingkat I (P3 Daerah).
 - c. Masalah-masalah yang dihadapi dalam rangka pendaftaran tersebut ialah bahwa berdasarkan

jadwal waktu seharusnya baik Daftar OT/1977 maupun OT.1/1977 sudah harus disahkan oleh Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya tanggal 22 Juni 1976, dan untuk keperluan pendaftaran pemilih sudah harus sampai didaerah-daerah. Namun menurut kenyataannya banyak masalah yang dihadapi antara lain :

- (1) Daftar OT/1977 maupun OT.1/1977 penyusunannya kurang sistimatis;
- (2) Masih ada penggolongan yang belum disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Masih ada Daerah yang belum menyerahkan surat mandat untuk menyesuaikan penggolongan.

Dengan adanya kesulitan tersebut tugas penelitian oleh P3 Pusat sampai saat ini masih dilanjutkan.

- d. Dalam rangka pemecahan masalah-masalah yang timbul dalam penyusunan baik Daftar Model OT/1977 maupun Daftar Model OT.1/1977 telah diberikan pengarahan dan pedoman.
- e. Untuk mempercepat penyelesaian penilaian dan penelitian terhadap Golongan C yang dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya dalam Pemilihan Umum Tahun 1977, telah diadakan Rapat Kerja Panitia (Peneliti dan Penilai Daerah /Tingkat I (P3 Daerah) seluruh Indonesia di Jakarta pada tanggal 23 sampai dengan 25 Agustus 1976.

Berdasarkan hasil Rapat Kerja tersebut, maka dalam waktu dekat ini akan dapat diajukan kepada PANGKOPKAMTIB untuk meminta persetujuan atau legalisasi terhadap Daftar WNRI yang tidak dapat didaftar sebagai pemilih dan Daftar WNRI Golongan C yang dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya dalam Pemilihan Umum Tahun 1977 dari masing-masing Daerah Tingkat I.

- f. Sebagai hasil sementara pendaftaran dan penelitian terhadap WNRI yang tidak dapat didaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum 1977 (QT/1977) adalah 1.778.644 orang, dan WNRI yang terlibat G. 30.S/PKI Golongan C yang dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya dalam Pemilihan Umum 1977 (OT.1/1977) berjumlah 1.330.269 orang. berjumlah 1.330.269 orang.

4. Pendaftaran Pemilih dan Pendaftaran Jumlah Penduduk Warganegara Republik Indonesia.

- a. Pendaftaran Pemilih dan pendaftaran jumlah Penduduk Warganegara Republik Indonesia (WNRI) dilakukan menurut ketentuan/petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan antara lain bahwa pendaftaran pemilih/jumlah penduduk WNRI dimulai tanggal 1 Mei 1976 dan berakhir tanggal 20 Juli 1976.

- b. Hasil Pendaftaran Pemilih/Jumlah Penduduk WNRI adalah sebagai berikut :

(1) Dalam Negeri :

- (1) Penduduk : 129.974.734.
(b) Pemilih : 70.619.762.

(2) Luar Negeri.

Pendaftaran yang dilakukan terhadap Warga-negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di Luar Negeri diperoleh hasil :

- (a) Jumlah penduduk WNRI : 134.732.
(b) Jumlah pemilih : 42.799.

Dengan demikian jumlah penduduk WNRI secara keseluruhan adalah 130.109.466 sedangkan jumlah pemilih adalah 70.662.561.

- c. Penetapan jumlah anggota DPR, DPRD I dan DPR D II.

- (1) Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 101/LPU/Tahun 1976 yang dimuat dalam Berita Negara Nomor 62 Tahun 1976 juncto Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lem-

baga Pemilihan Umum Nomor 101a/LPU/Tahun 1976 yang dimuat dalam Berita Negara Nomor 76 Tahun 1976 telah ditetapkan jumlah anggota DPR yang dipilih untuk setiap Daerah Pemilihan dan jumlah anggota DPRD I dan DPRD II untuk masing-masing Daerah Tingkat I dan Tingkat II.

Jumlah anggota DPR untuk setiap Daerah pemilihan ditentukan sebanyak jumlah Daerah Tingkat II, kecuali untuk 7 Daerah Pemilihan yang berdasarkan imbangan jumlah penduduk memperoleh penetapan jumlah anggota DPR lebih dari jumlah Daerah Tingkat II-nya yaitu:

(a) Sumatera Utara	— 18 orang
(b) Lampung	— 8 orang
(c) Jawa - Barat	— 50 orang
(d) D.K.I. Jakarta	— 12 orang
(e) Jawa Tengah	— 52 orang
(f) D.I. Yogyakarta	— 6 orang
(g) Jawa Timur	— 59 orang

- (2) Untuk Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur yang semula ditetapkan 8 orang, yang diambilkan dari jumlah 360 orang anggota DPR yang dipilih, tetapi mengingat situasi dan kondisi di Daerah Tingkat I Timor Timur yang belum dapat diadakan Pemilihan Umum, maka keanggotaan DPR dari Timor Timur ditetapkan dengan jalan pengangkatan yang diambilkan dari jumlah anggota Golongan Karya bukan ABRI yang diangkat.

Jumlah anggota Tambahan MPR dan anggota DPR yang diangkat untuk Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah dipertimbangkan masing-masing sebanyak 4 orang.

5 Pengajuan Nama dan Tanda Gambar Organisasi Partai Politik dan Golongan Karya.

- a. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik dan Golongan Karya telah mengajukan Nama dan Tanda Gambar dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

- b. Sesuai peraturan perundangan yang berlaku, Lembaga Pemilihan Umum telah mengadakan perundingan dengan Organisasi pengirim Nama dan Tanda Gambar.
 - c. Setelah dilampaui tahap perundingan, dalam Rapat Pengundian Nomor bagi Organisasi-organisasi yang mengajukan Nama dan Tanda Gambar, Pemerintah mengadakan undian Nomor bagi masing-masing Tanda Gambar yang telah diterima oleh Pemerintah. Melalui tata cara yang telah ditentukan undian ini menghasilkan nomor-nomor sebagai berikut :
 - (1) Tanda Gambar Partai Persatuan Pembangunan mendapat nomor 1 (satu) ;
 - (2) Tanda Gambar Golongan Karya mendapat nomor 2 (dua) ;
 - (3) Tanda Gambar Partai Demokrasi Indonesia mendapat nomor 3 (tiga).
 - d. Nama dan Tanda Gambar serta nomornya bagi masing-masing Organisasi dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 90/LPU/Tahun 1976 tanggal 10 Juli 1976 kemudian diumumkan dalam Berita Negara.
 - e. Sebagaimana diketahui penetapan dan Pengundian Nomor Nama dan Tanda Gambar menurut jadwal waktu yang telah ditentukan akan diselenggarakan selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 1976, tetapi karena berbagai hambatan teknis, Rapat Pengundian baru dapat diadakan pada tanggal 10 Juli 1976.
- 6. Pencalonan Anggota DPR.**
- a. Dalam rangka menghadapi kegiatan pencalonan telah diberikan petunjuk tentang tatacara pemenuhan dan penelitian syarat-syarat keanggotaan MPR, DPR, DPRD I dan DPRD II.
 - b. Sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan pengajuan Calon dilakukan 60 (enam puluh) hari dimulai tanggal 30 Juli sampai dengan 27 September 1976.
Sehubungan dengan kesulitan intern parpol/Golkar penyerahan surat pencalonan DPP baru dapat dilaksanakan tanggal 1 Oktober 1976, dan kesem-

patan memperbaiki calon diberikan sampai tanggal 21 Desember 1976.

- c. Dengan kesempatan pemberian kelonggaran-kelonggaran waktu oleh Pemerintah, maka kesulitan-kesulitan intern yang dihadapi Partai Politik dan Golongan Karya baik ditingkat Pusat maupun di Daerah-daerah telah dapat diatasi, walaupun kebijaksanaan pemberian kesempatan tersebut menambah tugas pekerjaan yang cukup berat bagi Badan-badan Penyelenggara Pemilihan Umum.
- d. Dapat dikemukakan bahwa bahan-bahan yang dijadikan pertimbangan untuk penyusunan Daftar Calon Sementara adalah :
 - (1) Daftar Calon yang diajukan Organisasi menurut formulir Model BA ;
 - (2) Nama-nama Calon yang dicantumkan dalam Daftar Calon Sementara terdiri dari :
 - (a) Calon-calon yang memenuhi syarat ;
 - (b) Calon-calon yang memenuhi syarat, tetapi perlu penyempurnaan kelengkapan administrasi ;
 - (c) Calon-calon yang memenuhi syarat, tetapi masih perlu mendapatkan "clearance" lebih lanjut.
 - (3) Nama-nama calon yang tidak memenuhi syarat-syarat kelengkapan administrasi tidak dimasukkan dalam Daftar Calon Sementara.
 - (4) Nama-nama Calon yang tidak memenuhi syarat-syarat karena "pertimbangan security" tidak dimasukkan dalam Daftar Calon Sementara.
- e. Pada tanggal 27 Desember 1976, bertempat di Departemen Dalam Negeri, Panitia Pemilihan Indonesia telah mengesahkan Daftar Calon Sementara Anggota DPR dengan disaksikan oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik dan Golongan Karya. Perincian Daftar Calon Sementara untuk organisasi Partai Politik dan Golongan Karya adalah sebagai berikut :

- (1) Jumlah Calon menurut formulir Model BA = 1.893 orang ;
- (2) Jumlah Calon yang masuk dalam Daftar Calon Sementara = 1.675 orang ;
- (3) Jumlah Calon yang tidak dapat dimasukkan dalam Daftar Calon Sementara alasan tidak memenuhi syarat-syarat kelengkapan administrasi = 211 orang ;
- (4) Jumlah Calon yang tidak dapat dimasukkan dalam Daftar Calon Sementara dengan alasan tidak memenuhi syarat-syarat dari segi pertimbangan "security" = 7 orang ;
- (5) Jumlah Calon yang masuk dalam Daftar Calon Sementara perinciannya sebagai berikut :
- (a) Yang masih perlu penyempurnaan administrasi = 195 orang ;
- (b) Yang masih perlu mendapatkan "clearance" lebih lanjut = 44 orang ;
- (6) Jumlah Calon dalam Daftar Calon Sementara menurut jenis kelamin, umur, pendidikan dan asal calon adalah sebagai berikut :
- (a) Laki-laki = 1.580 orang ;
- (b) Perempuan = 96 orang ;
- (c) Umur Calon :
- i. 21 sampai dengan 30 tahun. = 56 orang ;
- ii. 31 sampai dengan 40 tahun = 412 orang ;
- iii. 41 sampai dengan 50 tahun. = 617 orang ;
- iv. 51 sampai dengan 60 tahun = 155 orang ;
- v. Diatas 60 tahun = 155 orang.

(d) Pendidikan :

i. Slp sederajat	= 431 orang ;
ii. SLA	= 567 orang ;
iii. Sarjana	= 677 orang.

(e) WNRI Keturunan Asing :

i. Cina	= 6 orang ;
ii. Eropa	= 2 orang ;

(f) Asal Calon :

i. DPR	= 269 orang ;
ii. DPRD	= 243 orang ;
iii. Bukan DPR/DPRD	= 779 orang ;
iv. Purnawirawan ABRI	= 58 orang ;
v. Pegawai Negeri Sipil	= 315 orang ;
vi. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil	= 118 orang ;

- f. Daftar Calon Sementara yang sudah disahkan tersebut mulai tanggal 28 Desember 1976 sampai dengan 26 Januari 1977 diumumkan secara luas kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan selama jangka waktu tersebut masyarakat diberi kesempatan mengajukan keberatannya mengenai seseorang Calon dengan cara-cara dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

7. Penca lonan Anggota DPRD I dan DPRD II.

- a. Berdasarkan laporan-laporan dari PPD I didalam Raker PPD I seluruh Indonesia yang diadakan pada tanggal 9 sampai dengan 10 Desember 1976 di Jakarta, pencalonan untuk Anggota DPRD I dan DPRD II di Daerah masing-masing telah diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pada umumnya berjalan lancar, dimana DPD Parpol yang bersangkutan sudah membubuhkan tanda tangan/parafnya didalam Konsep Daftar Calon Sementara sebagai tanda persetujuan terhadap nama dan urutan nomor calon-calon yang diajukan.

- b. Adapun di beberapa Daerah diakui didalam rangka pencalonan Anggota DPRD I dan DPRD II ini timbul beberapa masalah, khususnya dalam menafsirkan persyaratan Calon ditinjau dari aspek "security" yang menjadi wewenang LAKSUSDA, tiada lain karena dihubungkan dengan situasi dan kondisi di Daerah-daerah yang satu berlainan dengan Daerah yang lainnya.
- c. Sebagai akibat dari pada timbulnya masalah-masalah seperti tersebut, oleh Pengurus Wilayah/Pengurus Cabang Parpol yang merasa dirugikan dilaporkan kepada DPP yang kemudian oleh DPP Parpol yang bersangkutan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, KASKOPKAMTIB dan akhirnya masalah-masalah ini disampaikan pula pada Bapak Presiden.
- d. Masalah-masalah pencalonan Anggota DPRD I dan DPRD II yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia, adalah sebagai berikut :

(1) Partai Persatuan Pembangunan.

- (a) Calon-calon Partai Persatuan Pembangunan untuk keanggotaan DPRD I/DPRD II yang ditolak oleh Panitia Peneliti Daerah Tingkat I/Daerah Tingkat II meliputi Daerah Tingkat I dan 35 Daerah Tingkat II, dan jumlah calon yang ditolak seluruhnya berjumlah 250 orang.
- (b) Alasan penolakan calon-calon tersebut yang dikemukakan oleh PPD Cq. Panitia Peneliti Daerah yang bersangkutan adalah :
 - i. Tidak memenuhi persyaratan administratif ;
 - ii. Tidak ada ijin untuk dicalonkan dari atasannya ;
 - iii. Sikap mental/ideologi dan loyalitas diragukan ;
 - iv. Riwayat hidup diragukan ;
 - v. Pertimbangan politis ;

- vi. Pernah terlibat dalam pemberontakan dan tidak mendapat amnesti dan abolisi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 449/1961.
- (c) Partai Persatuan Pembangunan berkeberatan terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh PPD I/PPD II Cq. Panitia Peneliti Daerah yang bersangkutan berdasarkan pertimbangan antara lain :
- i. Sebagian besar calon adalah pendiri dan pemimpin Partai, yang selama ini telah ikut membina iklim kehidupan Partai khususnya, serta berperanan aktif dalam ikut serta mewujudkan stabilitas politik di daerah pada umumnya.
 - ii. Hal-hal yang dikemukakan sebagai alasan penolakan sangat meragukan.
 - iii. Tidak diberikan alasan tertulis.
 - iv. Akibat penolakan dapat menimbulkan gangguan stabilitas intern Partai khususnya, dan kegairahan kehidupan berdemokrasi pada umumnya.

(2) Partai Demokrasi Indonesia.

- (a) Calon-calon Partai Demokrasi Indonesia untuk keanggotaan DPRD I/DPRD II yang ditolak oleh PPD I/PPD II meliputi 8 Daerah Tingkat I dan 16 Daerah Tingkat II, yang seluruhnya berjumlah 109 orang.
- (b) Mengenai penolakan tersebut oleh PPD Cq. Panitia Peneliti Daerah yang bersangkutan dikemukakan alasan-alasan sebagai berikut :
 - i. Calon Anggota DPRD II Kabupaten Sukabumi sebanyak 12 orang, tanpa alasan tertulis.
 - ii. Calon Anggota DPRD II Kotamadya Sukabumi sebanyak 24 orang, alasannya antara lain adalah mengenai kepribadian, mental ideologi, ke-

hidupan kemasyarakatan tidak "acceptable", diragukan loyalitasnya.

- iii. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh PPD-PPD lainnya pada umumnya adalah sama sebagaimana dikemukakan oleh PPD II Kotamadya Sukabumi.

(c) Seperti halnya Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia-pun mengajukan keberatan-keberatannya.

e. Pemecahan Masalah.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, maka tanpa menyimpang dari ketentuan-ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku, serta setelah diadakan konsultasi dan koordinasi dengan KASKOP-KAMTIB, telah diambil kebijaksanaan-kebijaksanaan sebagai berikut :

- (1) Sesuai jadwal waktu yang ditentukan, Daftar Calon Sementara DPR, DPRD I dan DPRD II sudah ditetapkan dan diumumkan pada tanggal 28 Desember 1976. Memperhatikan kenyataan bahwa masih ada calon-calon yang sudah diajukan tetapi kejernihan penelitiannya secara administratif belum selesai sehingga tidak dimasukkan dalam Daftar Calon Sementara dan sesudah tanggal 28 Desember 1976 masih perlu diselesaikan, diberikan petunjuk untuk penyelesaiannya sebagai berikut :

(a) Apabila dianggap perlu dapat diadakan penyelesaian penelitian terhadap calon-calon tertentu untuk keanggotaan DPRD I atau DPRD II yang namanya tidak dicantumkan dalam Daftar Calon Sementara telah diumumkan pada tanggal 28 Desember 1976.

(b) Apabila ada calon-calon untuk DPRD I atau DPRD II yang telah memenuhi kelengkapan administrasi tetapi belum semuanya sempurna dan berdasarkan penelitian tidak terkena salah satu dari empat

klasifikasi yang telah ditentukan oleh KOP-KAMTIB, ialah tidak terlibat G. 30. S/PKI baik langsung maupun tidak langsung, tidak pernah terkena tindak pidana yang hubungannya dengan pasal 16 f Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975, tidak melakukan kegiatan baik ucapan maupun perbuatan yang menentang Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan tidak terlibat pemberontakan-pemberontakan supaya diadakan peninjauan kembali bersama-sama LAKSUSDA setempat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut seorang calon dapat dicantumkan dalam Daftar Calon Sementara Susulan.

- (c) Untuk keperluan hal tersebut tetap digunakan formulir model BD/BE dengan menambahkan perkataan "Susulan" dibelakang perkataan Sementara pada judul formulir. Nomor urut yang digunakan dalam Daftar Calon Sementara Susulan sebagai dimaksud diatas merupakan lanjutan dari nomor urut Daftar Calon Sementara untuk organisasi yang bersangkutan, yang telah diumumkan. Jumlah calon termasuk yang susulan tidak boleh melebihi dua kali jumlah anggota DPRD untuk daerah pemilihan yang bersangkutan, yang telah ditetapkan.
 - (d) Tentang penyusunan/penetapan Daftar Calon Sementara Susulan dibuat Berita Acara seperlunya. Pelaksanaan ketentuan tersebut diatas harus sudah dapat diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 20 Januari 1977.
- (2) Dalam rangka penyelesaian sesuai kebijaksanaan diatas, para LAKSUSDA yang bersangkutan pada tanggal 10 Januari 1977 telah dipanggil dan diberikan penjelasan-penjelasan lebih lanjut oleh KASKOPKAMTIB.

Adapun kesimpulan dari pertemuan tersebut antara lain sebagai berikut :

- (a) Pada dasarnya para LAKSUSDA akan berusaha menyelesaikan kasus-kasus pen-calonan anggota DPRD I dan DPRD II di Daerahnya sesuai dengan pangarahan dan petunjuk dari KASKOPKAMTIB;
- (b) Penelitian/peninjauan kembali calon-calon yang tidak dimasukkan dalam Daftar Calon Sementara sebelum tanggal 20 Januari 1977 sudah harus selesai dilakukan, agar calon-calon yang mendapat "clearance" dapat dimasukkan dalam Daftar Calon Sementara Susulan dan Daftar Calon tersebut segera diumumkan kepada masyarakat. Dengan demikian pada waktunya calon-calon tersebut sudah dapat pula dimasukkan dalam Daftar Calon Tetap sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

8. Perbekalan dan Perhubungan.

a. Surat Suara.

- (1) Surat suara yang akan digunakan dalam Pemilihan Umum 1977, seluruhnya telah selesai pengirimannya sampai di Ibu Kota Daerah Tingkat II. Jumlah yang telah dikirim adalah sesuai dengan jumlah pemilih ditambah 20% yaitu sebanyak 256.218.429 lembar dengan perincian sebagai berikut :

- (a) Kuning (DPR) — 86.541.500 lembar.
- (b) Putih (DPRD I) — 86.488.429 lembar.
- (c) Biru (DPRD II) — 83.188.500 lembar.

Dalam jumlah ini sudah termasuk untuk Daerah Pemilihan Irian Jaya dan Luar Negeri.

Mengenai Surat Suara yang sudah sampai masing-masing PPD II ini, perlu diperhatikan tentang pengamanan penyimpanannya, begitu pula perlu diadakan pengecekan sehingga tidak ada kekeliruan yang sekaligus dipersiapkan pengirimannya kepada setiap TPS.

- b. Perlengkapan Pemilihan Umum sampai dengan akhir tahun 1976 barang-barang perlengkapan Pemilihan Umum 1977 yang telah ditentukan macam itu jumlahnya telah dikirimkan kepada masing-masing Daerah.

III. P E N U T U P .

1. Setelah kita adakan inventarisasi permasalahan dan setelah mendengarkan penjelasan-penjelasan dari pembicara terdahulu, maka kita harus bertekad melaksanakan Pembangunan disegala bidang termasuk pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 1977 yang tidak boleh gagal dan tidak boleh pula digagalkan oleh siapapun juga.
2. Suksesnya Pemilihan Umum, ialah apabila Pemilihan itu dapat berhasil memilih wakil-wakil Rakyat yang dapat menjamin makin dekatnya usaha Rakyat, Bangsa dan Negara kepada tujuan Nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
3. Dalam menghadapi tugas Nasional yang berat itu, kiranya perlu diingatkan beberapa azas pokok dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, antara lain :
 - a. Pemilihan Umum harus menjamin tetap tegaknya Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta kelanjutan pembangunan Nasional.
 - b. Pemilihan Umum dilaksanakan secara umum, langsung bebas dan rahasia, dan tetap berpegang teguh pada azas-azas konstitusional, hukum dan demokrasi. Oleh sebab itu tidak perlu mencari-cari azas lain yang lebih rumit dan berbelit-belit.
 - c. Pemilihan Umum, Pembangunan dan stabilitas Nasional merupakan kondisi yang saling berjalanan serta merupakan kebulatan kegiatan-kegiatan yang senafas.
 - d. Penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu Pemerintah tidak akan bersikap memihak kepada salah satu peserta Pemilihan Umum; semua peserta diperlakukan sama.

Dalam hal demikian penyelenggara Pemilihan Umum akan tetap berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dilaksanakan secara konsekwen serta konsisten.

Demikianlah beberapa pokok penjelasan tentang pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 1977 sampai dengan tahap kegiatan pengumuman Daftar Calon Sementara. Dan selanjutnya penjelasan lebih lanjut mengenai kegiatan-kegiatan Kampanye, Pemungutan Suara, Penghitungan Suara dan Penetapan terpilih akan dijelaskan secara terperinci oleh Saudara Sekretaris Jenderal selaku Sekretaris Umum Lembaga Pemilihan Umum dan Saudara Direktur Jenderal Sosial Politik selaku Wakil Sekretaris Umum Lembaga Pemilihan Umum.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

AMIRMACHMUD

PIDATO
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA
PEMILIHAN UMUM PADA PEMBUKAAN SANTIAJI II
BAGI PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I,
DI JAKARTA
TANGGAL 24 JANUARI 1977.

PIDATO
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA
PEMILIHAN UMUM PADA PEMBUKAAN SANTIAJI II
BAGI PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I,
DI JAKARTA
TANGGAL 24 JANUARI 1977.

Assalamu'alaikum wa rakhmatullahi wa barakatuh,
Saudara-saudara,

Para Pejabat Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I,

Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan
Propinsi,

Peserta Santiaji II,

Hadlirin yang terhormat,

Alhamdulillah, pada hari ini dapat dimulai Santiaji ke II bagi para Pejabat Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I seluruh Indonesia, sebagai pelaksanaan dari pada Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 178/LPU/Tahun 1976, yang antara lain dimaksudkan untuk mempersiapkan mental serta memberikan bekal pengetahuan kepada Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, sehingga menguasai kemampuan teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum, khususnya dalam menghadapi tahap kegiatan Kampanye Pemilihan Umum, Pemungutan Suara, Penghitungan Suara, Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Pelantikan/Peresmian Keanggotaan DPR, MPR dan DPRD, serta agar mampu pula memberikan Santiaji kepada Pejabat pejabat Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II setelah kembali ke tempat tugas masing-masing.

Itulah sebabnya, Santiaji ke II ini diikuti oleh Para Pejabat Teras pelaksana Panitia. Pemilihan Daerah Tingkat I, yaitu Wakil Ketua, Sekretaris dan Kepala Biro Penyelenggara serta Pejabat-pejabat dari Panitia Pemilihan Luar Negeri, dari Lembaga Pemilihan Umum, Kepala Kantor Wilayah

Penerangan Propinsi, dan dari Instansi-instansi lain, agar dengan demikian para Pejabat yang langsung terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum itu, dapat menanggapi dan menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya, terutama sekali dengan makin memuncaknya kegiatan Pemilihan Umum tersebut.

Saudara-saudara,

Pada hakekatnya penyelenggaraan semua itu, kecuali Pelantikan/Peresmian Keanggotaan DPR/MPR, dilaksanakan sepenuhnya di daerah-daerah. Itulah sebabnya diperlukan cara-cara yang efektif, agar segala sesuatu yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang berpangkal di Tempat-tempat Pemungutan Suara dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara-nya tidak terjadi sesuatu kesalahan. Apabila terjadi kesalahan pada sebuah atau dua buah Tempat Pemungutan Suara saja dari Tempat-tempat Pemungutan Suara yang tersebar di seluruh Indonesia, maka ibarat setitik nila yang merusakkan susu sebelanga, dapatlah dikatakan, bahwa penyelenggaraan yang baik di Tempat-tempat Pemungutan Suara lainnya itu, menjadi ternoda karenanya. Penyelenggaraan Pemilihan Umum memang tidak boleh salah, dalam arti harus sepenuhnya memenuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaannya yang berlaku, demikian pula harus disertai ketepatan, kecermatan, keseksamaan dan kecermatan kerja, sehingga segala sesuatunya dapat menepati jadwal waktu yang telah ditetapkan. Sebab itu pelaksanaan tersebut harus didasari dengan penguasaan kemampuan teknis yang memadai.

Saya maklum, bahwa Saudara-saudara para Peserta Santiaji ke II ini sudah cukup memahami hal-hal tersebut. Sekalipun demikian hendaknya kita menyadari pula, bahwa belajar dan terus belajar mendalami sesuatu yang telah kita ketahui, akan lebih memberikan kesiapan mental dan kematangan diri, yang menjadikan kita semua lebih percaya kepada kemampuan kita sendiri, makin mantap menghadapi setiap kemungkinan, tanpa menunjukkan sikap yang berlebih-lebihan, karena dengan sikap yang berlebih-lebihan itu kita seringkali terjerumus dalam kekeliruan berantai yang lebih mengeruhkan suasana.

Itulah sebabnya dicantumkan berbagai klausula dalam peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum, untuk mencegah sikap dan tindakan yang berlebih-lebihan itu, baik di antara pihak-pihak yang turutserta dalam Pemilihan Umum dalam usahanya untuk menang, maupun para Pelaksana Pemilihan Umum, yang didorong oleh ke-mauan untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum dengan seaman-amannya, setertib-tertibnya dan sesukses-suksesnya. Di samping itu ditentukan pula sistim kontrol yang efektif, yaitu oleh para Pemilih sendiri pada waktu penghitungan jumlah penduduk dan Pemilih, dengan memberi hak melihat Daftar Pemilih Sementara, Daftar Calon Sementara, meng-ikuti seluruh proses dalam Tempat Pemungutan Suara pada waktu Pemungutan Suara; bahkan kepada Partai-partai Politik dan Golongan Karya diberikan kemungkinan untuk hadir sebagai saksi-saksi, dengan membawa surat mandat dari Pengurus Organisasinya. Di tingkat Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, Panitia Pe-milihan Daerah Tingkat I, Panitia Pemilihan Indonesia dan Lembaga Pemilihan Umum, unsur-unsur Partai Politik dan Golongan Karya diikutsertakan. Sekalipun demikian hen-daknya diingat, bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum dilaksanakan oleh Pemerintah.

Saudara - saudara,

Pada Pemilihan Umum tahun 1971, jumlah penduduk Warganegara Republik Indonesia yang terdaftar adalah sebanyak 115.014.282 orang, dengan jumlah Pemilih 58.558.776 orang. Untuk Pemilihan Umum tahun 1977 nanti, jumlah penduduk meliputi 130.109.466 orang, dengan jumlah Pemilih sebanyak 70.662.561 orang. Suksesnya Pemilihan Umum nanti adalah jika semua Pemilih tersebut memberi-kan suaranya, jika dilaksanakan dengan aman dan tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan jika benar-benar mencapai maksud dan tujuannya, yaitu tetap tegaknya Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, serta menjamin kelangsungan dan peningkatannya Pembangunan Nasional.

Dalam hal demikian, kita ingat kembali akan Pidato Kenegaraan Bapak Presiden tanggal 16 Agustus 1976, antara lain : "Pemilihan Umum bukanlah untuk membuat kita bercerai-berai. Sebaliknya, Pemilihan Umum harus merupa-

kan sarana makin memperkuat persatuan kita secara kreatif agar makin mantaplah persatuan itu. Setiap Pemilihan Umum boleh saja menjadi pertarungan besar antara gagasan-gagasan dan rencana-rencana dalam pambangunan bangsa. Tetapi jelas bukan pertarungan antara kekuatan-kekuatan”.

Akhirnya, seraya mengucapkan **BISMILLAH IRRAKHMAN IRRAKHIM**, saya nyatakan dengan resmi, bahwa **Santiaji ke II** bagi para Pejabat Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I ini, dibuka.

Selamat mengikuti **Santiaji**.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai kita sekalian.

Sekian.

Terimakasih.

Wassalamu'alaikum wa rakhmatullahi wa barakatu.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd.

AMIRMACHMUD

**POKOK-POKOK PENGARAHAN
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA
PEMILIHAN UMUM PADA PENUTUPAN SANTIAJI - II
BAGI PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I
DI JAKARTA, TANGGAL 28 JANUARI 1977.**

**POKOK-POKOK PENGARAHAN
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA
PEMILIHAN UMUM PADA PENUTUPAN SANTIAJI - II
BAGI PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I
DI JAKARTA, TANGGAL 28 JANUARI 1977.**

Assalamu'alaikum wa rakhmatullahi wabarakatu,

Saudara-saudara,

Para Pejabat Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I,

Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan
Propinsi,

Peserta Santiaji II,

Hadlirin yang terhormat,

I. PENDAHULUAN.

Alhamdulillah, Santiaji ke II Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I seluruh Indonesia yang berlangsung sejak tanggal 24 Januari 1977 yang lalu, pada hari ini akan dapat ditutup secara resmi.

Sebelum Santiaji ke II ini dimulai telah dilangsungkan pula Rapat Kerja para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan para Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia, yang dalam Rapat Kerja tersebut secara umum telah diberikan penjelasan-penjelasan dibidang penyelenggaraan Pemilihan Umum 1977.

Dalam Santiaji ke II ini secara lebih terperinci telah diberikan penjelasan-penjelasan teknis penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Pemilihan Umum.

Dalam Santiaji ke II ini diikuti pula oleh para pejabat dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi Daerah Tingkat I seluruh Indonesia, dengan maksud untuk lebih memahami segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pemilihan Umum, sehingga dapat dimanfaatkan dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1977.

Selama Santiaji ke II ini berlangsung oleh para peserta Santiaji telah dikemukakan permasalahan-permasalahan yang sekaligus telah pula diberikan penjelasan-penjelasan mengenai cara pemecahannya, sedangkan mengenai beberapa hal tertentu akan diberikan petunjuk-petunjuk secara lebih terperinci, sehingga dengan pengalaman-pengalaman yang diperoleh selama Santiaji ke II ini, beberapa hal perlu mendapatkan perhatian.

II. HAL-HAL YANG PERLU MENDAPATKAN PERHATIAN

Setelah kita mengkaji dan menelaah hasil Santiaji ke II serta masalah-masalah yang dikemukakan dalam laporan-laporan, maka beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian antara lain adalah sebagai berikut :

1. Jadwal waktu.

- a. Perubahan-perubahan jadwal waktu dalam tahap kegiatan pencalonan yang baru lalu adalah merupakan suatu kebijaksanaan Pemerintah untuk dapat membantu kesulitan-kesulitan intern yang dialami oleh Partai Politik dan Golongan Karya baik ditingkat Pusat maupun ditingkat Daerah, sedangkan kelonggaran/perubahan jadwal waktu tersebut masih berada dalam batas-batas ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- b. Sesuai dengan kebijaksanaan yang telah digariskan oleh Pemerintah, pelantikan/pengambilan sumpah Anggota-anggota MPR, DPR dan DPRD ditentukan sebagai berikut :
 - (1) MPR dan DPR dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 1977, yang semula ditentukan pada tanggal 28 Oktober 1977 untuk MPR;
 - (2) DPRD I dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 1977, yang semula ditentukan pada tanggal 8 Agustus 1977;
 - (3) DPRD II dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 1977, yang semula ditentukan pada tanggal 1 Agustus 1977.

Mengenai peninjauan kembali ketentuan jadwal waktu ini akan diberikan petunjuk lebih lanjut yang dimulai dari tahap kegiatan Penghitungan Suara sampai dengan Pelantikan/pengambilan Sumpah Anggota-anggota MPR, DPR dan DPRD.

2. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

Mengenai keanggotaan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang terdiri dari unsur-unsur Pemerintah, sebagai dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 01/LPU/Tahun 1977, akan diberikan petunjuk lebih lanjut ketentuan "unsur Pemerintah" tersebut.

Perlu diketahui, bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara mempunyai peranan yang sangat penting dengan fungsinya untuk mempersiapkan segala sesuatu yang perlu dalam penyelenggaraan Pemungutan suara dan penyelenggaraan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara sampai dengan menyerahkan hasilnya kepada Panitia Pemungutan Suara.

Sehubungan dengan itu dalam rangka pengangkatan Ketua dan Anggota-anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara supaya berpedoman pada ketentuan tentang syarat-syarat keanggotaan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu antara lain :

- a. Harus Warganegara Republik Indonesia yang telah berusia 21 tahun;
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c. Tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dalam G.30.S/PKI atau Organisasi-organisasi terlarang lainnya;
- d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi;
- e. Penduduk Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

3. Kampanye Pemilihan Umum Tahun 1977.

Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 1977 yang akan dilakukan oleh Partai Politik dan Go-

longan Karya peserta Pemilihan Umum harus berjalan dengan lancar, aman dan tertib.

Sehubungan dengan itu, maka tatacara penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 1977 yang telah diatur dalam pelbagai peraturan perundang undangan harus dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dalam rangka pelaksanaan Kampanye tersebut perlu kita ingatkan kembali akan Pidato Kenegaraan Bapak Presiden tanggal 16 Agustus 1976, antara lain : "Pemilihan Umum bukanlah untuk membuat kita bercerai-berai. Sebaliknya, Pemilihan Umum harus merupakan sarana makin memperkuat persatuan kita secara kreatif agar makin mantaplah persatuan itu. Setiap Pemilihan Umum boleh saja menjadi pertarungan besar antara gagasan-gagasan dan rencana-rencana dalam pembangunan bangsa, tetapi jelas bukan pertarungan antara kekuatan-kekuatan".

4 Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.

Pemberian Santiaji kepada Anggota-anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dimaksudkan agar mereka mempunyai pengetahuan dan kemampuan teknis yang memadai untuk penyelenggaraan pemungutan suara dan penyelenggaraan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pengetahuan dan kemampuan teknis tersebut diperlukan agar Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara :

- a. Dapat mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan/pembuatan Tempat Pemungutan Suara dengan teliti dan cermat ;
- b. Dapat memimpin penyelenggaraan Pemungutan Suara dengan tertib dan mengambil keputusan dalam rapat pemungutan suara dan penghitungan suara ;
- e. Dapat membuat Berita Acara Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara dengan teliti dan cermat serta mengirimkannya kepada Panitia Pemungutan Suara sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan.

Demikian pula mengenai kegiatan-kegiatan penghitungan suara di Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I supaya dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agar supaya hasil sementara dari pelaksanaan Pemungutan Suara dapat diketahui dengan cepat, maka hasil Pemungutan Suara atau jumlah suara yang diperoleh masing-masing Organisasi peserta Pemilihan Umum harus segera dikirimkan melalui SSB/telepon atau alat komunikasi lainnya.

5. Penetapan Calon Terpilih.

Dalam hal Penetapan Calon Terpilih untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II tetap terikat pada Nomor Urut dalam Daftar Calon Tetap Organisasi yang mencalonkan.

6. Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya.

- a. Penyelenggaraan Pemungutan Suara untuk TPS Kota dapat diselesaikan selama-lamanya 3 hari, yaitu terhitung mulai tanggal 2 Mei 1977 sampai dengan tanggal 4 Mei 1977.
- b. Penyelenggaraan Pemungutan Suara untuk TPS Pedalaman dapat diselesaikan selama-lamanya 6 hari, yaitu terhitung mulai tanggal 2 Mei 1977 sampai dengan tanggal 7 Mei 1977.
- c. Dalam memperhatikan kekhususan jangka waktu penyelenggaraan Pemungutan Suara di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya sebagaimana tersebut diatas, dan mengingat perubahan jadwal waktu pelantikan Anggota MPR/DPR, DPRD I dan DPRD II, maka penyelenggaraan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya, agar benar-benar dilaksanakan sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan.

7. Daftar OT/1977 dan Daftar OT. 1/1977.

- a. Dengan memperhatikan ceramah-ceramah dari KASKOPKAMTIB dan Staf HANKAM, maka dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pendaftaran kembali WNRI yang tidak dapat didaftar sebagai Pemilih (Daftar OT/1977), dan penelitian serta penilaian terhadap WNRI yang terlibat G.30.S/PKI golongan C yang dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya dalam Pemilihan Umum tahun 1977 (Daftar OT. 1/1977), telah dikeluarkan petunjuk-petunjuk pelaksanaannya.
- b. Keputusan tentang pengesahan/penetapan Daftar OT. 1/1977 oleh Pemerintah Pusat masih dalam taraf penyelesaian.

8. Keuangan.

- a. Mengenai biaya yang disediakan untuk persiapan dan penyelenggaraan Pemilihan Umum 1977 yang telah ditetapkan dalam suatu plafond supaya diatur sedemikian rupa, sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar dan tertib.
Apabila ada kekurangan biaya pada sesuatu pos, misalnya biaya angkutan, hendaknya dapat diambilkan atau digeserkan dari pos/jenis-jenis pengeluaran lainnya.
- b. Mengenai cara-cara dalam mempergunakan uang/biaya yang disediakan, dalam kesempatan ini perlu diperhatikan tentang masalah pelaksanaan pertanggung-jawabannya, dalam hal ini berarti, bahwa penggunaan dana-dana yang telah didrop kepada Daerah-daerah harus dipertanggung-jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Perbekalan dan Perhubungan.

- a. Seperti dimaklumi, bahwa Surat Suara yang akan dipergunakan dalam Pemilihan Umum 1977 seluruhnya telah selesai dikirimkan sampai di Ibukota Daerah Tingkat II.
Sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang telah dibe-

rikan, mengenai Surat Suara yang telah sampai dimasing-masing Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, perlu diperhatikan tentang pengamanan penyimpanannya, begitu pula perlu diatur pengecekan sehingga tidak ada kekeliruan, yang sekaligus dipersiapkan pengirimannya kepada setiap Tempat Pemungutan Suara.

- b. Barang-barang perlengkapan Pemilihan Umum 1977 yang telah ditentukan macam dan jumlahnya telah dikirimkan kepada masing-masing Daerah. Sehubungan dengan itu barang-barang perlengkapan yang sudah diterima baik berupa peralatan kantor, peralatan mobilitas maupun peralatan telekomunikasi perlu diperhatikan perawatan dan pendaya-gunaannya, sehingga benar-benar dapat dipergunakan pada saat Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara serta penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dari Daerah-daerah sampai ke tingkat Pusat.

III. P E N U T U P .

Sampai saat ini, persiapan-persiapan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan Pemilihan Umum sampai dengan tahap pengumuman Daftar Calon Sementara dapat dikatakan berjalan dengan lancar dan tertib sesuai dengan peraturan perundangan. Segala sesuatu yang kita capai pada saat sekarang ini telah cukup menggembirakan dan cukup memberi harapan yang cerah untuk masa yang jauh kedepan.

Apabila masih ada kekurangan-kekurangan selama ini agar dapat diperbaiki, sehingga dapat mencapai prestasi yang lebih baik.

Kini kita sudah semakin dekat dengan waktu dan hari Pemungutan Suara tanggal 2 Mei 1977, maka jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum yang sangat ketat yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya supaya ditepati dalam pelaksanaannya, baik oleh Aparatur Pemilihan Umum di Pusat maupun di Daerah.

Atas dasar pengalaman dalam Pemilihan Umum 1971, maka kewajiban kita semua untuk berusaha menekan ke-

lambatan-kelambatan dalam bidang administrasi dan logistik seminimal mungkin, sedang faktor-faktor politis psychologis yang menghambat harus dilokalisir dan diatasi dengan penuh kebijaksanaan.

Apabila terdapat kekurangan-kekurangan ataupun masalah-masalah yang tidak prinsipil dalam pelaksanaan, khususnya dibidang keuangan dan alat-alat perlengkapan, sangat diharapkan supaya dapat diatasi sendiri oleh Daerah.

Demikianlah beberapa pokok-pokok pengarahan yang ingin saya sampaikan pada penutupan Santiaji ke II ini.

Kepada para Penceramah yang telah memberikan penjelasan-penjelasan dan para Peserta yang telah dengan tekun mengikuti Santiaji dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih.

Begitu pula kepada Team penyelenggara Santiaji dan kepada semua pihak yang telah membantu sehingga Santiaji ini dapat di selenggarakan dengan aman, tertib, dan lancar, saya sampaikan terima kasih.

Dengan demikian, saya nyatakan dengan resmi, bahwa Santiaji ke II bagi Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I seluruh Indonesia, ditutup.

Kepada para peserta Santiaji yang akan segera kembali ke tempat tugas, saya ucapkan Selamat Jalan, Selamat Berkerja.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai kita sekalian.

Sekian.

Terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuu.

MENTERI DALAM NEGERI/KETUA

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

ttd.

AMIRMACHMUD

PIDATO
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA PANITIA
PEMILIHAN INDONESIA PADA UPACARA
PENGESAHAN DAFTAR CALON TETAP UNTUK
PEMILIHAN ANGGOTA-ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DI JAKARTA
TANGGAL 17 FEBRUARI 1977

PIDATO
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA PANITIA
PEMILIHAN INDONESIA PADA UPACARA
PENGESAHAN DAFTAR CALON TETAP UNTUK
PEMILIHAN ANGGOTA-ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DI JAKARTA
TANGGAL 17 FEBRUARI 1977

Assalamu 'alaikum wa rakhmatullahi wa barakatu,
Yang terhormat Pimpinan Pusat Partai Persatuan
Pembangunan,

Yang terhormat Pimpinan Pusat Golongan Karya,
Yang terhormat Pimpinan Pusat Partai Demokrasi
Indonesia .

Para Anggota Dewan Pertimbangan,

Para Anggota Panitia Pemilihan Indonesia,

Hadlirin yang terhormat,

Syukur Alhamdulillah, pada hari ini telah dapat disahkan Daftar Calon Tetap bagi Pemilihan Anggota-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai tindak lanjut dari pada pengesahan Daftar Calon Sementara yang diumumkan tanggal 28 Desember 1976 sampai tanggal 26 Januari 1977.

Kiranya dimaklumi, bahwa sesuai dengan Pengumuman Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum tanggal 16 Desember 1976 Nomor 01/PENG/Tahun 1976, kepada setiap Warganegara Republik Indonesia diharapkan berpartisipasi aktif, dengan cara turut meneliti dan memeriksa Calon-calon Anggota DPR/DPRD I/DPRD II yang namanya tercantum dalam Daftar Calon Sementara tersebut, yang pada hari Pemungutan Suara akan dipilihnya, Tanggapan terhadap Daftar Calon Sementara itu harus dilakukan dengan cara-cara yang tertib.

Atas dasar tanggapan-tanggapan tersebut, Panitia Penelitian Pusat mengadakan penelitian kembali terhadap calon-

calon yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara. Secara ringkas dapat dikemukakan, bahwa tanggapan-tanggapan itu dapat dikelompokkan dalam 3 kriteria, yaitu .

1. tanggapan yang didasarkan atas penilaian terhadap mental daripada Calon yang bersangkutan, misalnya karena akhlaknya, terlibat dalam perkara perdata, terlibat dalam kasus penipuan, fitnah, dan sebagainya ;
2. tanggapan yang didasarkan atas urusan intern organisasi Peserta Pemilihan Umum, yang pada umumnya bermotifkan sikap dari pada unsur-unsur yang ada dalam Partai Politik sendiri, dan
3. tanggapan yang didasarkan atas penilaian security politis, yang sepenuhnya menjadi wewenang KOPKAM TIB.

Tanggapan-tanggapan tersebut dibicarakan dengan masing-masing Dewan Pimpinan Partai Politik dan Golongan Karya yang bersangkutan, untuk kemudian diadakan penyesuaian terhadap nomor urut masing-masing calon.

Saudara-saudara yang terhormat,

Jelaslah, bahwa dengan demikian penyusunan Daftar Calon Tetap yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Indonesia, dan ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-anggotanya itu, benar-benar merupakan hasil musyawarah antara penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu Pemerintah, dengan para Peserta Pemilihan Umum, yang sepenuhnya didasarkan atas hak yang sama dari semua Peserta Pemilihan Umum, yang disertai rasa tanggung jawab bersama untuk menyukseskannya. Dengan cara-cara yang menjauhkan diri dari setiap ketegangan yang mungkin dapat terjadi, tanpa menganggap enteng setiap permasalahan yang timbul, ternyata telah mengembangkan suasana yang akrab, sehingga setiap perembungan dapat berlangsung dengan lancar, dan tidak menumbuhkan akibat-akibat yang mengeruhkan suasana. Berkenaan dengan itu, perkenankanlah saya pada kesempatan ini, atas nama Pemerintah menyampaikan terima kasih atas kerjasama dari semua pihak, yang telah memungkinkan diselesaikannya Daftar Calon Tetap ini dengan sebaik-baiknya.

Dengan diselesaikannya tahap ini, maka langkah berikut adalah mengumumkan Daftar Calon Tetap yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan Indonesia itu dalam Berita

Negara Republik Indonesia, dan Panitia Pemilihan Indonesia akan memperbanyak sebanyak yang diperlukan, dan disampaikan kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara melalui jenjang hierarkhi, agar dengan demikian dapat diketahui dengan jelas oleh segenap Warganegara yang berhak memilih, dan dengan tenang dapat menetapkan pilihannya.

Hadlirin yang terhormat,

Dengan telah terpenuhinya hal-hal tersebut tadi, maka siaplah penyelenggaraan masa kampanye berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1976 tentang Tatacara penyelenggaraan kampanye Pemilihan Umum dan ketentuan mengenai minggu tenang dalam Pemilihan Umum tahun 1977, yang berlangsung selama 60 hari, yaitu mulai tanggal 24 Februari 1977 sampai dengan 24 April 1977.

Kiranya dipahami, bahwa oleh karena Pemilihan Umum harus berjalan lancar, aman dan tertib, maka perlu diatur sedemikian rupa, sehingga segala sesuatunya tetap dapat berlangsung sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pelaksanaan yang seksama, tertib, kesatria, jujur dan bertanggung jawab. Inilah cara-cara Pemilihan Umum kita yang dikembangkan selaras dengan Kepribadian kita, yang dalam mengejar kemenangan masing-masing Peserta tetap merasakan beban tanggung jawab masing-masing terhadap keselamatan dan keutuhan Negara dan Bangsa, tetap bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

Jelaslah, bahwa dalam hal demikian, kebebasan yang menjadi hak setiap warganegara, disertai dan diimbangi dengan rasa tanggung jawab, baik perorangan kelompok, maupun bersama-sama dalam ruang lingkup kenegaraan.

Dengan demikian, Insya Allah, pelaksanaan Demokrasi Pancasila akan menjadi semakin matang, menjadi semakin dewasa.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya, sehingga Bangsa Indonesia dapat menyelesaikan tugas Nasionalnya dengan hasil yang sebaik-baiknya, bagi perkembangannya di masa mendatang.

Terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wa rakhmatullahi wa barakatu.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
PANITIA PEMILIHAN INDONESIA**

t.t.d

AMIRMACHMUD

PIDATO
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA
PEMILIHAN UMUM PADA MALAM PERTEMUAN
DENGAN PARA PIMPINAN PUSAT PARTAI POLITIK
DAN GOLONGAN KARYA DI JAKARTA
18 FEBRUARI 1977.

PIDATO
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA
PEMILIHAN UMUM PADA MALAM PERTEMUAN
DENGAN PARA PIMPINAN PUSAT PARTAI POLITIK
DAN GOLONGAN KARYA DI JAKARTA
18 FEBRUARI 1977.

Assalamu'alaikum wa rakhmatullahi wa barakatu,
Saudara - saudara,

Para Anggota Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik dan
Golongan Karya.

Para Anggota Panitia Pemilihan Indonesia,
Umum,

Para Anggota Panitia Pemilihan Indonesia,
Hadlirin yang terhormat,

Alhamdulillah, pada saat-saat yang relatif agak reda dari kesibukan-kesibukan yang kadangkala menegangkan dalam proses persiapan-persiapan menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara dalam rangka Pemilihan Umum, yang Insya Allah, akan dilangsungkan pada tanggal 2 Mei nanti, kita dapat bertemu dalam kesempatan yang baik ini secara kekeluargaan dan penuh suasana keakraban.

Saat ini memang merupakan kesempatan baik, yaitu setelah banyak diantara kita yang kerja keras, terutama dalam mempersiapkan dan menyelesaikan penyusunan Daftar Calon Tetap, yang Alhamdulillah, telah dapat disahkan kemarin pada tanggal 17 Pebruari 1977. Kita dapat berlega hati, karena telah dapat diselenggarakan Daftar Calon Tetap sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kini, kita dapat menenangkan diri selama beberapa hari, sampai tanggal 23 Pebruari nanti, untuk kemudian memasuki suatu tahap Pemilihan Umum yang mengasyik - kan, yaitu masa Kampanye, yang berlangsung selama 60 hari, dari tanggal 24 Pebruari sampai tanggal 24 April 1977.

Pada saat-saat yang memungkinkan kita masing-masing menenangkan dan menenteramkan diri itu, suasana kejiwaan kita tidak tergoyahkan oleh berbagai kesibukan lahiriah yang tak kunjung berhenti. Oleh karena itu, keteguhan Iman yang membawakan watak kita masing-masing sebagai pribadi, dapat mengejawantahkan sifatnya yang lebih hakiki, dapat semakin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terasalah pada diri pribadi masing-masing adanya sentuhan-sentuhan Illahi yang paling lembut.

Saudara-saudara,

Dalam keadaan demikian itu, marilah kita mengkaji posisi dan fungsi kita masing-masing, sebagai hamba-hamba Allah yang dengan patuh melaksanakan tugas dan kodrat kita masing-masing, baik sebagai pribadi, sebagai ummat Manusia, maupun sebagai Warga Masyarakat Bangsa Indonesia.

Tugas dan fungsi tersebut antara lain dapat dimisalkan sebagai tugas dan fungsi seorang "juru taman", yang memelihara, menyiram, memupuk dan mengembangkan tanaman-tanaman yang bermanfaat, serta meniadakan tanaman-tanaman yang ternyata mengganggu, tanpa merusakkan integritas keindahan dan manfaat taman itu sendiri bagi masyarakat luas.

Sudah selayaknya bahwa penghayatannya itu semua beranjak dari setiap diri pribadi kita masing-masing, dengan menyemaikan kebaikan dan kebajikan, memelihara dan mengembangkannya, serta dengan mengikis kecenderungan-kecenderungannya yang kurang baik, didasarkan atas kesadaran disiplin-pribadi, yang pada hakekatnya merupakan "built-in control", suatu rasa kesadaran yang merupakan pengejawantahan suasana kejiwaan yang berkeseimbangan. Sikap demikian hendaknya dapat meluas, dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan Bangsa dan meliputi seluruh ummat Manusia.

Dengan bekal sikap demikian itu, kita menghadapi, seperti yang telah saya kemukakan tadi, masa yang mengasyikkan dan mungkin mendebarkan, yaitu Masa Kampanye.

Saudara - saudara,

Masa Kampanye dapat saya katakan penuh dengan detik-detik yang mengasyikkan dan mendebarkan, karena

pada azasnya selalu diliputi suasana ingin "menang", yaitu bahwa setiap Peserta Pemilihan Umum berusaha untuk menang, dengan mengetengahkan pola sikapnya dalam masa Kampanye untuk memperoleh simpati, dari Pemilih. Setiap Peserta Pemilihan Umum tentu berusaha mendapatkan suara sebanyak banyaknya, dan oleh karenanya tentu sudah dapat diperkirakan, bahwa ada nanti yang mendapatkan suara yang lebih banyak dari yang lain, dan tentu juga ada yang memperoleh kurang dari yang lain.

Bagi Bangsa Indonesia, siapa yang "menang" dan siapa yang "kalah", tidaklah terlalu penting, karena bagaimana-pun juga telah disepakati bersama, bahwa yang menang adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang harus semakin tegak dan semakin kokoh.

Bagaimanapun hasil Pemilihan Umum nanti, Bangsa Indonesia harus tetap kokoh dan bersatu seperti dikatakan Bapak Presiden : "Kampanye Pemilihan Umum boleh saja menjadi pertarungan besar gagasan-gagasan, karena dengan itu cakrawala pandangan kita akan bertambah luas. Namun demikian Kampanye Pemilihan Umum jelas tidak boleh menjadi pertarungan kekuatan-kekuatan yang dapat merobek robek tubuh Bangsa kita".

Dalam Masa Kampanye, para Peserta Pemilihan Umum dengan penuh gairah berlomba untuk menampilkan gagasan dan amalnya. Tetapi tentulah tidak layak terjadi gairah diluar kewajaran dalam keinginan mencapai kemenangan, sehingga mengganggu keseimbangan dalam tata-kehidupan masyarakat. Itulah sebabnya, diharapkan semua pihak dapat mengkridakan keseimbangan jiwanya, sehingga semuanya, baik para Peserta Pemilihan Umum, maupun para Penyelenggaranya, tetap mematuhi aturan permainan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.

Marilah kita menanamkan pengertian serta mewujudkan penghayatan masyarakat luas mengenai suatu "nilai yang hakiki", yaitu hendaknya setiap insan Warganegara Indonesia mentaati dan mematuhi dengan disiplin yang tinggi segala sesuatu yang telah diputuskan bersama melalui musyawarah mufakat.

Pemerintah telah menyediakan fasilitas-fasilitas yang memadai untuk dapat dipergunakan sebagai media kampanye, seperti RRI dan TVRI, bahkan disertai persiapan yang seksama, dengan antara lain menampung kemungkinan timbulnya hambatan-hambatan teknis yang tidak diharapkan. Kesemuanya itu hendaknya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Saudara-saudara yang terhormat,

Marilah kita masing-masing berusaha menjadi "juru taman" yang baik.

Para Peserta Pemilihan Umum hendaknya dapat mengendalikan diri, sehingga dalam berusaha mendapatkan kemenangan, tetap berpegang pada aturan permainan yang telah disepakati itu.

Para Penyelenggara Pemilihan Umum hendaknya dapat pula menempatkan diri secara wajar dan obyektif sesuai ketentuan-ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku, sehingga dalam berusaha melancarkan dan mengamankan jalannya Pemilihan Umum, tetap dapat menjauhkan diri dari tindakan-tindakan yang berlebih-lebihan diluar kewajaran.

Pada detik-detik yang mendekat pada Masa Kampanye ini, marilah kita meresapkan kembali apa yang diungkapkan oleh Bapak Presiden dalam Pidato Kenegaraan di depan Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 16 Agustus 1975 : "Untuk kepentingan kelanjutan pembangunan bangsa, kita ingin dapat mengetahui dan merenungkan kembali apa yang baik dan apa yang buruk, apa keberhasilannya dan apa kegagalannya. Kita sama sekali tidak mencari siapa yang berbuat baik dan tidak mengecam siapa yang berbuat buruk, tidak memuji-muji siapa yang membuat perjuangan ini berhasil dan tidak perlu mengutuk siapa yang membuat perjuangan itu gagal.

Sikap ini sangat penting, karena perjuangan kita sejak semula adalah perjuangan bangsa secara keseluruhan. Yang perlu kita nilai adalah pengalaman bersama; bukan jasa atau kekeliruan perorangan".

Marilah kita bersama-sama menebarkan bibit dan benih kebajikan dan kebaikan di Bumi Pertiwi ini, untuk kita semalkan bersama, kita pelihara bersama dengan penuh kasih sayang, kita kembangkan bersama sehingga memberikan harapan dan peningkatan kesejahteraan bagi segenap Bangsa Indonesia pada waktu-waktu yang akan datang.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan Taufik dan Hidayat-Nya kepada kita semua.

Sekian.

Terimakasih.

Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

ttd

AMIRMACHMUD

PIDATO
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA
PEMILIHAN UMUM MELALUI TELEVISI DAN RADIO
REPUBLIK INDONESIA MENJELANG PELAKSANAAN
MASA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
TANGGAL 23 FEBRUARI 1977.

PIDATO
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA
PEMILIHAN UMUM MELALUI TELEVISI DAN RADIO
REPUBLIK INDONESIA MENJELANG PELAKSANAAN
MASA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
TANGGAL 23 FEBRUARI 1977.

Assalamu'alaikum warakhmatullahi wabarakatuh,

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Alhamdulillah, setelah melalui berbagai tahap dalam persiapan Pemilihan Umum 1977, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah tengah malam nanti jam 00:00, dimulailah masa kampanye yang berlangsung selama 60 hari penuh, yaitu sampai tanggal 24 April 1977 jam 24:00, untuk kemudian dilanjutkan dengan masa seminggu penuh sebagai "Minggu Tenang", di mana tidak dibenarkan lagi adanya kegiatan kampanye, sampai dengan saat Pemungutan Suara, pada tanggal 2 Mei 1977.

Pada pokoknya Kampanye Pemilihan Umum dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada para Peserta Pemilihan Umum, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya dan Partai Demokrasi Indonesia, untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya, dengan kebebasan, perlakuan dan kesempatan yang sama, dengan berbagai cara sebagaimana telah ditentukan. Sekalipun demikian, dalam melaksanakan kampanye tersebut, dilarang memfitnah, menghina atau menyinggung kehormatan Pemerintah dan pejabatnya, agama/kepercayaan, golongan, organisasi, negara asing atau perorangan serta perbuatan-perbuatan lainnya yang bertentangan dengan etika/tatakrama menurut Pancasila, dan tetap memperhatikan penyelenggaraan dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban umum. Untuk itu telah diadakan pengaturan yang cukup jelas, yang harus dipatuhi atas dasar kesadaran disiplin-pribadi, baik oleh para Peserta Pemilihan Umum, Penyelenggara Pemilihan Umum dan Petugas Pengamanan fisik, serta seluruh Rakyat, sebagai pertanda kedewasaannya hidup berdemokrasi, dan kematangannya hidup bernegara.

Dalam masa kampanye itu, para Peserta Pemilihan Umum akan menampilkan gagasan-gagasan dan karya-karyanya yang terbaik. Itulah sebabnya, seluruh Rakyat, terutama sekali para Pemilih, dalam masa kampanye itu benar-benar menggunakan akal dan pikirannya; menggunakan rasa, cipta dan karsanya dengan sebaik-baiknya; membandingkannya dengan pengalaman-pengalaman pada waktu-waktu yang lampau, dengan memper-timbangkan untung-ruginya, sehingga pada waktu Pemungutan Suara tanggal 2 Mei nanti, telah dapat menentukan sikap yang mantap, dengan pandangan yang jauh ke masa depan, sekurang-kurangnya untuk jangka waktu lima tahun mendatang.

Saudara-saudara,

Pemilihan Umum adalah salah satu sarana pembangunan, khususnya pembangunan bidang politik, yang berjalanan erat dengan pembangunan bidang-bidang lainnya. Pada periode Perjuangan Fisik, kita belum mungkin menyelenggarakan Pemilihan Umum yang menyeluruh. Setelah pemulihan kedaulatan, kita berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum pada tahun 1955; tetapi karena didasarkan atas azas liberalisme yang tidak sesuai dengan Pancasila, hasilnya tidak mampu mewujudkan stabilitas Nasional dan pembangunan. Sejak kembali berlakunya Undang-undang Dasar 1945 pada tahun 1959, kita terjerumus ke dalam pola NASAKOM, yang tidak memungkinkan stabilitas politik dan juga tidak memungkinkan pembangunan, bahkan berpuncak pada pemberontakan G-30-S/PKI. Setelah Orde Baru berhasil menyelamatkan Bangsa Indonesia dari kemelut itu, dan melampaui tahap-tahap konsolidasi dan stabilisasi, maka dapatlah diletakkan dasar-dasar pelaksanaan pembangunan, antara lain dengan menyelenggarakan Pemilihan Umum tahun 1971.

Atas dasar hasil Pemilihan Umum itu, antara lain dapatlah ditetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara dan Pimpinan Nasional, yang konsekwen terhadap garis perjuangan Orde Baru. Hasilnya dapat kita lihat, dalam waktu kurang lebih 10 tahun Orde Baru, benar-benar terasa ketenangan dan ketentrangan yang dinamis, benar-benar terasa meningkatnya kesejahteraan Rakyat, sehingga jika dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya, masyarakat tata tentram karta raharja yang kita cita-citakan itu terasa semakin dekat.

Dengan memahami hal-hal tersebut, Rakyat dapat menimbang-nimbang dengan kejernihan jiwa, kehalusan rasa, ke-luhuran cipta dan kebulatan karsa, selama 67 hari penuh, bebas dari amarah, rasa benci dan kedengkian yang seringkali menyestat-kan, sehingga pada waktu Pemungutan Suara tanggal 2 Mei nanti benar-benar dapat menjatuhkan pilihannya yang tepat, dalam arti menjamin terwujudnya fungsi Pemilihan Umum sebagai salah satu sarana pembangunan di bidang politik, yang berjalina erat dengan peningkatan pembangunan bidang-bidang lain, untuk makin mendekatkan perjuangan Bangsa Indonesia kepada wujud masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Hasil Pemungutan Suara tanggal 2 Mei tergantung dari hasil pertim-bangan Rakyat selama 67 hari tersebut; oleh sebab itu dapatlah dikatakan, bahwa masa depan Bangsa Indonesia ditentukan oleh hasil pertimbangan itu. Itulah sebabnya, benar-benar diharapkan rasa kesadaran akan tanggungjawab Nasional dari pada Rakyat Pemilih, bahkan rasa kesadaran akan tanggungjawab sejarah masa depan, sebagai warisan yang paling berharga bagi generasi yang akan datang. Harkat dan derajat martabat Bangsa Indonesia tergantung pada amalnya tanggal 2 Mei nanti.

Saudara-saudara,

Dalam masa Kampanye Pemilihan Umum dengan suasananya yang mungkin menjadi hangat dan tegang karena gairah berlomba untuk meraih kemenangan itu, marilah kita masing-masing beru-saha menanam dan menumbuhkan benih-benih kebajikan di persada Nusantara.

Para Peserta Pemilihan Umum hendaknya dapat mengenal-dalikan diri, sehingga dalam berusaha mendapatkan kemenangan, tetap berpegang teguh pada aturan permainan yang telah dise-pakati, sebagai pengejawantahan demokrasi yang sehat dan ma-tang.

Para Penyelenggara Pemilihan Umum, termasuk para Petugas Pengamanan Fisik, hendaknya dapat pula menempatkan diri sebagai wasit yang bertindak wajar dan obyektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalam usaha melancarkan dan mengamankan jalannya Pemilihan Umum, dapat menjauhkan diri dari tindakan yang berlebih-lebihan, sekaligus hindarkan pembuatan peraturan-peraturan atau kebijak-

sanaan lain yang tidak diatur dalam peraturan perundangan di atas.

Bersama seluruh Rakyat, marilah kita wujudkan suasana yang tenang, tentram dan tertib, sehingga Pemilihan Umum dapat berlangsung dengan sukses.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Kita semua, baik para Peserta Pemilihan Umum, maupun Penyelenggara Pemilihan Umum, telah berikhtiar dengan sekuat tenaga dan niat baik. Dengan demikian, disertai kebulatan Iman, kita dapat menanggapi hasil Pemungutan Suara tanggal 2 Mei 1977 dengan penuh keikhlasan.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai perjuangan segenap Bangsa Indonesia.

Terimakasih.

Wassalamu'alaikum warakhmatullahi wabarakatuh.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM,**

ttd.

AMIRMACHMUD

PIDATO
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA
PEMILIHAN UMUM PADA PEMBUKAAN RAPAT
KERJA PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I
SELURUH INDONESIA DI JAKARTA
TANGGAL 6 APRIL 1977.

PIDATO
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA
PEMILIHAN UMUM PADA PEMBUKAAN RAPAT
KERJA PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I
SELURUH INDONESIA DI JAKARTA
TANGGAL 6 APRIL 1977.

Assalamu'alaikum wa rokhmatullahi wa barakatuh,
Saudara - saudara,

Para Pejabat Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I,
Peserta rapat Kerja, dan Hadlirin yang terhormat.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada hari ini dapat dimulai rapat kerja para Pejabat Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I seluruh Indonesia, sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 67/LPU/Tahun 1977 yang dimaksudkan untuk mengadakan pemantapan terakhir dibidang tehnik penyelenggaraan serta perbekalan dan perhubungan khususnya dalam rangka menghadapi tahap kegiatan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara serta tahap-tahap kegiatan selanjutnya, sehingga penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1977 dapat berjalan dengan sukses.

Oleh karena itu, Rapat Kerja ini diikuti oleh para Pejabat pelaksana Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, yaitu Sekretaris, Kepala Biro Penyelenggara dan Kepala Biro Perbekalan dan Perhubungan serta Pejabat-pejabat dari Lembaga Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Indonesia, dan Panitia Pemilihan Luar Negeri, agar dengan demikian para Pejabat tersebut dapat menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan.

Sebagaimana telah saya utarakan pada waktu pembukaan Santiaji II bagi Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I pada tanggal 24 Pebruari 1977 yang lalu, bahwa agar segala

sesuatu yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berpangkal tolak dari Tempat-tempat Pemungutan Suara dengan Kelompok-kelompok Penyelenggara Pemungutan Suaranya tidak boleh terjadi sesuatu kesalahan sama sekali. Apabila sampai terjadi kesalahan pada salah satu atau dua buah Tempat Pemungutan Suara dari 287.169 Tempat Pemungutan Suara yang tersebar di seluruh Indonesia itu, maka akan berakibat ternodanya Tempat-tempat Pemungutan Suara lainnya.

Oleh karena itu sekali lagi saya tegaskan bahwa penyelenggaraan Pemungutan Suara harus benar-benar tidak boleh ada kesalahan barang sedikitpun dan harus benar-benar dilakukan dengan kecermatan kerja, penuh dedikasi dan ketaatan, agar segala sesuatunya dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya.

Saudara-saudara,

Kiranya Saudara-saudara sudah memaklumi, bahwa tugas yang berat ini harus dapat terlaksana dengan sukses, sehubungan dengan itu dipundak Saudara-saudara terletak tugas berat tersebut. Kita yakin, bahwa segala hal-hal yang bersifat teknis tentu sudah Saudara-saudara kuasai sepenuhnya, namun demikian sebagai tindak akhir dalam rangka pemantapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1977 khususnya menjelang hari pemungutan suara tanggal 2 Mei 1977, perlu saya ingatkan akan beberapa masalah pokok yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama.

Dalam rangka pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang akan bertugas di Tempat-tempat Pemungutan Suara supaya tetap berpedoman pada jadwal waktu pembentukannya dan pengangkatan para Anggota serta Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara agar tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hubungan dengan pemberian Santiaji kepada para Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hendaknya benar-benar diutamakan masalah-masalah teknis penyelenggaraan baik yang menyangkut persiapan maupun penyelenggaraan Pemungutan Suara serta Penghitungan Suara sehingga kemampuan teknis mereka dapat diandalkan.

Sebagaimana telah saya jelaskan pada Santiaji II bahwa pada waktu Penghitungan Suara di Tempat-tempat Pemungutan Suara kepada wakil Partai-partai Politik dan Golongan Karya diundang untuk hadir sebagai Saksi dengan membawa surat mandat dari Pengurus Organisasinya guna mengawasi apakah penyelenggaraan penghitungan suara dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesemuanya itu dimaksudkan agar adanya sistim pengawasan yang efektif baik oleh para Peserta Pemilihan Umum maupun oleh para Pemilih. Sehubungan dengan itu apabila organisasi Partai Politik dan Golongan Karya karena sesuatu hal tidak dapat mengirim wakil-wakilnya untuk menjadi Saksi di Tempat Pemungutan Suara, maka Saksi-saksi dapat diambilkan dari para pemilih, misalnya dari tokoh-tokoh masyarakat antara lain Ketua RT, Ketua RW, Ketua LSD, guru dan lain sebagainya. Untuk keperluan tersebut perlu diadakan persiapan-persiapan sebagaimana mestinya sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar dan tertib.

Saudara - saudara,

Surat suara yang merupakan salah satu sarana inti dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan sudah dikirimkan sampai di Panitia-panitia Pemilihan Daerah Tingkat II perlu diperhatikan pengamanannya baik dalam jumlah maupun jadwal pengirimannya ke Panitia Pemungutan Suara dan Tempat-tempat Pemungutan Suara.

Masa kampanye yang dimulai sejak tanggal 24 Pebruari 1977 telah berlangsung selama empat puluh dua hari dan selama ini telah timbul beberapa masalah baik yang menyangkut bidang politik keamanan maupun segi-segi pengaturan tehnis pelaksanaan. Dalam waktu sisa masa kampanye Pemilihan Umum perlu adanya kordinasi yang mantap di daerah-daerah antara aparat Penyelenggara Pemilihan Umum dengan Penguasa dan aparat keamanan setempat.

Pada tanggal 24 April 1977 "masa kampanye" Pemilihan Umum 1977 bagi Partai Politik dan Golongan Karya sebagai kontestan Pemilihan Umum selama 60 hari sudah akan berakhir dan disusul dengan "Minggu Tenang" selama 7 (tujuh) hari. Pada saat "Minggu Tenang" itulah kita harus

dapat merenungkan dengan tenang segala sesuatu yang telah kita perbuat untuk bersiap-siap menghadapi Hari Pemungutan Suara tanggal 2 Mei 1977.

Kepada seluruh Petugas Badan Penyelenggara Pemilihan Umum 1977 dari Pusat sampai ke Daerah-daerah terpencil, saya harapkan agar dapat menunaikan tugas masing-masing dengan penuh ketaatan dan dedikasi yang tinggi supaya Pemilihan Umum Tahun 1977 yang kita selenggarakan ini dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar sebagaimana kita harapkan.

Demikianlah beberapa masalah pokok yang perlu mendapatkan perhatian Saudara-saudara dalam turut serta mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1977.

Akhirnya, dengan mengucapkan **BISMILLAH IRRAKHMAN IRRAKHIM**, saya nyatakan dengan resmi, bahwa Rapat Kerja Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I seluruh Indonesia ini, dibuka.

Selamat mengikuti Rapat Kerja.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai kita sekalian.

Sekian.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum wa rokhmatullahi wa barakatuh.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd.

AMIRMACHMUD

**POKOK-POKOK PIDATO PENGARAHAN
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA
PEMILIHAN UMUM PADA PENUTUPAN RAPAT
KERJA PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I
SELURUH INDONESIA DI JAKARTA
TANGGAL 7 APRIL 1977.**

**POKOK-POKOK PIDATO PENGARAHAN
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA
PEMILIHAN UMUM PADA PENUTUPAN RAPAT
KERJA PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I
SELURUH INDONESIA DI JAKARTA
TANGGAL 7 APRIL 1977.**

Assalamu'alaikum wa rokhmatullahi wa barakatuh,
Saudara-saudara,

Para Pejabat Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I,
Peserta Rapat Kerja, dan
Hadlirin yang terhormat,

I. PENDAHULUAN.

Alhamdulillah, dalam dua hari ini Saudara para Pejabat Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I beserta para Pejabat dari Lembaga Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Indonesia dan Panitia Pemilihan Luar Negeri, dalam rangka mengadakan pemantapan terakhir dibidang teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum, keuangan serta perbekalan dan perhubungan khususnya dalam menghadapi Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara serta tahap-tahap kegiatan selanjutnya, telah mengadakan rapat kerja untuk saling bertukar pikiran serta mengadakan check dan recheck dalam usaha mencari penyelesaian untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi.

Dengan demikian kita semua akan merasa ikut serta memikirkan dan bertanggungjawab terhadap apa yang dilaksanakan sampai saat sekarang ini, dan saat menghadapi Pemungutan Suara, Penghitungan Suara dan tahap-tahap selanjutnya hingga nantinya sampai pada pelantikan Anggota-anggota DPRD II tanggal 11 Juli 1977, DPRD I tanggal 16 Juli 1977 serta MPR/DPR tanggal 1 Oktober 1977 yang akan datang.

Kesadaran untuk ikut memikirkan dan bertanggung-jawab tersebut penting sekali agar kita tidak mudah merasa lekas patah semangat dalam menghadapi demikian banyak tantangan dan tuntutan. Meskipun demikian harus tetap diingat, bahwa kita semua harus tetap berkemauan dan bertekad sungguh-sungguh untuk berusaha melaksanakan sebaik dan sejujur-jujurnya aturan permainan Pemilihan Umum 1977 seperti yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rapat kerja ini telah disampaikan penjelasan-penjelasan dibidang teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum, keuangan serta perbekalan dan perhubungan dan Saudara-saudara telah memberikan usul-usul, saran-saran ataupun pertanyaan-pertanyaan yang sekaligus telah pula diberikan tanggapan-tanggapan dan penjelasan-penjelasan serta cara penyelesaian/pemecahan masalahnya.

Sekalipun demikian masih ada hal-hal yang perlu mendapatkan petunjuk-petunjuk dan pedoman-pedoman lebih lanjut, karena adanya kemungkinan-kemungkinan permasalahan yang dapat timbul sewaktu-waktu, sehingga diperlukan penanganan dengan segera dan tepat. Oleh karena itu saya harapkan dengan sangat apabila terjadi hal-hal yang mungkin dapat menghambat jalannya pelaksanaan Pemilihan Umum 1977 supaya segera melaporkannya dengan kesempatan pertama kepada Lembaga Pemilihan Umum/Panitia Pemilihan Indonesia serta Badan Perbekalan dan Perhubungan Lembaga Pemilihan Umum agar dapat ditangani dengan cepat dengan memperhatikan situasi dan kondisi setempat.

Selain daripada itu dalam kesempatan ini akan saya kemukakan masalah-masalah/hal-hal yang perlu mendapat perhatian sepenuhnya dari Saudara-saudara seperti tersebut dibawah ini.

II. MASALAH-MASALAH/HAL-HAL YANG PERLU MEN - DAPAT PERHATIAN.

- 1. Perubahan Jadwal waktu kegiatan Pemilihan Umum Tahun 1977.**
 - a. Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan

Umum Nomor 60/LPU/Tahun 1977 tentang Perubahan Jadwal waktu kegiatan-kegiatan pelaksanaan Pemilihan Umum 1977 setelah hari Pemungutan Suara tanggal 2 Mei 1977, dengan ini saya tegaskan sekali lagi, mengingat sangat ketatnya jadwal waktu tersebut pada setiap tahap-tahap kegiatan, maka diharapkan Saudara dapat bekerja secara terus-menerus, agar jadwal waktu tersebut dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.

2. Pembentukan KPPS.

Oleh karena masa kerja KPPS hanya 30 hari yaitu dihitung mulai secepat-cepatnya 20 hari sebelum dan 10 hari sesudah Pemungutan Suara, maka dengan sendirinya KPPS harus sudah dibentuk selambat-lambatnya tanggal 12 April 1977, maka setelah Ketua dan Anggota-anggota KPPS diangkat dan diambil sumpahnya, segera Ketua beserta 2 (dua) orang anggotanya diberikan santiaji mengenai Penyelenggaraan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS sesuai dengan jadwal waktu dan peraturan yang berlaku.

3. Saksi-saksi pada Penghitungan Suara di TPS.

a. Sehubungan dengan adanya Saksi-saksi pada Penghitungan Suara di TPS-TPS sekali lagi perlu saya tegaskan kembali agar berpedoman pada Kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 06/22/RDG/IV/1977 tanggal 1 April 1977 dan Kawat Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 24/15/DRG/IV/1977 tanggal 6 April 1977 yang pokoknya :

- (1) bahwa saksi-saksi sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang ;
- (2) Apabila Saksi-saksi dari Parpol/Golkar tidak hadir, maka pada formulir Model CA ruang angka Romawi II Nomor 2 ditulis, bahwa saksi dari Parpol/Golkar tidak hadir (ruang 1 untuk saksi Partai Persatuan Pembangunan, ruang 2 untuk saksi Golongan Karya dan ruang 3 untuk saksi Partai Demokrasi Indonesia) ;

- (3) Saksi-saksi yang diambilkan dari Pemilih yang merupakan tokoh-tokoh masyarakat ditulis dalam formulir Model CA 3 tentang catatan kejadian-kejadian/hal-hal khusus, dan saksi dari Pemilih tersebut ikut serta menanda-tangani Model CA dan dicantumkan dalam ruang yang masih kosong pada halaman 3 dibawah tempat tanda tangan saksi dari Parpol/Golkar, dengan menambah tulisan "Saksi dari Pemilih" dan dituliskan pula "Nama terang" saksi beserta "alamat" dan "pekerjaannya".
- (4) Saksi-saksi tersebut dapat dibenarkan membuat catatan-catatan sendiri mengenai hasil hasil daripada Penghitungan Suara di TPS-TPS, yang ditulis dengan angka dan huruf.

b. Sekali lagi saya tegaskan agar masalah tersebut diatas benar-benar mendapatkan perhatian dan persiapan yang sebaik-baiknya.

4. Pengangkatan Anggota DPRD I dan DPRD II dari Golongan Karya ABRI dan bukan ABRI.

- a. Pengajuan Calon Anggota DPRD I dan DPRD II yang diangkat dari Golongan Karya ABRI dan bukan ABRI dilaksanakan mulai tanggal 1 Mei 1977 sampai dengan 31 Mei 1977.
- b. Sesuai peraturan perundangan yang berlaku, pengangkatan Anggota DPRD I dan DPRD II dari Golongan Karya bukan ABRI dilakukan atas prakarsa Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dengan memperhatikan perkembangan keadaan Organisasi Peserta Pemilihan Umum dan Organisasi lainnya.
- c. Golongan Karya bukan ABRI adalah Organisasi Golongan Karya bukan ABRI yang tidak ikut Pemilihan Umum yang mempunyai potensi dalam masyarakat dan kenegaraan dan dalam rangka pengangkatannya ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.
- d. Calon Anggota DPRD I dan DPRD II dari Golongan Karya ABRI yang diangkat diusulkan oleh Menteri

Pertahanan - Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata atau Pejabat yang ditunjuknya, kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.

- e. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, telah disiapkan Rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum tentang Tatacara pengangkatan Anggota DPRD I dan DPRD II dari Golongan Karya ABRI dan Golongan Karya bukan ABRI.

5. Keuangan.

Terhadap saran-saran dan usul yang menyangkut bidang keuangan oleh karena masih memerlukan waktu untuk pengolahan kembali secara menyeluruh, maka penjelasan dan tanggapannya akan disampaikan kemudian.

6. Perbekalan dan Perhubungan.

- a. Dengan dilakukannya pengecekan terakhir pada seluruh perlengkapan untuk keperluan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara diharapkan agar tidak terjadi adanya permintaan tambahan lagi, sedangkan permintaan yang diajukan dalam kesempatan rapat kerja ini akan diusahakan pengirimannya pada tanggal 15 April 1977 sudah sampai di PPS-PPS/Kecamatan-kecamatan.
- b. Terhadap permintaan tambahan/penggantian karena keadaan darurat, hendaknya dibatasi pada hal-hal yang betul-betul memerlukan yang tidak mungkin diatasi oleh PPD-PPD setempat, hendaknya permintaan tersebut sudah dapat disampaikan kepada Badan Perbekalan dan Perhubungan pada tanggal 10 April 1977, sehingga pengirimannya dapat sampai pada PPD I pada tanggal 18 April 1977, dengan perhitungan agar pada tanggal 20 April 1977 sudah sampai di PPD II dan pada tanggal 25 April 1977 sudah sampai di PPS.

- c. Hendaknya seluruh peralatan telekomunikasi dipersiapkan secara maksimal, agar dapat dijaminnya kelancaran perhubungan pada waktu sebelum, saat dan sesudah Pemungutan Suara.
- d. Untuk menjamin kelancaran dan ketepatan pemberitaan pada hari Pemungutan Suara terutama yang menyangkut hasil Penghitungan Suara hendaknya diperhatikan ketentuan-ketentuan dari BAKORSISKOM.

III. P E N U T U P .

Demikianlah beberapa pokok pengarahannya yang ingin saya sampaikan pada penutupan rapat kerja Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I ini.

Segala persiapan teknis Pemilihan Umum dapat dikatakan telah selesai dan kini tinggal memasuki tahap terakhir persiapannya setelah berakhirnya masa kampanye tanggal 24 April 1977 yang akan datang.

Oleh karena itu yang terpenting dalam hal ini adalah penggarapan persiapan mental psikologis agar Pemilihan Umum itu benar-benar berjalan sesuai dengan tujuan yang sama-sama kita inginkan, karena Pemilihan Umum adalah bagian yang penting dari pembangunan politik dan pembangunan demokrasi yaitu Demokrasi Pancasila, dan Pemilihan Umum sesungguhnya merupakan wujud nyata daripada demokrasi tersebut.

Kepada Penceramah yang telah memberikan penjelasan-penjelasan dan juga para Peserta rapat kerja yang telah dengan tekun mengikuti rapat kerja ini dari awal sampai dengan selesainya rapat kerja, juga kepada Team Penyelenggara rapat kerja PPD I dan semua pihak yang telah membantu hingga terselenggaranya rapat kerja ini dengan baik dan tertib saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya.

Dengan demikian, saya nyatakan dengan resmi rapat kerja Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I seluruh Indonesia, ditutup.

Kepada para peserta rapat kerja yang hendak kembali ketempat tugas masing-masing, saya ucapkan selamat jalan dan selamat bekerja.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufiq dan hidayah Nya kepada kita sekalian

Sekian.

Terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wa rakhmatulahi wa barakatuh.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS UMUM,

ttd.

R. SOEPRAPTO

**AMANAT
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MENJELANG PEMUNGUTAN SUARA 2 MEI 1977
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977
TANGGAL 1 MEI 1977**

AMANAT
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MENJELANG PEMUNGUTAN SUARA 2 MEI 1977
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977
TANGGAL 1 MEI 1977

Assalamu 'alaikum wr. wb. ;

Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air ;

Tanggal 2 Mei 1977, adalah hari yang telah ditetapkan sebagai hari pemungutan suara dalam melaksanakan pemilihan umum tahun 1977 yang langsung, bebas dan rahasia.

Ini adalah pelaksanaan pemilihan umum yang kedua selama masa Orde Baru, yang lahir kurang lebih 11 tahun yang lalu. Ini menunjukkan bahwa Orde Baru benar-benar ingin menegakkan sendi-sendi demokrasi sebagai pelaksanaan Pancasila dan Undang-undang Dasar '45 secara murni dan konsekwen.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar '45, maka kekuasaan tertinggi dalam negara Republik Indonesia ada ditangan Rakyat yang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang anggota-anggotanya terdiri dari seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan- utusan Daerah-daerah dan Golongan-golongan, bersidang 5 tahun sekali untuk menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara serta memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk masa 5 tahun.

Kita menyelenggarakan pemilihan umum — Insy Allah setiap 5 tahun — untuk memilih wakil-wakil kita yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang juga menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, serta memilih wakil-wakil untuk duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat II yang akan memilih anggota-anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat utusan Daerah-daerah Dengan demikian maka pemilihan umum itu adalah juga dalam rangka membentuk badan pemegang kekuasaan tertinggi, Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pemilihan umum sungguh merupakan pelaksanaan asasi kehidupan negara dan bangsa yang demokratis, yang menginginkan pemerintahan negara dari Rakyat, oleh Rakyat dan untuk Rakyat. Oleh karena itu kita semua, seluruh Warga Indonesia tanpa kecuali harus turut berusaha agar pemilihan umum itu dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya setiap 5 tahun sekali.

Dalam pada itu kita juga harus tetap sadar bahwa pemilihan umum itu bukan tujuan, tetapi adalah sarana — meskipun sarana yang mutlak penting — untuk mencapai tujuan.

Pemilihan umum yang diselenggarakan setiap 5 tahun itu harus membawa perubahan ke arah kemajuan bagi kehidupan Rakyat dan Negara.

Dengan melaksanakan pemilihan umum itu diharapkan makin teballah kesadaran hidup bernegara dan kecintaan kita terhadap negara dan bangsa ; dan dengan pemilihan umum itu Rakyat juga mengharapkan negara — melalui wakil-wakilnya dan Pemerintah yang dipercayainya — akan dapat memberikan kesejahteraan yang makin meningkat. yang makin adil dan merata bagi seluruh Rakyat.

Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air ;

Sekarang, kita telah berada diambang pintu untuk menggunakan hak kita guna menetapkan pilihan kita masing-masing. Tentunya kita sudah bersiap-siap dan telah membulatkan penilaian kita, setelah kita mengikuti dengan tekun dan sungguh-sungguh uraian-uraian dan penjelasan-penjelasan ketiga peserta pemilihan umum selama 60 hari masa kampanye, serta merenungkannya dengan tenang selama tujuh hari dalam "masa tenang". Maka pada kesempatan ini, pada saat-saat terakhir menjelang pemungutan suara, sekali lagi saya menyerukan agar semua warganegara yang berhak memilih dan telah terdaftar sebagai pemilih turut serta dalam pemilihan umum dengan memberikan suaranya secara sadar serta bebas tanpa paksaan dari siapa-pun.

Berdatanganlah pada waktunya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah ditentukan dengan tenang dan penuh kegairahan untuk memberikan suara Saudara yang sangat berharga. Dengan memberikan suara itu, berarti Rakyat turut menentukan masa depannya sendiri.

Kepada seluruh petugas penyelenggara pemilihan umum, khususnya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS-TPS di seluruh tanah air, saya minta agar melaksanakan tugas masing-masing dengan rasa tanggung jawab yang tinggi. Laksanakanlah tugas yang berat tetapi mulia itu sebaik-baiknya berdasarkan peraturan-peraturan pemilihan umum yang berlaku, sehingga pemungutan suara dalam pemilihan umum tahun 1977 itu dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Sekali lagi, marilah kita semua dengan mengucapkan Bismillahirrahmannirrahim menggunakan hak pilih kita dengan tenang dan tertib dalam pemungutan suara pada tanggal 2 Mei 1977.

Semoga Tuhan Yang Mahaesa selalu meridhoi dan memberkahi usaha-usaha bersama kita.
Terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Jakarta, 1 Mei 1977

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O

**SAMBUTAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MELALUI TV-RI DAN RRI MENGENAI PELAKSANAAN
PEMILIHAN UMUM 1977 PADA TANGGAL 2 JUNI 1977**

**SAMBUTAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MELALUI TV-RI DAN RRI MENGENAI PELAKSANAAN
PEMILIHAN UMUM 1977 PADA TANGGAL 2 JUNI 1977**

Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air;

Malam ini saya ingin berbicara dengan Saudara-saudara semua, seluruh rakyat Indonesia, mengenai salah satu pelaksanaan tugas nasional yang sangat penting.

Tugas nasional itu ialah pelaksanaan Pemilu tahun 1977, yang baru saja kita laksanakan pada tanggal 2 Mei yang lalu.

Pemilu itu merupakan salah satu tugas nasional yang sangat penting, karena melalui Pemilu itu tampil wajah demokrasi. Telah sering saya katakan bahwa dalam pembangunan nasional yang kini sedang giat-giatnya kita lakukan bersama-sama, maka di dalamnya juga kita laksanakan pembangunan demokrasi dan pembangunan politik. Memang, sejak kita laksanakan REPELITA I sampai REPELITA II sekarang ini kita menaruh perhatian yang sangat besar kepada pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi itu tujuannya adalah agar secara bertahap dan teratur kemajuan dan kesejahteraan lahir batin dari kita semua dapat bertambah baik dalam suasana yang berkeadilan sosial. Pembangunan ekonomi yang kita perhatikan itu tetap kita letakkan dalam kerangka besar Pembangunan Nasional yang meliputi juga Pembangunan Sosial, pembangunan budaya, pembangunan akhlak, pembangunan pertahanan keamanan dan sebagainya. Juga di pembangunan politik.

Inti pembangunan politik adalah meningkatkan kesadaran politik rakyat. Ini berarti membangkitkan tanggung jawab bersama dalam mengatur kehidupan kebangsaan dan kenegaraan secara tertib, teratur dan kokoh. Karena itu pula telah seringkali saya tegaskan bahwa dalam melaksanakan pembangunan, maka kita tidak saja mementingkan tercapainya tujuan-tujuan pembangunan, melainkan juga sama pentingnya kita memegang teguh tata cara yang benar dalam mencapai tujuan pembangunan tadi. Tata cara ini berpijak pada pelaksanaan konstitusi secara semestinya, tumbuhnya demokrasi yang sehat dan berjalan di atas jalur hukum.

Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air;

Pada waktu-waktu terakhir ini saya sering berbicara mengenai mekanisme kepemimpinan nasional. Saya tegaskan lagi di sini bahwa masalah kepemimpinan nasional sama sekali bukan hanya masalah pengangkatan seorang Presiden. Juga sama sekali bukan masalah mempertahankan kedudukan seseorang Presiden.

Mekanisme kepemimpinan nasional adalah menyangkut tata cara dasar bagaimana negara ini kita kemudikan berdasarkan semangat dan ketentuan Undang-Undang Dasar yang berlaku, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam garis besarnya mekanisme kepemimpinan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar itu adalah sebagai berikut. Kedaulatan ada di tangan Rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat bersidang sedikitnya 5 tahun sekali untuk melaksanakan tugasnya yang pokok yaitu menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara, yang berisi haluan-haluan apa yang akan kita pakai bersama — untuk 5 tahun — dalam perjuangan besar untuk secara bertahap mendekati terwujudnya cita-cita bangsa kita. Kemudian MPR memilih Presiden sebagai Mandataris MPR untuk waktu 5 tahun, yang bertugas melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Negara itu, dan juga memilih Wakil Presiden. Presiden sebagai Mandataris MPR harus bertanggung jawab kepada MPR. Di samping itu dalam melaksanakan tugas ini Presiden selalu diawasi oleh DPR. Kedudukan DPR kuat, sebab Dewan ini tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. Malahan, jika DPR menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar haluan Negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau oleh MPR, maka DPR yang keseluruhan anggotanya adalah juga anggota MPR dapat mengundang MPR untuk mengadakan persidangan istimewa agar dapat meminta pertanggung jawaban Presiden. Perlu saya ingatkan di sini, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka MPR terdiri dari atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari Daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang. Utusan-utusan dari daerah-daerah akan dipilih oleh DPRD, sedangkan wakil dari golongan diangkat oleh Presiden berdasarkan ketentuan Undang-undang.

Agar MPR dan DPR itu terdiri dari anggota-anggota yang benar-benar mewakili rakyat, maka tata cara menunjuk atau memilihnya harus mencerminkan adanya pilihan rakyat dan sesuai dengan keputusan rakyat.

Satu-satunya cara yang demikian itu adalah melalui Pemilu. yang tatacaranya diputuskan oleh rakyat sendiri yaitu diatur dengan Undang-undang.

Karena melalui Pemilu itu rakyat memilih wakil-wakilnya yang akan duduk dalam DPR dan DPRD, maka Pemilu itu merupakan sarana yang sangat penting dalam usaha kita bersama untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.

Karenanya kita menyelenggarakan Pemilu untuk memilih wakil-wakil yang duduk dalam DPR/MPR setiap 5 tahun sekali.

Dalam rangka inilah maka tampak jelas bahwa Pemilu merupakan salah satu mata rantai yang sangat penting dalam melaksanakan mekanisme kepemimpinan nasional, seperti yang telah ditunjukkan oleh Undang-undang Dasar.

Pemilu 1977 yang baru lalu sungguh mempunyai tempat sejarah yang penting, sebab dengan Pemilu itu mekanisme kepemimpinan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik ini dapat kita terapkan secara penuh. Untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia MPR hasil Pemilu 1971 telah melaksanakan tugasnya secara lengkap dalam Sidang Umum tahun 1973, yaitu membuat Garis-garis Besar Haluan Negara, dan memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk 5 tahun. Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih oleh MPR hasil Pemilu itu akan membulatkan tugasnya Insya Allah sampai bulan Maret 1978.

Dalam bulan Maret 1978 itulah diharapkan MPR hasil Pemilu 1977 ini akan bersidang untuk melaksanakan tugasnya kembali menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara dan memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk 5 tahun mendatang, sampai tahun 1983. Dengan terseenggaranya tugas itu dengan baik nanti, maka genap dan bulatlah pelaksanaan mekanisme kepemimpinan nasional sesuai Undang-undang Dasar, 1945 dalam 1 siklus 5 tahunan untuk yang pertama kali, yang akan merupakan modal yang penting untuk melanjutkan kemantapan pelaksanaan mekanisme kepemimpinan nasional yang akan berulang kembali setiap 5 tahun. Mekanisme yang demikian itu sungguh berisikan stabilitas dan dinamika yang sangat diperlukan untuk pembinaan dan pembangunan bangsa yang besar seperti Indonesia ini.

Demikian penting tempatnya dalam sejarah politik kita Pemilu 1977 itu, karena itu, maka Pemilu 1977 harus benar-benar berhasil dan syukur alhamdulillah Pemilu 1977 memang berhasil.

Berhasil atau tidak berhasilnya pelaksanaan Pemilu bukanlah ditentukan oleh kekuatan sosial politik mana yang mencapai suara

terbanyak. Berhasil atau tidak berhasilnya Pemilu harus diukur dari tugas yang digariskan oleh MPR kepada Presiden dan apakah Pemilu itu telah berlangsung menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itulah satu-satunya ukuran untuk menilai pelaksanaan Pemilu.

Pemilu 1977 yang baru kita selesaikan merupakan pelaksanaan dari Ketetapan MPR No. VIII/MPR/1973. Saya ingin mengingatkan kembali beberapa ketentuan dari ketetapan MPR tadi, ialah :

Pertama : bahwa Pemilu diselenggarakan berdasarkan Demokrasi Pancasila, yang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia dengan pemungutan suara sebagai sarana pelaksanaan asas kedaulatan Rakyat dalam Negara Republik Indonesia;

Kedua : Pemilu itu diselenggarakan selambat-lambatnya akhir tahun 1977;

Ketiga : Pemilu itu diikuti oleh dua golongan Politik dan satu Golongan Karya.

Mengenai soal waktu penyelenggaraan dan peserta Pemilu 1977 kita lihat tidak ada persoalan. Ketentuan Ketetapan MPR No. VIII/MPR/1973 telah terpenuhi. Namun demikian ada unsur lain yang sangat mendasar yang harus kita nilai : ialah Pemilu yang baru lalu itu benar-benar telah bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia.

Dan penilaian ini, khususnya sifat bebas dan rahasia, terletak dalam bilik-bilik di TPS-TPS.

Apabila setiap orang bebas memilih wakil-wakil yang ia percaya dan apabila pilihannya itu dijamin kerahasiaannya maka di sinilah ukuran terpenting bagi berjalan atau tidak berjalannya Pemilu yang bebas dan rahasia. Hal itu juga merupakan ukuran penting apakah Pemilu telah berjalan dengan jujur tanpa tekanan dan tanpa ketakutan.

Kita semua merasakan bahwa Pemilu tanggal 2 Mei yang baru lalu telah berjalan dengan jaminan kebebasan dan kerahasiaan tadi.

Di ratusan ribu bilik-bilik TPS yang tersebar di seluruh pelosok Tanah Air itulah rakyat benar-benar melaksanakan haknya yang berdaulat. Tangan-tangan kita dibimbing oleh suara kuat hati nurani kita masing-masing untuk menusuk Tanda Gambar yang kita percaya. Tidak mungkin lagi ada paksaan dalam bilik-bilik di TPS-TPS, karena paksaan apapun pada saat yang menentukan itu akan diketahui oleh umum dan pasti segera diprotes oleh umum.

Kita sungguh merasa bangga bahwa Pemilu telah kita ikuti dengan penuh kegairahan. Tidak sedikit orang yang memerlukan pulang ke tempat asal, menghentikan beberapa jam kesibukan sehari-hari, untuk menggunakan hak pilihnya. Di banyak tempat orang berbondong-bondong menuju TPS dengan berpakaian indah warna warni seperti mengunjunginya pesta.

Dan memang, Pemilu adalah pesta besar. Pemilu adalah pesta kedaulatan rakyat!

Yang juga sangat penting adalah bahwa Pemilu 2 Mei 1977 telah berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Kesadaran politik rakyat cukup tinggi karena terbukti lebih dari 90% dari mereka yang berhak memilih telah menggunakan hak pilihnya. Angka ini jauh lebih tinggi dari angka di sejumlah negara lain. Juga lebih tinggi dari beberapa negara yang sudah tergolong maju. Dibandingkan dengan beberapa negara lain, maka Pemilu 1977 kita jauh lebih tertib dan bebas.

Penghitungan suara pun telah berjalan dengan tertib di TPS-TPS. Sangat kecil kemungkinan terjadi kecurangan dalam menghitung suara di TPS-TPS ini, karena menghitungnya disaksikan oleh umum. Juga secara khusus disaksikan dan disyahkan oleh ketiga peserta Pemilu; ialah wakil-wakil dari Partai Persatuan Pembangunan, dari Golongan Karya dan dari Partai Demokrasi Indonesia.

Karena itu jangan lagi ada di antara kita yang secara sadar atau tidak sadar, secara langsung atau tidak langsung, mengecilkan arti Pemilu 1977!

Meragukan hasil Pemilu 1977 yang demikian itu sama saja dengan meragukan pilihan rakyat yang berdaulat, merendahkan martabat rakyat, itu juga bukan sifat yang demokratis.

Memang, sebelum Pemilu 2 Mei, telah berlangsung kampanye: Tujuan kampanye adalah untuk meminta kepercayaan rakyat. Karena ingin meminta kepercayaan rakyat maka seharusnya permintaan itu disampaikan dengan sopan santun, dengan terang dan wajar, dengan menawarkan program yang lebih baik bagi pembangunan masyarakat yang akan datang. Namun demikian ternyata dalam kampanye itu telah terjadi ekses-ekses dalam meminta kepercayaan itu, yang dilakukan dengan kasar, bergaya mengelabui rakyat atau paksaan, baik paksaan rohani maupun paksaan jasmani. Kita semua menyayangkan adanya ekses-ekses semacam itu. Kita juga menyesal atas terjadinya tindakan-tindakan kekerasan oleh oknum-oknum peserta Pemilu yang mengakibatkan

kerugian harta benda, cederanya orang sampai jatuhnya beberapa korban jiwa .

Kita semua merasa prihatin atas terjadinya ekses-ekses itu, yang ternyata dilakukan oleh oknum-oknum dari ketiga kontestan.

Dari tempat ini saya juga menyampaikan rasa bela sungkawa yang dalam kepada keluarga yang ditinggalkan oleh mereka yang tewas.

Demokrasi memang mahal ! Tetapi terlalu mahal apabila harus kita bayar dengan korban jiwa, dengan retaknya persatuan nasional dan terganggunya stabilitas. Lebih-lebih lagi karena semuanya itu tidak perlu terjadi, apabila kita siap bertarung dengan gagasan-gagasan dan bukannya bertarung dengan kekuatan kekuatan.

Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air;

Sekarang, Pemilu telah lewat.

Dengan segala kekurangannya Pemilu telah berjalan dengan tertib, aman, bebas dan rahasia. Penghitungan suara di TPS-TPS telah lama selesai dan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Kita semua telah berhasil melaksanakan Pemilu 1977 sesuai dengan Ketetapan MPR dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dengan perkataan lain, Pemilu 1977 telah dilaksanakan dengan sah.

Lembaga Pemilu sekarang sedang mendekati saat-saat terakhir penghitungan suara secara resmi akan diumumkan beberapa hari lagi.

Mungkin saja di sana sini ada perbedaan pendapat di antara kita mengenai beberapa segi dari pelaksanaan Pemilu itu, baik karena masih terdapatnya kelemahan pada peraturan perundang-undangan maupun karena kekhilafan dari semua pihak.

Namun demikian jangan kita terus menerus membesar-besarkan kekurangan-kekurangan tadi yang dapat memperkecil hasil dan arti Pemilu 1977. Jangan kita saling melempar tuduhan dan memupuk ketidakpercayaan yang akan dapat mempertajam perbedaan penilaian terhadap hasil Pemilu. Jangan ada di antara kita yang secara sadar atau tidak melakukan hal-hal yang mengakibatkan terhambatnya hasil-hasil Pemilu 2 Mei 1977 yang lalu. Kegiatan-kegiatan semacam itu apabila berlangsung terus, lebih-lebih apabila dilancarkan secara sistematis, bukan saja dapat menghalang-halangi jerih payah kita dalam mengusahakan pelaksanaan Pemilu

1977 sebaik-baiknya, tetapi akan dapat mengganggu stabilitas nasional, yang pada akhirnya dapat menghambat kelanjutannya pembangunan.

Apabila saya mengingatkan hal yang demikian itu, sama sekali tidak berarti bahwa Pemerintah ingin menutup-nutupi kekurangan. Juga tidak berarti tertutupnya hak mengeluarkan pendapat dan mengemukakan kenyataan, asalkan tetap dilakukan sesuai dengan proporsi dan berdasarkan kenyataan yang ada.

Pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan permainan Pemilu memang ada, dan dilakukan oleh oknum dari semua fihak. Kita atasi hal-hal itu secara adil berdasarkan hukum dan ketentuan-ketentuan yang ada.

Kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan Pemilu juga ada. Marilah kita pelajari kekurangan itu dan kita perbaiki dalam pelaksanaan Pemilu-pemilu yang akan datang. Seperti telah pernah saya tegaskan, jauh sebelum Pemilu 1977 bahwa Pemilu — sebagai salah satu sarana pembangunan politik — bukan merupakan "barang yang sekali jadi". Sama halnya dengan pelaksanaan pembangunan bangsa pada umumnya, maka kesempurnaan pelaksanaan Pemilu juga akan melalui proses yang panjang.

Kita wajib mengucapkan syukur dihadapan Tuhan Yang Mahaesa bahwa tugas nasional yang penting itu telah dapat kita lalui dengan selamat, dan bahwa stabilitas nasional tetap dapat dikendalikan cukup mantap, sehingga tidak merupakan gangguan yang berarti terhadap pelaksanaan pembangunan:

Kita tidak perlu mencari-cari kambing hitam. Sebab selain tidak perlu, kebiasaan mencari-cari kambing hitam tidak akan mendewasakan diri kita sendiri.

Namun saya ingin mengingatkan kita semua, agar kita tetap waspada dan terus meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi hari-hari mendatang. Kita masih menantikan pengumuman hasil akhir dari Pemilu 2 Mei 1977; kemudian akan disusul dengan kegiatan-kegiatan penting selanjutnya, seperti: pelantikan/peresmian DPRD-I dan DPRD-II hasil Pemilu 1977 pemilihan Utusan-utusan Daerah untuk anggota MPR oleh DPRD-DPRD, pelantikan DPR dan MPR yang menurut rencana akan dilakukan pada tanggal 1 Oktober yang akan datang dan akhirnya Sidang Umum MPR tahun 1978, untuk menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara dan memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk 5 tahun berikutnya. Dengan demikian, maka seperti saya katakan tadi, akan bulatlah siklus 5 tahunan dari mekanisme kepemimpinan nasional

berdasarkan Undang-undang Dasar 1945. Orde Baru yang merupakan orde yang bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekwen, sungguh bertanggung jawab atas suksesnya pelaksanaan tugas nasional ini.

Oleh karena itu, kita harus terus meningkatkan kewaspadaan, karena memang masih ada kekuatan-kekuatan ekstrim yang akan menyimpangkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 seperti sisa-sisa G-30-S/PKI, Gerakan Sawito, Komando Jihad dan kegiatan-kegiatan subversi lainnya. Kita tidak akan membiarkan diri diselusupi oleh kekuatan-kekuatan perusak seperti itu.

Marilah kita sekarang memandang ke depan. Dengan bermoldakan hasil-hasil Pemilu 1977, kita lanjutkan pelaksanaan tugas pembangunan yang masih menunggu kita semua dan kita atasi tantangan-tantangan pembangunan yang masih banyak kita hadapi.

Marilah kita tinggalkan suasana yang penuh ketegangan dan saling curiga mencurigai dalam menghadapi Pemilu yang lalu. Marilah kita saling maaf memaafkan atas kekhilafan, tingkah laku berlebihan dan tersinggungnya perasaan selama masa kampanye yang telah lewat.

Marilah kita mengembalikan ketenangan lahir dan batin kita, kembali rukun bersatu dan menjauhkan rasa dendam. Kita memang berbeda-beda, tetapi kita tetap kuat rasa persatuan kita. Kemarin kita memang menusuk tanda gambar yang berbeda-beda. Tetapi hari ini dan seterusnya kita tetap bersatu karena Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya ataupun Partai Demokrasi Indonesia adalah milik nasional kita bersama.

Dan dengan persatuan itu kita akan dapat lebih banyak bekerja meneruskan pembangunan mendekati kemajuan, kesejahteraan dan keadilan sosial.

Semoga Tuhan Yang Mahaesa selalu memberi kekuatan lahir batin kepada kita semua.

Terima kasih.

Jakarta, 2 Juni 1977

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

SAMBUTAN
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA PANITIA
PEMILIHAN INDONESIA PADA PENUTUPAN RAPAT
PENDAHULUAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT PADA TANGGAL 4 JUNI 1977

SAMBUTAN
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA PANITIA
PEMILIHAN INDONESIA PADA PENUTUPAN RAPAT
PENDAHULUAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT PADA TANGGAL 4 JUNI 1977

Yang terhormat para Anggota Panitia Pemilihan Indonesia,

Para Saksi dari Partai Politik dan Golongan Karya,

Saudara Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan Lembaga Pemilihan Umum,

Saudara Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri,

Para Anggota Staf Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia,

Para Hadirin yang saya muliakan.

Assalamu 'alaikum wa rochmatullahi wa barokatuh,

Sebagaimana kita saksikan bersama, beberapa saat yang lalu telah dapat diselesaikan Rapat Pendahuluan Penetapan Hasil Pemilihan untuk Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 1977 yang meliputi :

1. Penentuan Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) untuk tiap Daerah Pemilihan ;
2. Penetapan jumlah wakil/kursi keanggotaan DPR untuk masing-masing Organisasi dalam tiap Daerah Pemilihan;
3. Penentuan jumlah wakil yang diperoleh masing-masing Organisasi untuk tiap-tiap Daerah Tingkat II dalam tiap Daerah Pemilihan, dan
4. Penetapan Calon-calon yang dinyatakan terpilih.

Dengan telah diselesaikannya Rapat Pendahuluan ini, maka persoalan yang akan kita hadapi ialah Rapat Penetapan

an Hasil Pemilihan untuk Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 1977 tanggal 8 Juni 1977.

Saya berharap agar dalam Rapat Penetapan Hasil Pemilihan untuk Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 1977 tanggal 8 Juni 1977 yang akan datang tidak terjadi hal-hal yang mungkin dapat menghambat jalannya Rapat, sehingga dapat berakibat mundurnya seluruh jadwal waktu yang telah ditetapkan. Hal-hal semacam itulah yang tidak kita inginkan.

Oleh karena itu, atas kerjasama yang baik ini, maka saya mengucapkan Syukur Alhamdulillah dan dengan demikian kita dapat mengakhiri Rapat Pendahuluan Penetapan Hasil Pemilihan untuk Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 1977.

Sekali lagi terima kasih atas kesediaan dan partisipasi Saudara-saudara sekalian.

Dengan demikian, Rapat ini saya tutup.

Wassalamu 'alaikum wa rokhmatullahi wa barokatuh.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
PANITIA PEMILIHAN INDONESIA**

ttd.

AMIRMACHMUD

SAMBUTAN
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA PANITIA
PEMILIHAN INDONESIA PADA PEMBUKAAN RAPAT
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM UNTUK
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT TAHUN 1977, TANGGAL 8 JUNI 1977.

SAMBUTAN
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA PANITIA
PEMILIHAN INDONESIA PADA PEMBUKAAN RAPAT
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM UNTUK
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT TAHUN 1977, TANGGAL 8 JUNI 1977.

Assalamu'alaikum wa rakhmatullahi wa barakatuh,

Yang terhormat Pimpinan MPR/DPR,

Ketua Mahkamah Agung,

Ketua Badan Pengawas Keuangan,

Pimpinan Dewan Pertimbangan Agung,

Para Menteri Kabinet Pembangunan,

Saudara Jaksa Agung,

WAPANGAB, Kepala Staf KOPKAMTIB serta KAS
ANGKATAN dan KAPOLRI,

Para Anggota Panitia Pemilihan Indonesia,

Para Anggota Dewan Pimpinan Partai Politik dan Go-
longan Karya,

Para saksi dari Partai-partai Politik dan Golongan
Karya,

Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua Panitia
Pemilihan Daerah Tingkat I,

Para undangan dan hadirin yang terhormat,

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur ke hadirat Allah
Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini tanggal 8 Juni 1977,
Panitia Pemilihan Indonesia dapat menyelenggarakan Rapat
Penetapan Hasil Pemilihan untuk Pemilihan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Tahun 1977.

Sebagaimana dimaklumi, sesuai dengan jadwal waktu
kegiatan-kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun

1977, maka jadwal penyelenggaraan Penghitungan Suara diatur sebagai berikut :

1. Penghitungan Suara di Daerah Pemungutan Suara oleh Panitia Pemungutan Suara dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 1977 sampai dengan tanggal 10 Mei 1977.
2. Penghitungan Suara untuk Pemilihan Anggota DPRD II, DPRD I dan DPR oleh Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 1977 sampai dengan 27 Mei 1977;
3. Penghitungan Suara untuk Pemilihan Anggota DPRD I dan DPR oleh Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 1977 sampai dengan 3 Juni 1977;
4. Penghitungan Suara untuk Pemilihan Anggota DPR oleh Panitia Pemilihan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1977 sampai dengan 9 Juni 1977.

Sehubungan dengan itu, untuk mempersiapkan penyelenggaraan Rapat Penetapan Hasil Pemilihan untuk Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 1977, telah dilakukan persiapan-persiapan, yang meliputi :

1. Pengumpulan data - data hasil Penghitungan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR yang diterima dari semua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I;
2. Penyediaan alat-alat keperluan administrasi dan bahan untuk keperluan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 1977, antara lain Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat I;
3. Persiapan Penyelenggaraan Rapat Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 1977, disertai usaha untuk menjamin ketertiban dan kelancarannya antara lain dengan dilangsungkannya Rapat Pendahuluan Penetapan Hasil Pemilihan untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1977, tanggal 4 dan 6 Juni 1977 yang lalu.

Berkenaan dengan penyelenggaraan penetapan hasil Pemilihan Umum 1977 tersebut, maka pada kesempatan ini

pada tempatnya kita mengingat kembali Pidato Radio dan Televisi Bapak Presiden pada tanggal 2 Juni 1977 yang lalu, yang antara lain menegaskan bahwa :

"Pemilu itu merupakan salah satu tugas nasional yang sangat penting, karena melalui Pemilu itu tampil wajah demokrasi. Dalam pembangunan nasional yang kini sedang giat-giatnya kita lakukan bersama-sama, maka di dalamnya juga kita laksanakan pembangunan demokrasi dan pembangunan politik.

Inti pembangunan politik adalah meningkatkan kesadaran politik rakyat. Ini berarti membangkitkan tanggung jawab bersama dalam mengatur kehidupan kebangsaan dan ke-negaraan secara tertib, teratur dan kokoh".

"Mekanisme kepemimpinan nasional adalah menyangkut tata cara dasar bagaimana negara ini kita kemudikan berdasarkan semangat dan ketentuan Undang-undang Dasar yang berlaku, yaitu Undang-undang Dasar 1945.

Karena melalui Pemilu itu rakyat memilih wakil-wakilnya yang akan duduk dalam DPR dan DPRD, maka Pemilu itu merupakan sarana yang sangat penting dalam usaha kita bersama untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.

Karenanya kita menyelenggarakan Pemilu untuk memilih wakil-wakil yang duduk dalam DPR/MPR setiap 5 tahun sekali.

Dalam rangka inilah maka tampak jelas bahwa Pemilu merupakan salah satu mata rantai yang sangat penting dalam melaksanakan mekanisme kepemimpinan nasional, seperti yang telah ditunjukkan oleh Undang-undang Dasar.

Pemilu 1977 yang baru lalu sungguh mempunyai tempat sejarah yang penting, sebab dengan Pemilu itu mekanisme kepemimpinan nasional berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 untuk pertama kali dalam sejarah Republik ini dapat kita terapkan secara penuh. Untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia MPR hasil Pemilu 1971 telah melaksanakan tugasnya secara lengkap dalam Sidang Umum tahun 1973, yaitu membuat Garis-garis Besar Haluan Negara, dan memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk 5 tahun. Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih oleh MPR hasil

Pemilu itu akan membulatkan tugasnya Insya Allah sampai bulan Maret 1978”.

Dibagian lain Bapak Presiden menegaskan :

”Pemilu 1977 yang baru kita selesaikan merupakan pelaksanaan dari Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/1973 yang antara lain menetapkan :

- Pertama : bahwa Pemilu diselenggarakan berdasarkan Demokrasi Pancasila, yang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia dengan pemungutan suara sebagai sarana pelaksanaan azas Kedaulatan Rakyat dalam Negara Republik Indonesia;
- Kedua : Pemilu itu diselenggarakan selambat-lambatnya akhir tahun 1977;
- Ketiga : Pemilu itu diikuti oleh dua golongan Politik dan satu Golongan Karya”.

”Apabila setiap orang bebas memilih wakil-wakil yang ia percaya dan apabila pilihannya itu dijamin kerahasiaannya maka di sinilah ukuran terpenting bagi berjalan atau tidak berjalannya Pemilu yang bebas dan rahasia.

Hal itu juga merupakan ukuran penting apakah Pemilu berjalan dengan jujur tanpa tekanan dan tanpa ketakutan”.

”Perhitungan suara pun telah berjalan dengan tertib di TPS-TPS. Sangat kecil kemungkinan terjadi kecurangan dalam menghitung suara di TPS-TPS ini, karena menghitungnya disaksikan oleh umum. Juga secara khusus disaksikan dan disyahkan oleh ketiga peserta Pemilu : ialah wakil-wakil dari Partai Persatuan Pembangunan, dari Golongan Karya dan dari Partai Demokrasi Indonesia”.

”Dengan segala kekurangannya Pemilu telah berjalan dengan tertib, aman, bebas dan rahasia. Penghitungan suara di TPS-TPS telah lama selesai dan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Kita semua telah berhasil melaksanakan Pemilu 1977 sesuai dengan Ketetapan MPR dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dengan perkataan lain, Pemilu 1977 telah dilaksanakan dengan sah”.

Namun demikian jangan kita terus menerus membesar-kan kekurangan-kekurangan tadi yang dapat memperkecil hasil dan arti Pemilu 1977. Jangan kita saling melemparkan tuduhan dan memupuk ketidakpercayaan yang akan dapat

mempertajam perbedaan penilaian terhadap hasil Pemilu. Jangan ada di antara kita yang secara sadar atau tidak melakukan hal-hal yang mengakibatkan terhambatnya hasil-hasil Pemilu 2 Mei 1977 yang lalu.

Kegiatan-kegiatan semacam itu apabila berlangsung terus, lebih-lebih apabila dilancarkan secara sistematis, bukan saja dapat menghilangkan jerih payah kita dalam mengusahakan pelaksanaan Pemilu 1977 sebaik-baiknya, tetapi akan dapat mengganggu stabilitas nasional, yang pada akhirnya dapat menghambat kelanjutan jalannya pembangunan”.

Saudara - saudara,

Dalam rangka menyelesaikan penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan tanpa mengabaikan pengalaman-pengalaman dalam penyelenggaraan tiga kali Pemilihan Umum yang lalu, yang akan kita pergunakan untuk memperbaiki penyelenggaraan Pemilihan Umum pada waktu-waktu yang akan datang, maka tibalah saatnya bagi Panitia Pemilihan Indonesia untuk menetapkan Hasil Pemilihan untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, secara resmi dalam Rapat ini sesuai dengan tata-cara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai bagian terakhir daripada tindak-lanjut Pemungutan Suara.

Dalam Rapat ini akan dilakukan :

1. Penentuan Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) untuk tidak Daerah Pemilihan;
2. Penetapan jumlah Wakil/Kursi keanggotaan DPR untuk masing-masing organisasi dalam tiap Daerah Pemilihan;
3. Penentuan jumlah Wakil yang diperoleh masing-masing Organisasi untuk tiap Daerah Tingkat II dalam tiap Daerah Pemilihan.

Sesudah penjelasan teknis kita lalui maka pada waktunya saya harapkan para Anggota Panitia Pemilihan Indonesia dan Para Saksi membubuhkan tandatangan pada Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan untuk Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 1977 tersebut.

Dalam pada itu, untuk memberikan gambaran tentang Tata-cara Penetapan Hasil untuk Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 1977, selanjutnya secara terperinci akan diberikan penjelasan oleh Saudara Sekretaris Panitia Pemilihan Indonesia.

**Semoga Tuhan Yang Mahaesa senantiasa menyertai kita
sekalian.**

Sekian.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warakhmatullahi wabarakatun.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
PANITIA PEMILIHAN INDONESIA**

ttd.

AMIRMACHMUD

SAMBUTAN
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA PANITIA
PEMILIHAN INDONESIA PADA PENUTUPAN RAPAT
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UNTUK PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
TAHUN 1977 PADA TANGGAL 8 JUNI 1977.

SAMBUTAN
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA PANITIA
PEMILIHAN INDONESIA PADA PENUTUPAN RAPAT
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UNTUK PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
TAHUN 1977 PADA TANGGAL 8 JUNI 1977.

Assalamu'alaikum wa rakhmatullahi wa barakatuh,
Yang terhormat Pimpinan MPR /DPR,
Ketua Mahkamah Agung,
Ketua Badan Pengawas Keuangan,
Pimpinan Dewan Pertimbangan Agung,
Para Menteri Kabinet Pembangunan,
Saudara Jaksa Agung,

WAPANGAB, Kepala Staf KOPKAMTIB, serta para KAS
ANGKATAN dan KAPOLRI,
Para Anggota Panitia Pemilihan Indonesia,
Para Anggota Dewan Pimpinan Partai Politik dan
Golongan Karya,
Para Saksi dari Partai-partai Politik dan Golongan
Karya,

Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua Panitia
Pemilihan Daerah Tingkat I,
Para undangan dan hadirin yang terhormat,

Sebagaimana telah kita saksikan bersama, beberapa saat
yang lalu telah dapat diselesaikan Penetapan Hasil Pemilihan
Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 1977, yang
meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1. Penentuan Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) untuk**
tiap Daerah Pemilihan;
- 2. Penetapan Jumlah Wakil/Kursi keanggotaan DPR**
untuk masing-masing Organisasi dalam tiap Daerah
Pemilihan;

3. Penetapan Jumlah Wakil yang diperoleh Organisasi untuk tiap-tiap Daerah/Tingkat II dalam tiap Daerah Pemilihan.

Dengan telah selesainya Rapat ini, maka kita tinggal menyelenggarakan tindak lanjutnya dalam mempersiapkan prosedur formulir sebelum pelantikan/peresmian keanggotaan MPR/DPR yang akan datang.

Saudara-saudara,

Tugas Panitia Pemilihan Indonesia kini telah mendekati penyelesaian dan ternyata, bahwa dengan tuntunan Tuhan Yang Mahaesa, segala pelaksanaan tugas itu telah berlangsung dengan tertib dan teratur, dapat dikatakan tidak ada sesuatu hambatan dan kesulitan yang berarti secara lahiriah, kesemuanya itu disebabkan karena adanya saling mengerti dan kerja sama antara semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Pemilihan Umum yang sama-sama didasarkan pada niat dan tekad untuk mensukseskan bagi kelanjutan usaha untuk meningkatkan pembangunan Bangsa Indonesia mencapai Tujuannya, yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu pada kesempatan ini perkenankanlah saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berjerih payah turut serta dalam semua kegiatan yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Indonesia.

Perjuangan kita masih jauh.

Oleh sebab itu, saling mengerti dan kerja sama yang selama ini telah dapat terwujud, hendaknya dapat tetap dipelihara dan bahkan dapat ditingkatkan, untuk menghadapi tugas-tugas besar yang akan datang. Sebagaimana telah pula ditugaskan oleh Bapak Presiden yang mengandung ajakan kepada kita semua antara lain : "Marilah kita sekarang memandang ke depan. Dengan bermodalkan hasil-hasil Pemilihan Umum 1977, kita lanjutkan pelaksanaan tugas pembangunan yang masih menunggu kita semua dan kita atasi tantangan-tantangan pembangunan yang masih banyak kita hadapi".

Selanjutnya Presiden juga menandaskan :

"Marilah kita mengembalikan ketenangan lahir dan

batin kita, kembali rukun bersatu dan menjauhkan rasa dendam. Kita memang berbeda-beda, tetapi kita tetap kuat rasa persatuan kita. Kemarin kita memang menusuk tanda gambar yang berbeda-beda. Tetapi hari ini dan seterusnya kita tetap bersatu, karena Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya ataupun Partai Demokrasi Indonesia adalah milik nasional kita bersama”.

Dengan harapan demikian, serta dengan ucapan Syukur Alhamdulillah, saya nyatakan, bahwa Rapat Penetapan Hasil Pemilihan untuk Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 1977, ditutup.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai kita sekalian.

Terima kasih atas perhatian Saudara-saudara.

Wasalamu'alaikum wa rakhmatullahi wa barakatuh.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
PANITIA PEMILIHAN INDONESIA,**

ttd.

AMIRMACHMUD

**SAMBUTAN
MENTERI DALAM NEGERI PADA UPACARA
PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PARA ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I
TANGGAL 18 JULI 1977.**

SAMBUTAN
MENTERI DALAM NEGERI PADA UPACARA
PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PARA ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I
TANGGAL 18 JULI 1977.

Assalamu 'alaikum wa rakhmatullahi wa barakatuh,

Yang terhormat Saudara Gubernur Kepala Daerah,

Yang terhormat Saudara Ketua Pengadilan Tinggi,

Saudara-saudara para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I yang baru saja dilantik,

Hadlirin yang terhormat,

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa saat yang lalu kita telah menyaksikan upacara khidmat, yaitu pengambilan sumpah/janji para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I oleh Saudara Ketua Pengadilan Tinggi atas nama Ketua Mahkamah Agung, sebagai realisasi dari hasil Pemungutan Suara tanggal 2 Mei 1977 yang lalu, sebagaimana diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Berkenaan dengan itu, pertama-tama perkenankanlah saya pada kesempatan ini menyampaikan selamat kepada Saudara-saudara para Anggota DPRD I yang baru saja diambil sumpah/janjinya itu.

Bertepatan dengan itu, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, para Anggota DPRD I yang lama berakhir masa keanggotaannya. Berhubung dengan itu, pada kesempatan ini atas nama Pemerintah saya menyampaikan terima kasih atas jasa-jasa yang telah disumbangkan selama masa keanggotaannya yang lalu. Kiranya amal baik itu mendapatkan imbalan ganjaran yang layak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Saudara-saudara,

Kiranya dimaklumi, bahwa pelantikan para Anggota DPRD I pada hari ini merupakan perwujudan dari pada

pilihan Rakyat, yang berarti kepercayaan Rakyat Daerah ini kepada Saudara-saudara para Anggota DPRD I, untuk membawakan keinginan dan aspirasinya, agar dapat diwujudkan dalam jangka waktu lima tahun mendatang ini, dalam batas-batas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karenanya dalam melaksanakan Amanat Rakyat, DPRD mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan pasal 30 Undang-undang tersebut yaitu .

- a. mempertahankan, mengamankan serta mengamalkan PANCASILA dan Undang-undang Dasar 1945 ;
- b. menjunjung tinggi dan melaksanakan secara konsekwen Garis-garis Besar Haluan Negara, Ketetapan-ketetapan MPR serta mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. bersama-sama Kepala Daerah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan-peraturan Daerah untuk kepentingan Daerah dalam batas-batas wewenang yang diserahkan kepada Daerah atau untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Daerah ;
- d. memperhatikan aspirasi dan memajukan tingkat kehidupan Rakyat dengan berpegang pada program pembangunan Pemerintah.

Jelaslah, bahwa DPRD harus dapat melihat jauh ke depan, sekurang-kurangnya untuk jangka waktu lima tahun mendatang, serta kaitannya kondisi obyektif Daerahnya dengan program-program Nasional dalam melaksanakan REPELITA II, Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang, serta Pola Umum Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksudkan dalam GBHN.

Dengan demikian DPRD sebagai aparat pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab harus dapat memenuhi hal-hal sebagai berikut :

- a. serasi dengan pembinaan politik dan Kesatuan Bangsa;
- b. menjamin hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah atas dasar keutuhan Negara Kesatuan;
- c. menjamin perkembangan dan pembangunan Daerah.

Saudara - saudara,

Kiranya disadari, bahwa DPRD adalah merupakan aparat pelaksanaan dari pada Demokrasi Pancasila, sehingga dalam membawakan kebebasan menyatakan sikap dan pendapat, dapat saja berbeda antara seorang Anggota dengan Anggota yang lain, namun tetap disemangati dengan hikmat kebijaksanaan bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Oleh sebab itu ada argumentasi untuk memperoleh pengertian yang terbaik, tidak perlu berkembang menjadi oposisi yang membudaya, karena budaya oposisi itu merupakan bawaan liberalisme, yang bagi Bangsa Indonesia jelas-jelas terbukti telah mengakibatkan pertikaian, perpecahan dan bencana Nasional pada waktu-waktu yang lampau.

Dengan sepenuhnya melaksanakan Demokrasi Pancasila itu, dapat terwujud stabilitas Nasional yang menyeluruh, sehingga Pembangunan Nasional untuk menyejahterakan Rakyat dapat terus diselenggarakan dan ditingkatkan. Dengan demikian demokrasi benar-benar dapat menjadi alat perjuangan untuk makin mendekatkan usaha Bangsa Indonesia kepada tujuannya, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

DPRD bersama-sama dengan Kepala Daerah harus dapat membawakan semangat itu dalam kerangka Wawasan Nusantara, yaitu perwujudan Kepulauan Indonesia sebagai satu Kesatuan Politik, satu Kesatuan Ekonomi, satu Kesatuan Sosial Budaya dan satu Kesatuan Pertahanan Keamanan, sehingga makna sebagaimana ditegaskan dalam GBHN, yaitu "bahwa dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangu-

nan yang tersebar diseluruh pelosok Negara dan dalam membina kestabilan politik serta kesatuan Bangsa, maka hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah atas dasar keutuhan Negara Kesatuan, diarahkan pada pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, yang dapat menjamin perkembangan Daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi," benar-benar dapat terpenuhi.

Akhirnya kepada para Anggota DPRD I. saya ucapkan Selamat Bekerja.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai perjuangan kita semua.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum wa rakhmatullahi wa barakatuh.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

AMIRMACHMUD

PIDATO
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA
PEMILIHAN UMUM PADA UPACARA PENGAMBILAN
SUMPAH/JANJI PANITIA PEMERIKSAAN
UNTUK KEANGGOTAAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
TANGGAL 9 AGUSTUS 1977.

PIDATO
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA
PEMILIHAN UMUM PADA UPACARA PENGAMBILAN
SUMPAH/JANJI PANITIA PEMERIKSAAN
UNTUK KEANGGOTAAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
TANGGAL 9 AGUSTUS 1977.

Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,
Para Anggota Dewan Pertimbangan Lembaga Pemilihan umum,

Pimpinan dan para Anggota Panitia Pemeriksaan untuk Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat,

Hadirin yang saya hormati,

Syukur Alhamdulillah, beberapa saat yang lalu kita telah menyaksikan Upacara Pengambilan Sumpah/Janji Panitia Pemeriksaan untuk Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai pelaksanaan daripada Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 26 Mei 1977 Nomor 31 Tahun 1977 tentang susunan organisasi, tugas dan wewenang Panitia Pemeriksaan untuk Keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, serta Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 3 Agustus 1977 Nomor 40 Tahun 1977 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan untuk Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum atas nama Bapak Presiden.

Pembentukan Panitia Pemeriksaan tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 25 ayat (2) Undang-undang Pemilihan Umum yuncto pasal 118, 119, 120 dan pasal 121 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 yuncto pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976, yaitu untuk memeriksa kelengkapan, keabsahan

dan kebenaran surat-surat bukti diri, dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerimaan seseorang sebagai Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, baik yang terpilih dalam Pemilihan Umum, maupun yang diangkat.

Selanjutnya setelah pelantikan ini, Panitia Pemeriksaan harus segera melaksanakan tugasnya, sehingga Keputusan Presiden untuk peresmian Keanggotaan DPR dapat diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 25 Agustus 1977, dan untuk peresmian Keanggotaan MPR selambat-lambatnya tanggal 16 September 1977, sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan.

Saudara-saudara,

Kiranya dimaklumi, bahwa pemeriksaan atas kelengkapan-kelengkapan tersebut sangat perlu dilakukan, untuk menjamin terpenuhinya ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga maksud dan kehendak Rakyat sebagai subyek dalam memilih Wakil-wakilnya dalam Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, dapat terpenuhi.

Oleh sebab itu Panitia Pemeriksaan, yang terdiri atas berbagai unsur, yaitu Departemen Dalam Negeri, Departemen Kehakiman, Lembaga Pemilihan Umum, KOPKAMTIB, dan lain-lain, dimaksudkan untuk memperoleh kecermatan, keseksamaan, dan kecepatan bekerja, agar tidak melampaui jadwal waktu yang telah ditetapkan.

Kepada Panitia Pemeriksaan yang dilantik pada hari ini saya harapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dalam arti tetap berpegang teguh pada ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku, sehingga pelaksanaan tugas serta hasil-hasilnya sepenuhnya tidak menyimpang daripadanya, agar salah satu segi dari penyelenggaraan Demokrasi Pancasila ini dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya pula, serta dapat mencapai tujuannya, seperti yang telah dilaksanakan selama ini dengan baik — cermat — tepat dalam menyelenggarakan berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu antara lain :

1. Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Ketentuan-ketentuan M.P.R. - R.I. Tahun 1973 :

- a. TAP MPR Nomor I/MPR/1973 tentang Peraturan Tatatertib M.P.R. ;
 - b. TAP MPR Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara ;
 - c. TAP MPR Nomor VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum ;
 - d. TAP MPR Nomor IX/MPR/1973 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia ;
 - e. TAP MPR Nomor X/MPR/1973 tentang Pelimpahan Tugas dan Kewenangan kepada Presiden/Mandataris MPR untuk melaksanakan tugas pembangunan ;
 - f. TAP MPR Nomor XI/MPR/1973 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia ;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 ;
 4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan kedudukan M.P.R. , D.P.R. dan D.P.R.D. sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Presiden dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975.

Karena itu jangan lagi ada di antara kita yang secara sadar atau tidak sadar, secara langsung atau tidak langsung, mengecilkan arti Pemilihan Umum 1977. Meragukan hasil Pemilihan Umum 1977 yang demikian itu sama saja dengan meragukan pilihan Rakyat yang berdaulat, merendahkan martabat Rakyat, itu juga bukan sifat yang demokratis. Kita semua telah melaksanakan Pemilihan Umum 1977 sesuai dengan Ketetapan MPR dan sesuai dengan perundang-

saya ingatkan Pidato Bapak Presiden yang berupa ajakan sebagai berikut :

„Marilah kita sekarang memandang jauh kedepan. Dengan bermodalkan hasil-hasil Pemilihan Umum 1977, kita lanjutkan pelaksanaan tugas pembangunan yang masih menunggu kita semua dan kita atasi tantangan-tantangan pembangunan yang masih banyak kita hadapi”.

Demikian amanat saya dan dengan mengucapkan Bismillah hirakhmannirahim Rapat Kerja Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I seluruh Indonesia secara resmi saya buka.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayatNya kepada kita sekalian.

Terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd

AMIRMACHMUD

**AMANAT
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA
PEMILIHAN UMUM PADA PENUTUPAN RAPAT
KERJA PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I
SELURUH INDONESIA
PADA TANGGAL 13 AGUSTUS 1977.**

AMANAT
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA
PEMILIHAN UMUM PADA PENUTUPAN RAPAT
KERJA PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I
SELURUH INDONESIA
PADA TANGGAL 13 AGUSTUS 1977.

Assalamu 'alaikum wa rakhmatullahi wa barakatuh,

Yang terhormat para Peserta Rapat Kerja Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I,

Hadlirin yang terhormat.

Syukur Alhamdulillah, setelah kita bersama-sama mengikuti acara-acara dalam Rapat Kerja Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I ini, siang dan malam, dengan pengerahan tenaga dan pikiran, maka sampailah kita pada bagian akhir dari pada Rapat Kerja ini.

Saudara-saudara yang terhormat,

Dalam rangka menghadapi masa akhir tugas Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II telah ditelaah berbagai permasalahan, ditinjau dari kebijaksanaan pokok penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1977 yang telah digariskan, serta dari kemungkinan pelaksanaannya berdasarkan pengalaman praktis penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang keduanya disatukan untuk memperoleh pola tindakan dan diharapkan akan dapat mencapai hasil yang semaksimal mungkin.

Untuk itu, penjelasan-penjelasan yang telah diberikan, ditanggapi oleh para Peserta Rapat Kerja Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dalam kesempatan yang disediakan, sehingga selain dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai berbagai pokok persoalan, dapat dibulatkan pula kesatuan bahasa dan pola tindakan dalam melaksanakan kebijaksanaan yang telah digariskan dalam menghadapi masa akhir tugas Panitia-panitia Pemilihan didaerah dan menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum yang akan datang.

Sebagai bahan penyempurnaan Pemilihan Umum yang akan datang, dibidang Organisasi, diperoleh pokok-pokok pikiran untuk menyempurnakan Organisasi Badan-badan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di daerah, kebijaksanaan personil serta peningkatan kemampuannya, disesuaikan dengan kenyataan yang hidup di daerah. Dengan demikian diperoleh pandangan yang lebih nyata untuk meningkatkan penghargaan akan kemampuan dan karier personil di daerah, dengan jalur dan jenjang yang lebih pasti.

Dibidang administrasi, dibahas pula berbagai masalah yang antara lain berkenaan dengan dokumentasi hasil-hasil penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1977, kecepatan pengiriman surat-surat dan dokumen, kerja sama dengan PN Pos dan Giro, peralatan kantor dan prasarana gedung untuk Panitia-panitia Pemilihan di daerah.

Dibidang keuangan dibahas pula antara lain masalah penggeseran biaya, kecepatan penyampaian SKO, peningkatan penyajian dana untuk masing-masing kelompok sub-sub jenis pengeluaran dan uang duka.

Dibidang Pengamanan Pemilu, ditelaah berbagai masalah yang telah dialami dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1977, antara lain masalah Kampanye, Organisasi-organisasi politik, Organisasi-organisasi profesi/fungsional, Organisasi Pemuda, Mahasiswa dan Pelajar serta masalah-masalah yang mungkin akan dihadapi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum yang akan datang, dalam hal ini untuk menjamin bahwa hasil Pemilihan Umum tersebut dapat dipastikan bagi kelangsungan dan kelanjutan perjuangan Orde Baru.

Dibidang Perbekalan dan Perhubungan diperoleh pokok-pokok pikiran, antara lain yang meliputi inventaris barang-barang, penghapusan sisa dan bekas barang cetak serta perlengkapan TPS, pelimpahan inventaris dan desentralisasi serta perbaikan sistim formulir dan konstruksi Kotak Suara.

Masalah inventarisasi barang secara keseluruhan telah dapat diselesaikan dan terdapat kecocokan dalam penyusunan daftar inventarisasi barang antara Pusat dan Daerah. Daftar inventarisasi tersebut akan menjadi lampiran-lampiran dari Surat Keputusan yang berhubungan dengan pelimpahan inventaris Lembaga Pemilihan Umum kepada Pemerintah di Daerah.

Masalah rencana penghapusan sisa dan bekas barang cetak dan perlengkapan TPS dapat diberikan petunjuk sebagai berikut :

1. Kecuali barang cetak yang bernilai dokumen otentik, maka barang cetak sisa dan bekas akan dilakukan penghapusan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku. Untuk menghindari eksese-eksese yang tidak diinginkan, maka penghapusannya dilakukan dengan cara pemusnahan yang dilakukan oleh sebuah Panitia yang khusus dibentuk untuk keperluan tersebut. Ketentuan mengenai jenis barang cetak yang dihapuskan, akan ditetapkan dalam Surat Keputusan lebih lanjut.
2. Penghapusan Perlengkapan TPS akan dilakukan sesuai dengan ketentuan perbendaharaan yang berlaku, dengan pemanfaatan oleh daerah-daerah yang bersangkutan sejauh ketentuan mengizinkan.

Mengenai masalah pelimpahan inventaris perlu ditekankan kebijaksanaan Perbekalan yang telah digariskan yaitu meningkatkan kemampuan Pemerintah di Daerah dengan mengutamakan kelancaran Pemilihan Umum baik yang sedang atau telah dilaksanakan maupun dalam menghadapi Pemilihan Umum yang akan datang.

Namun demikian, kiranya perlu dipertimbangkan usul dan saran yang menyangkut barang-barang ex Pemilihan Umum 1971 dengan mengingat surat dan daya guna dari barang-barang tersebut.

Sedangkan mengenai masalah desentralisasi pelaksanaan perbekalan masih diperlukan garis kebijaksanaan lebih lanjut sesuai dengan situasi dan kondisi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum yang akan datang, dalam hal ini masih tetap berlaku kebijaksanaan dengan pertimbangan utama mengenai efisiensi dan efektivitas serta keamanan baik fisik maupun administratif.

Mengenai perbaikan sistim formulir dan konstruksi Kotak Suara akan mendapatkan perhatian dan pemikiran lebih lanjut, baik mengenai warna kertas, perbaikan konstruksi maupun bahan Kotak Suaranya.

Dibidang Angkutan dan Perhubungan didapat pokok-pokok pikiran antara lain mengenai Angkutan, perhubungan dan perkapalan sebagai berikut :

1. **Mengenai Angkutan pembiayaannya yang diberikan ke Daerah/Propinsi memang tidak disamaratakan, hal ini tergantung pada situasi dan kondisi tempat.**
2. **Dengan dibentuknya BAKORSISKOM dan POSKO di Lembaga Pemilihan Umum pemberitaan dapat cepat diterima, sehingga hasil Pemilihan Umum 1977 dapat diumumkan pada hari itu juga, sehingga sistim tersebut dilanjutkan untuk Pemilihan Umum yang akan datang.**
3. **Masalah kapal-kapal yang sekarang sudah diterima oleh Pemerintah Daerah, tetap menjadi milik Lembaga Pemilihan Umum, sedangkan pendaftarannya secara operasional tetap ditangan Pemerintah Daerah dan biaya pemeliharaannya dipertanggung jawabkan kepada Pemerintah Daerah. Sedang kapal-kapal yang rusak berat supaya dihapus/dilelang.**

Dibidang tehnik dan peraturan perundang-undangan telah dibahas pula mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah OT/OT.1 dan Pendaftaran Pemilih/Jumlah Penduduk, Pencalonan dan Kampanye, Pemungutan Suara/Penghitungan Suara, Penetapan Hasil Pemilihan dan Penetapan Terpilih/Penggantian Terpilih dan Pengangkatan serta masalah peresmian keanggotaan dan pengambilan sumpah/janji.

Masalah-masalah tersebut perlu mendapatkan perhatian yang seksama dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum yang akan datang agar tidak terjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.

Saudara-saudara sekalian yang terhormat,

Demikianlah beberapa pokok Amanat saya pada Penutupan Rapat Kerja Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I seluruh Indonesia pada hari ini, dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1977.

Adapun hasil pembicaraan dari tiap-tiap kelompok dalam Rapat Kerja ini akan dibahas lebih lanjut oleh Staf untuk bahan penyusunan petunjuk kepada Daerah dalam rangka menghadapi akhir masa kerja Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II.

Apabila para Peserta Rapat Kerja ini kembali ketempat tugas masing-masing, maka hasil pembicaraan dalam Rapat Kerja ini, kiranya dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tindak lanjut dalam mempersiapkan segala sesuatunya menjelang akhir masa kerja Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, yang akan datang.

Kepada para Peserta Rapat Kerja yang telah mencurahkan minat dan perhatiannya selama Rapat Kerja ini, dengan ini saya sampaikan terima kasih, demikian pula kepada Panitia Penyelenggara dan semua pihak yang telah membantu sehingga terselenggaranya Rapat Kerja ini dengan tertib, aman dan lancar tidak lupa saya ucapkan terima kasih.

Akhirnya saya mengucapkan SYUKUR ALHAMDU - LILLAH, saya nyatakan dengan resmi, bahwa Rapat Kerja Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I seluruh Indonesia ini, ditutup.

Semoga ALLAH Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai kita sekalian.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum wa rokhmatullahi wa barakatuh.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd

AMIRMACHMUD

PIDATO
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA
PEMILIHAN UMUM PADA UPACARA PENGAMBILAN
SUMPAH/JANJI PANITIA PEMERIKSAAN
UNTUK KEANGGOTAAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
TANGGAL 6 SEPTEMBER 1977.

PIDATO
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA
PEMILIHAN UMUM PADA UPACARA PENGAMBILAN
SUMPAH/JANJI PANITIA PEMERIKSAAN
UNTUK KEANGGOTAAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
TANGGAL 6 SEPTEMBER 1977.

Assalamu'alaikum wa rakhmatullahi wa barakatuh,
Para Anggota Dewan Pertimbangan Lembaga Pemilihan
Umum,

Pimpinan dan para Anggota Panitia Pemeriksaan
Untuk Keanggotaan MPR dan DPR,

Hadirin yang terhormat,

Syukur Alhamdulillah, kita telah menyaksikan Upacara Pengambilan Sumpah Anggota Panitia Pemeriksaan untuk Keanggotaan MPR dan DPR, sebagai pelaksanaan daripada Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 1 September 1977 Nomor 49 Tahun 1977 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1977 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan untuk Keanggotaan MPR dan DPR.

Kiranya dimaklumi, bahwa untuk menggenapi jumlah Anggota Panitia Pemeriksaan menjadi 17 orang seperti dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1977, maka diperlukan perubahan pada lampiran Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1977, sehingga susunan keanggotaannya sekaligus dapat dilengkapi dengan unsur-unsur kekuatan sosial-politik yang ada, yaitu masing-masing seorang Wakil dari Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya dan Partai Demokrasi Indonesia.

Saudara - saudara,

Pelaksanaan tugas Panitia Pemeriksaan yang dilantik pada tanggal 9 Agustus 1977 yang lalu sampai saat ini sudah hampir dapat diselesaikan. Oleh sebab itu, dengan disempurnakannya susunan keanggotaan Panitia Pemeriksaan pada hari ini, hendaknya tetap memperhatikan kecepatan, kecermatan dan ketepatan waktu, sehingga jadwal waktu tidak terlampaui, dalam arti bahwa Keputusan Presiden untuk peresmian keanggotaan DPR dan Keputusan Presiden

untuk peresmian keanggotaan MPR dapat diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 16 September yang akan datang, atau kurang lebih hanya tinggal tersedia waktu 10 hari saja.

Sekalipun demikian saya maklum, bahwa selama beberapa hari yang lalu, para Anggota yang baru diambil sumpahnya pada hari ini, telah mulai melaksanakan tugasnya, yang berarti mempercepat penyelesaian tugas yang dibebankan. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih.

Pada bulan suci bagi ummat Islam sekarang ini, kita semua bersama-sama menenteramkan hati, menyingkirkan nafsu, sebagai latihan rohani dan jasmani untuk menghadapi tugas-tugas yang berat dibidang masing-masing. Sekalipun demikian tidak berarti, bahwa kita dapat melalaikan atau membengkalakan pekerjaan. Kita harus tetap menyadari, bahwa kerja terutama sekali yang bermanfaat bagi kepentingan umum, pada hakekatnya adalah juga merupakan ibadah.

Dalam kerangka sikap dan pemikiran demikian itulah saya harapkan segenap Anggota Panitia Pemeriksaan ini dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Kepada para Anggota Panitia Pemeriksaan yang baru saja dilantik, saya mengucapkan Selamat Bekerja.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai kita sekalian.

Sekian.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum wa rakhmatullahi wa barakatuh.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd

AMIRMACHMUD

SAMBUTAN
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA
PEMILIHAN UMUM PADA UPACARA PEMBUBARAN
PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I DAN
PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT II
DISELURUH INDONESIA
TANGGAL 2 NOPEMBER 1977

SAMBUTAN
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA
PEMILIHAN UMUM PADA UPACARA PEMBUBARAN
PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I DAN
PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT II
DISELURUH INDONESIA
TANGGAL 2 NOPEMBER 1977

Assalamu'alaikum wa rakhmatullahi wa barakatuh,

Yang terhormat para pejabat Sipil dan ABRI,

Yang terhormat para Anggota dan Petugas Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I/Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II,

Hadlirin yang terhormat,

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadlirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa saat yang lalu kita telah menyaksikan upacara khidmat yaitu penyampaian tanda penghargaan serta serah terima mengenai hal-hal dan masalah yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1977, sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum tanggal 22 Oktober 1977 Nomor 164/LPU/Tahun 1977.

Sebagaimana dimaklumi, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka selambat-lambatnya enam bulan setelah pelaksanaan pemungutan suara tanggal 2 Mei 1977 Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II seluruh Indonesia berakhir masa kerjanya, dan atas dasar itu Alhamdulillah pada hari ini telah dapat dilangsungkan upacara pembubaran Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II di seluruh Indonesia.

Kiranya dimaklumi, bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1977 mencakup kegiatan-kegiatan yang dimulai dari Pendaftaran Pemilih sampai Pengambilan Sumpah/Pelantikan Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat. Sehubungan dengan itu pada kesempatan ini saya ingin mengulangi Pidato Bapak Pre-

siden pada tanggal 2 Juni 1977, antara lain sebagai berikut: "Kita semua telah berhasil melaksanakan Pemilihan Umum Tahun 1977 sesuai dengan Ketetapan MPR dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada azas pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia. Dengan perkataan lain, Pemilihan Umum 1977 telah dilaksanakan dengan sah".

Jelaslah, bahwa terselenggaranya Pemilihan Umum Tahun 1977 adalah sepenuhnya berkat kerjasama, partisipasi dan rasa tanggungjawab yang tinggi dari pada Peserta Pemilihan Umum, Aparatur Penyelenggara Pemilihan Umum, Aparatur Keamanan dan Aparatur Pemerintah serta seluruh lapisan masyarakat untuk menyelesaikan tugas Nasional tersebut.

Dengan telah selesainya penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1977 yang merupakan salah satu karya besar dalam menegakkan kehidupan konstitusional dan menumbuhkan demokrasi Pancasila, pada kesempatan ini atas nama Pemerintah saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak khususnya segenap Aparatur Penyelenggara Pemilihan Umum, atas kerja sama dan bantuan yang telah diberikan dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1977. Kiranya amal baik itu mendapatkan imbalan ganjaran yang layak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu atas nama Pemerintah tidak lupa pula saya menyampaikan rasa duka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya beberapa petugas Panitia Pemilihan di Daerah dalam menunaikan tugasnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadatnya, serta memberikan tempat disisi-Nya, sedangkan kepada keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan kekuatan lahir dan bathin.

Saudara - saudara,

Sebagaimana dimaklumi, dalam rangka menghadapi akhir masa tugas Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, telah diberikan petunjuk yang antara lain sebagai berikut :

1. Masalah administrasi dan atau keuangan yang belum dapat diselesaikan sampai dengan tanggal 2 Nopember 1977, bagi Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I harus

sudah diselesaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan Januari 1978, dan bagi Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II harus sudah diselesaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan Desember 1977;

2. Penyerahan arsip dokumentasi dan sisa-sisa permasalahan Pemilihan Umum yang belum terselesaikan serta segala kelengkapan dan inventaris Pemilihan Umum dari Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II masing-masing kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan dilakukan secara berangsur-angsur, dimulai pada tanggal 2 Nopember 1977 dan harus berakhir secara tuntas bersama-sama berakhirnya penyelesaian administrasi dan atau keuangan tersebut.

Dalam rangka pengelolaan arsip dokumentasi serta sisa-sisa permasalahan Pemilihan Umum yang belum terselesaikan, serta segala kelengkapan dan inventaris Pemilihan Umum, hendaknya para Gubernur Kepala Daerah dan Bupati/Walikota Kepala Daerah memanfaatkan struktur organisasi Pemerintah Daerah yang ada sekarang sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga ada suatu wadah yang benar-benar bertanggung jawab terhadap hal-hal dan masalah Pemilihan Umum yang telah diserahkan tadi. Dengan demikian dapat terjamin adanya kontinuitas pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum.

Mengenai masalah pelimpahan inventaris perlu dianut kebijaksanaan perbekalan yang telah digariskan, yaitu untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah di Daerah dengan mengutamakan kelancaran Pemilihan Umum, baik yang telah dilaksanakan, maupun dalam menghadapi Pemilihan Umum yang akan datang.

Saudara-saudara,

Dalam menghadapi Pemilihan Umum yang akan datang, saya ingatkan kembali Pidato Bapak Presiden pada tanggal 16 Agustus 1977 yang antara lain sebagai berikut :

„Kita tidak habis-habisnya bersyukur karena Pemilihan Umum yang baru lalu itu telah berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Azas langsung, umum, bebas dan rahasia

telah dapat kita terapkan. Disamping itu apabila masih ada kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum yang lalu itu, marilah kita pelajari kekurangan itu dan kita gunakan untuk bahan perbaikan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum yang akan datang”.

Sehubungan dengan itu, maka dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 1982 yang akan datang, kita hendaknya dapat lebih meningkatkan kemampuan kita dan diharapkan cukup matang untuk menanggapi tantangan-tantangan yang dihadapi, dengan mengkaji pengalaman-pengalamannya.

Kini, Pemilihan Umum Tahun 1977 telah diparipurnakan. Hasil-hasil Pemilihan Umum itu telah diumumkan; DPRD I DPRD II, DPR dan MPR hasil Pemilihan Umum Tahun 1977 telah diresmikan. Kita menyongsong hasil kerja dan pelaksanaan tugas dari Lembaga-lembaga Perwakilan dan Permusyawaratan Rakyat itu, dengan penuh harapan khususnya yang terpenting adalah Sidang Umum MPR bulan Maret 1978, yang antara lain menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara yang antara lain mencakup Pola Umum REPELITA III. Dengan bekal kesadaran demokrasi Pancasila yang semakin dewasa dan semakin matang, marilah kita jelang masa depan dengan sikap mental yang lebih kokoh atas dasar kesadaran pancasilawan patriotik yang makin mendalam disertai kerja keras dan ikhtiar yang tak kenal henti, mewujudkan program-program yang didasarkan atas kesepakatan Nasional.

Dengan harapan demikian, kepada para bekas Anggota dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, saya ucapkan selamat bekerja di tempat tugas masing-masing.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai kita sekalian.

Terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wa rakhmatullahi wa barakatuh,
**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd.

AMIRMACHMUD

**SAMBUTAN
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA
PEMILIHAN UMUM PADA UPACARA PEMBUBARAN
PANITIA PEMILIHAN BAGI WARGA NEGARA
INDONESIA DI LUAR NEGERI
(PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI) PADA
TANGGAL 2 NOPEMBER 1977.**

SAMBUTAN
MENTERI DALAM NEGERI/KETUA LEMBAGA
PEMILIHAN UMUM PADA UPACARA PEMBUBARAN
PANITIA PEMILIHAN BAGI WARGA NEGARA
INDONESIA DI LUAR NEGERI
(PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI) PADA
TANGGAL 2 NOPEMBER 1977.

Assalamu 'alaikum wa rakhmatullahi wa barakatuh,

Yang terhormat para pejabat sipil dan militer,

Yang terhormat para Anggota dan Petugas Panitia Pemilihan Luar Negeri,

Hadlirin yang terhormat,

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadlirat Allah s.w.t., kita telah selesai menyelenggarakan Pemilihan Umum Tahun 1977 dengan tertib, aman dan lancar serta sukses.

Semuanya adalah berkat ketekunan dan pengabdian Saudara-saudara dan kita semua dalam melaksanakan tugas yang berat dan mulia itu.

Beberapa saat yang lalu kita telah menyaksikan upacara khidmat yaitu penyampaian Tanda Penghargaan kepada Saudara-saudara yang telah menyelesaikan tugas negara dalam Pemilihan Umum tersebut.

Dengan telah selesainya tugas pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 1977 tersebut, maka PPLN dibubarkan dan pejabat-pejabatnya diberhentikan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 105/LPU/Tahun 1977.

Dan pada hari ini tanggal 2 Nopember 1977 telah dapat dilangsungkan upacara pembubarannya.

Kiranya dimaklumi, bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1977 mencakup kegiatan-kegiatan yang di-

mulai dari Pendaftaran Pemilih sampai Pengambilan Sumpah/Pelantikan Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

Pada kesempatan ini ingin saya mengulangi bagian dari Pidato Bapak Presiden pada tanggal 2 Juni 1977, antara lain sebagai berikut :

"Kita semua telah berhasil melaksanakan Pemilihan Umum Tahun 1977 sesuai dengan Ketetapan MPR dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada azas pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia. Dengan perkataan lain, Pemilihan Umum 1977 telah dilaksanakan dengan sah".

Jelaslah, bahwa terselenggaranya Pemilihan Umum Tahun 1977 adalah sepenuhnya berkat kerjasama, partisipasi dan rasa tanggung jawab yang tinggi dari para Peserta Pemilihan Umum, Aparatur Penyelenggara Pemilihan Umum, Aparatur Keamanan dan Aparatur Pemerintah serta seluruh lapisan masyarakat.

Dengan telah selesainya penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1977 yang merupakan tugas Nasional dan merupakan prestasi besar dalam kita menegakkan kehidupan konstitusional dan menumbuhkan demokrasi, pada kesempatan ini atas nama Pemerintah sekali lagi dengan rasa bangga dan berbesar hati saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya khususnya kepada seluruh Aparatur Penyelenggara Pemilihan Umum dan kepada semua pihak atas kerja sama dan bantuan yang telah diberikan dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1977. Kiranya amal baik itu mendapatkan imbalan ganjaran yang layak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Saudara-saudara,

Dengan dibubarkannya Panitia Pemilihan Luar Negeri, maka semua arsip, dokumentasi, masalah-masalah yang mungkin belum terselesaikan, alat kelengkapan serta inventaris Panitia Pemilihan Luar Negeri hendaklah diserahkan kepada Lembaga Pemilihan Umum. Penyerahan kesemuanya

ini dimaksudkan untuk dirawat dengan tujuan untuk dipergunakan dalam Pemilihan Umum 1982 yang akan datang.

Saudara-saudara,

Dalam menghadapi Pemilihan Umum yang akan datang, saya ingatkan kembali Pidato Bapak Presiden pada tanggal 16 Agustus 1977 yang antara lain sebagai berikut :

"Kita tidak habis-habisnya bersyukur karena Pemilihan Umum yang baru lalu itu telah berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Azas langsung, umum, bebas dan rahasia telah dapat kita terapkan. Disamping itu apabila masih ada kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum yang lalu itu, marilah kita pelajari kekurangan itu dan kita gunakan untuk bahan perbaikan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum yang akan datang".

Sehubungan dengan itu, dengan mengingat pengalaman pelaksanaan Pemilihan Umum yang lalu itu, maka dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 1982 yang akan datang kita akan dapat lebih meningkatkan kemampuan kita dan diharapkan cukup matang untuk menghadapi tantangan-tantangan selanjutnya.

Selanjutnya Presiden juga menandatangani :

"Pemilihan Umum Tahun 1977 telah lewat. Hasil-hasil Pemilihan Umum itu telah diumumkan, DPRD I, DPRD II, DPR dan MPR hasil Pemilihan Umum Tahun 1977 telah diresmikan. Marilah kita menyongsong dengan penuh harapan hasil kerja dan pelaksanaan tugas dari Lembaga-lembaga Perwakilan dan Permusyawaratan Rakyat itu, khususnya yang terpenting adalah Sidang Umum MPR bulan Maret 1978".

Dalam menghadapi peningkatan tahap pembangunan berikutnya, ialah REPELITA III yang Garis-garis Besar Haulan Negaranya akan ditetapkan oleh MPR hasil Pemilihan Umum Tahun 1977, kita ingatkan kembali pidato Bapak Presiden pada tanggal 2 Juni 1977 yang mengandung ajakan kepada kita semua antara lain :

„Marilah kita sekarang memandang jauh kedepan. Dengan bermodalkan hasil-hasil Pemilihan Umum Tahun 1977, kita lanjutkan pelaksanaan tugas pembangunan yang masih menunggu kita semua dan kita atasi tantangan-tantangan pembangunan yang masih banyak kita hadapi”.

Dengan harapan demikian, akhirnya kepada para bekas Anggota dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Luar Negeri saya ucapkan selamat bekerja ditempat tugas masing-masing.

Semoga Tuhan Yang Mahaesa senantiasa menyertai kita sekalian.

Terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wa rakhmatullahi wa barakatuh.

**MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM**

ttd.

AMIRMACHMUD

pt  naitu

pt  maffex

© Penguin 2001